



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Yufinia Mote, S.Si.T.**
Alamat : Jalan Frans Kaisiepo, Kelurahan Nabarua
RT.016/RW.000, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua;
2. Nama : **Muhammad Darwis**
Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo
RT.001/RW.001, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., dan Sergius Wabiser, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dan berdomisili pada kantor hukum *HERU WIDODO LAW Office (HWL) Legal Solution and Beyond*, beralamat di *the Office Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat*, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kecamatan/Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/ZP/SK/VIII/2021, bertanggal 12 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi**

Supriyanto, S.H., M.Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., dan Afiyah Rohana, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Mesak Magai, S.Sos., M.Si.**
Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahu RT/RW. 003/005, Desa Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
2. Nama : **Ismail Djamaludin**
Alamat : Jalan CH. Martha Tiahahu RT/RW. 004/001, Desa Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 306.JHP/SK/PHP-MK/VIII-021/MI, bertanggal 12 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **Januardi S. Haribowo, S.H., Kartini Amir, S.H., M.H., Rojikin, S.H., M.H., dan Aldo Meyer Nainggolan, S.H.,** para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS", beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt. 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Agustus 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154/PAN.MK/AP3/08/2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 343/P-BUP/PAN.MK/08/2021 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 12 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil PSU diatur dalam Pasal 54 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 19/2020 sebagai berikut:

Pasal 54 PKPU Nomor 19/2020:

- (6) *Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.*
 - (7) *Dalam hal dilakukan Pemungutan atau "Penghitungan Suara ulang" berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.*
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang diputus Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Nabire sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT.
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PSU pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diajukan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 01;
4. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon No Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak mencapai 7.075 suara atau 11,9%, sehingga dikategorikan melebihi ambang batas 2%, berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada. Namun menurut Pemohon, selisih suara yang dihasilkan tersebut diraih oleh Pasangan Calon No Urut 2 dari proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga mencederai demokrasi, dan beralasan hukum untuk diluruskan dan dikoreksi kembali demi terjuwudnya penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire yang luber dan jurdil.
5. Bahwa pelanggaran yang sangat mendasar terjadi secara kasat mata dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire, halmana KPU RI dengan Surat Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, telah dengan tegas memerintahkan kepada Termohon agar melakukan perbaikan DPT untuk PSU dengan mendasarkan pada “data penduduk Kabupaten Nabire yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020”.
6. Bahwa perintah KPU RI sejalan dengan ketentuan **Pasal 61 ayat (3)** Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menetapkan:

“(3) Pemilih **yang tidak terdaftar** dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada **Pemungutan Suara sebelumnya** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tidak dapat menggunakan hak pilihnya.**”

7. Bahwa, hal tersebut tidak lain karena penyelenggaraan PSU adalah peristiwa hukum pemungutan suara 9 Desember 2020 yang pelaksanaannya diulang karena perintah Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pemilih yang memiliki hak memilih pada tanggal pelaksanaan PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb tanggal 9 Desember 2020, sepanjang masih memenuhi syarat pada tanggal pelaksanaan PSU. Maka jumlah pemilih PSU tidak dibenarkan bertambah pada tanggal pelaksanaan PSU dan potensial jumlah pemilih PSU berkurang karena terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.
8. Bahwa yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU 28 Juli 2021, Termohon melanggar perintah KPU RI dengan cara-cara:

Pertama, secara aktif meminta kepada Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el, yang sampai dengan tanggal 26 Juni 2021, telah dilakukan perekaman KTP-el di 13 distrik sebanyak 2.130 orang, sedangkan perekaman KTP-el di dua distrik lainnya mencapai 1.037 orang di distrik Dipa dan 967 orang di distrik Menou.

Pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya keikutsertaan mencoblos oleh orang-orang yang tidak berhak memilih dalam PSU dengan cara memilih menggunakan KTP-el sebagaimana rekap di tingkat Kabupaten Nabire mencapai sebanyak 5.195 pemilih DPTb.

Kedua, 2 (dua) hari sebelum hari PSU, Termohon membuat Surat Edaran kepada Jajaran Penyelenggara ditingkat bawahnya yang isinya membolehkan pemilih ikut mencoblos dalam pemungutan suara ulang dengan menggunakan KTP-el. setelah lewat jam 12.00 WIT.

Tindakan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pencoblosan dua kali oleh orang-orang yang memilih dua kali dengan modus: memilih

pertama di TPS yang sesuai DPT dan memilih lagi yang kedua dengan menggunakan KTP-el pada TPS yang berbeda. Pelanggaran pencoblosan 2 x (dua kali) tersebut, yang setelah dipersandingan antara selisih kekalahan suara Pemohon (7.075 suara) dengan total jumlah pemilih dalam DPT di TPS-TPS yang terjadi pencoblosan lebih dari satu kali tersebut adalah signifikan.

9. Bahwa selain itu, telah terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materiil untuk diulangnya pencoblosan menurut pasal 112 UU Pilkada, dengan modus atau cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP, sebagaimana terjadi di TPS-TPS sebagai berikut:
 - a. Di **Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire**, terjadi di 16 TPS yaitu pada TPS 1,2,5,8,11,13,15, 16, 17, 18, 20,22, 23, 24, 25, 26, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak **5.031 pemilih**.
 - b. Di **Kelurahan Sanoba Distrik Nabire** terjadi di 8 TPS, yaitu pada TPS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak **2.300 pemilih**.
 - c. Di **Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire** terjadi di 8 TPS, yaitu pada TPS: 4,11,12,13,14,15,18 dan 19., dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak **2.636 pemilih**.
10. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang terdapat rangkaian fakta hukum, secara singkat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - 1) Adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siritwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang menginstruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2,
 - 2) Ada anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS.
 - 3) Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/ pemilih yang sakit.

- 4) KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP.
 - 5) KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya,
 - 6) Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU,
 - 7) KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU.
 - 8) Adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire.
 - 9) Saksi Paslon no. 1 di usir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali susu distrik Nabire.
 - 10) Digantinya KPPS 2 hari sebelum pencoblosan tanpa melalui proses seleksi maupun bimtek dan juga pada saat pelaksanaan bahkan ada bukan KPPS yang menyelenggarakan pemungutan suara.
11. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pada tingkat KPPS tidak tak terbatas pada fakta hukum berikut:
- 1) Terdapat bukti adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini sebelum pelaksanaan pemilihan tentang akan mengakomodir surat suara sisa kepada salah satu calon tertentu,
 - 2) Terdapat fakta hukum adanya anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS
 - 3) Terdapat fakta hukum adanya Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/ pemilih yang sakit.
 - 4) Terdapat fakta hukum adanya KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-e.
 - 5) Terdapat fakta hukum adanya KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya,
 - 6) Terdapat fakta hukum adanya Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU,

- 7) Terdapat fakta hukum adanya KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU.
 - 8) Terdapat fakta hukum adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini distrik Nabire.
 - 9) Terdapat fakta hukum adanya Saksi Paslon no. 1 di usir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali susu distrik Nabire,
 - 10) Terdapat fakta hukum adanya saksi Pemohon yang dilarang menggunakan hak pilihnya di TPS oleh KPPS walaupun namanya berada di DPT, memiliki undangan dan memiliki KTP el.
 - 11) Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang datang bergerobolan di TPS pada saat jam 12.00 s/d 13.00 wit untuk melakukan pecoblosan dengan menunjukkan KTP, ada juga yang hanya menunjukkan Undangan saja, ini serentak terjadi di TPS-TPS pada Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Teluk Kimi, Distrik Wanggar, Distrik Yaro, Distrik Uwapa, Distrik mora dan Distrik Makimi, yang mana di monopoli oleh pemilih Pasangan calon tertentu.
 - 12) Terdapat fakta hukum masih ditemukannya petugas KPPS saat PSU ini yang pernah bertugas saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 di TPS 5 Karang Tumaritis Distrik Nabire.
 - 13) Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.
 - 14) Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang menggunakan KTP palsu.
 - 15) Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang menggunakan undangan palsu.
12. Bahwa dengan selisih 7.075 suara antara Pemohon dengan Paslon No. 2 sebagai peraih suara terbanyak, secara formil memang melebihi ambang batas 2%. Namun, secara materiil, selisih perolehan suara tersebut diraih karena adanya pelanggaran proses penyelenggaraan yang sangat mempengaruhi hasil, sebagaimana terdapat rangkaian fakta hukum yang tak terbantahkan atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pelaksanaan PSU, berupa proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan pemilih yang sudah mencoblos menggunakan

undangan di satu TPS, untuk mencoblos kembali menggunakan KTP di TPS lain.

13. Bahwa pemilih ganda dan/atau pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis yang *one man one vote*, yang menyimpang dari tujuan diperintakkannya PSU dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang mengharapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan tegak lurus sesuai amanat UUD 1945 dengan memegang prinsip pemilu yang *luber dan jurdil*, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, bahwa:

“.....dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya,...”

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 222).

14. Bahwa pelanggaran coblos ganda oleh dua orang atau lebih di satu TPS dan/atau lebih, oleh UU dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang mengharuskan diulangnya pencoblosan atau pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
15. Bahwa seriusnya pelanggaran memilih dua kali tersebut, aturan larangannya dimuat kembali dalam Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
16. Bahwa ketentuan tersebut, terdapat lima kondisi yang dapat menyebabkan dilakukannya PSU, di mana kelimanya dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: (a) kesalahan prosedur pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan suara; (b) pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS; dan (c) pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih. Kondisi yang disebabkan faktor pelanggaran pemilih terdiri atas: (1) pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yang memiliki hak pilih; dan (2) pelanggaran oleh pemilih yang tidak terdaftar (tidak memiliki hak pilih).
17. Bahwa atas dasar aturan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU Pilkada, maka pelaksanaan PSU atas perintah putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dicerai dengan tindakan pemilih lebih dari satu kali dan difasilitasi oleh penyelenggara dalam PSU tanggal 28 Juli 2021 di Kabupaten Nabire, maka syarat-syarat dan kondisi pelanggaran atas coblos ganda dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire tanggal 28 Juli 2021 telah dapat memenuhi syarat diulangnya PSU.
18. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Apabila awalnya

Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana sengketa Pilkada sebagai berikut:

a. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tertanggal 3 April 2017, yang termuat pada paragraf [3.5], hlm. 6, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mahkamah Konstitusi menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegal. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara

lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.

b. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tertanggal 4 April 2017, yang termuat dalam pada paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.
- Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak

dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

- c. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, yang termuat pada paragraf [3.7], hlm. 216-217, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:
- Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi.

Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.

- Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- d. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
- Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 17 September 2018, yang termuat pada hlm. 69-71, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:
- Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.
 - Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa

mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.

- Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- e. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua
Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2021, tertanggal 29 Juni 2021, yang termuat pada paragraf [3.13] s/d [3.15], hlm. 122-128, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Permasalahan utama yang dipertimbangkan terlebih dahulu oleh MK adalah adanya putusan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jayapura kepada Erdi Dabi selaku calon Bupati dari Pihak Terkait yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.
 - Berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang tidak boleh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan kembali substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dikutip di atas, yaitu salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilihan adalah, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ...”. Ancaman pidana dalam frasa “diancam dengan pidana” demikian merujuk pada rumusan ancaman pidana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tindak pidana yang terbukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan merujuk pada tuntutan dan/atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, apalagi merujuk pada masa pidana yang dijatuhkan (strafmaat) oleh hakim pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah kesalahan fatal ketika istilah “ancaman pidana” disamakan begitu saja dan/atau dipertukarkan dengan istilah “masa pidana penjara (strafmaat) yang dijatuhkan oleh hakim”. Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erdi Dabi, Mahkamah telah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/ 2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 dan dalam putusan tersebut jelas diuraikan bahwa Erdi Dabi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan Erdi Dabi merupakan kesengajaan.

- Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, menurut Mahkamah berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyandang status calon kepala daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-

XVII/2019 dinyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...”. Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah.

- Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10/2016. Dalam perkara a quo, Erdi Dabi pada saat pendaftaran telah memenuhi persyaratan Pasal 7 UU 10/2016, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara, sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, berarti selama seseorang masih berstatus sebagai calon bupati atau wakil bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tahapan dan kewenangan masing-masing, sepanjang putusan tindak pidana yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- Mahkamah menilai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 perlu ditafsirkan ulang terutama sepanjang frasa “sebelum hari pemungutan suara” yang seharusnya tidak membedakan pemungutan suara dimaksud apakah merupakan pemungutan suara awal (yang diperintahkan oleh KPU) ataukah pemungutan suara susulan dan/atau pemungutan suara ulang baik yang ditetapkan oleh KPU atau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi karena baik dalam pemungutan suara awal, pemungutan suara susulan, maupun pemungutan suara ulang, status kontestan pemilihan kepala daerah masih sebagai calon kepala daerah yang terikat pada persyaratan sebagai calon kepala daerah. Adapun ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 selengkapnya mengatur bahwa, “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ... b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
- Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

f. Sengketa Hasil Pilkada Kota Banjarmasin

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2021, tertanggal 22 Maret 2021, yang termuat pada paragraf [3.9] dan [3.10], hlm. 181-184, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan.
- Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasinya.
- Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan

oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK). Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait bukti dalil *a quo* adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-60, bukti P18.1 dan bukti P-18.2, dan kesaksian Gusti Juli yang membuktikan tentang adanya dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups WhatsApp "Baiman" yang merupakan groups WhatsApp tim sukses Pihak Terkait khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjadi bagian dari tim sukses Pihak Terkait semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* benar adanya sehingga berdampak padakeberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih.

- Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

- g. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Bandung
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2021, tertanggal 18 Maret 2021, yang termuat pada paragraf [3.6], hlm. 159-161, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:
- Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta hukum mengenai adanya pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada saat usai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bandung sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan juga yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Bandung (Termohon) menyatakan bahwa batas akhir permohonan keberatan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga dengan adanya

pernyataan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.23 WIB.

- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Termohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah merupakan pernyataan yang bisa dijadikan dasar atau acuan peserta pemilihan (*in casu* Pemohon) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Karena pernyataan tersebut bisa jadi sebagai pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada peserta pemilihan dari lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang merupakan satu kesatuan dari bagian jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti atau dipedomani oleh seluruh pasangan calon pemilihan termasuk Pemohon.
- Terlepas pernyataan dari Termohon tersebut salah atau tidak, namun menurut Mahkamah pernyataan yang dilontarkan Termohon kepada publik merupakan bagian dari pengumuman atau bagian tahapan, jadwal dan program pemilihan kepala daerah, yang penyampaiannya harus hati-hati. Karena pernyataan atau pengumuman tersebut di samping tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi para peserta pemilihan hal demikian juga dapat bertentangan dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Termohon secara kelembagaan. Terlebih pernyataan seorang pimpinan lembaga tidak dapat dipisahkan dengan representasi lembaga yang dipimpinnya. Oleh karenanya terhadap hal yang demikian tidak boleh merugikan kepentingan hukum para pihak khususnya Pemohon.
- Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak menyalahi tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Bahwa permohonan sengketa hasil pilkada 2020 yang berlanjut pada pemeriksaan pokok permohonan, lebih kurang 11 (sebelas) perkara di

antaranya merupakan sengketa dengan ambang batas selisih suara yang berada di atas ketentuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada. Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa sengketa hasil tidak hanya terikat pada perselisihan angka-angka perolehan suara, melainkan harus masuk ke ranah mengadili berbagai masalah dalam penyelenggaraan pilkada yang mempengaruhi hasil yang dipersengketakan. Oleh karena itu, atas dasar pilihan sikap yang telah diambil Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam permohonan atas penetapan hasil PSU *a quo* terdapat bukti-bukti kuat bahwa proses penegakan hukum dalam proses PSU berupa pemilih ganda yang tidak berjalan menurut ketentuan yang sesungguhnya, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk menjadikan permasalahan hukum *a quo* sebagai bagian dari objek penyelesaian sengketa hasil yang beralasan hukum untuk diperiksa lebih lanjut dalam tahap pembuktian oleh Mahkamah Konstitusi.

20. Bahwa atas dasar argumentasi di atas, maka beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya tidak lebih dulu memberlakukan ketentuan selisih 2% atas hasil PSU, dengan melakukan pemeriksaan pokok perkara untuk membuktikan peristiwa hukum yang secara substantif mencederai penyelenggaraan PSU yang demokratis, sebagaimana maksud dari diulangnya pemungutan suara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang Pemohon ajukan sebelumnya.
21. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka oleh karena dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire secara kasuistis terdapat pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil, dan permohonan ini diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon No Urut 1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK No. 6/2020, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon yang menjadi obyek sengketa.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3

- (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang menjadi obyek sengketa atau obyek permohonan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, yakni hari ketiga sejak tanggal penetapan obyek permohonan, sehingga pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bahwa oleh karena tanggal 7-8 Agustus adalah hari libur Sabtu-Minggu, maka tenggang waktu hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar hari Kamis tanggal 6 Agustus 2021, jatuh pada hari Senin, 9 Agustus 2021. Dengan demikian, perbaikan permohonan yang disampaikan tanggal 9 Agustus 2021 masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam PMK No.6/2020.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, S.SiT. dan Muhammad Darwis (Pemohon)	18.184
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Ismail Djamaludin	25.259
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	16.135
Total Suara Sah		59.578
Selisih Suara		7.075

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan selisih perolehan suara sebanyak **7.075** suara.

2. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil pemungutan suara ulang, sehingga hasil perolehan suara

dari PSU menjadi tidak genuine dan esensinya sangat mencederai demokrasi.

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang oleh Termohon dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, karena dalam pelaksanaannya Termohon melakukan pelanggaran dengan cara-cara: memperbolehkan pemilih yang tidak mempunyai hak memilih dalam PSU karena tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih, **sebanyak 5.187 pemilih**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU terdapat Pemilih dalam DPTb sebanyak 5.194 suara.
4. Bahwa perincian kategori pemilih PSU adalah:
 1. Pemilih DPT
 - 1.1. Semua pemilih yg terdaftar dalam DPT TPS PSU tanggal 9 Desember 2020 (yang masih memenuhi syarat pada tanggal pelaksanaan PSU).
 - 1.2. Pemilih dalam DPT TPS PSU yang sudah memilih di TPS lain di luar TPS PSU pada 9 Desember 2020, tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS PSU pada saat pelaksanaan PSU.
 2. Pemilih DPPH
 - 2.1. Pemilih DPPH yang terdaftar dalam DPT 9 Desember 2020 yang melaksanakan PSU (yang masih memenuhi syarat), diarahkan hadir memilih di TPS di mana pemilih terdaftar dalam DPT TPS PSU.
 - 2.2. Pemilih DPPH yang terdaftar dalam DPT TPS tidak PSU (yang masih memenuhi syarat), difasilitasi hadir memilih menggunakan Form Model A5.KWK di TPS PSU.
 3. Pemilih DPTb
 - 3.1. Terdaftar dalam DPT

- 3.1.1. Pemilih DPTb yg terdaftar dalam DPT 9 Des 2020 yg melaksanakan PSU (yang masih memenuhi syarat), diarahkan hadir memilih di TPS dimana pemilih terdaftar dalam DPT TPS PSU.
 - 3.1.2. Pemilih DPTb yang terdaftar dalam DPT TPS tidak PSU (yang masih memenuhi syarat), difasilitasi hadir memilih menggunakan Form Model A5.KWK di TPS PSU.
 - 3.2. Pemilih DPTb yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 9 Des 2020 (yang masih memenuhi syarat pada tanggal pelaksanaan PSU) difasilitasi hak memilih sebagai pemilih DPTb di TPS di mana yang bersangkutan hadir pada 9 Desember 2020, dengan menggunakan eKTP/Suket.
5. Bahwa tindakan Termohon membolehkan sebanyak 5.194 pemilih dalam DPTb yang mencoblos menggunakan KTP-el dengan jumlah mencapai 5.187 suara tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:
 - “(3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.”
6. Bahwa ketentuan pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 tersebut menyatakan bahwa hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya incasu pada pemungutan suara 9 Desember 2020, yang dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga selain para pemilih tersebut, ditegaskan dilarang atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
7. Bahwa berlakunya larangan pemilih menggunakan DPTb dalam pemungutan suara ulang telah diingatkan oleh KPU RI kepada Termohon dengan Surat KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Perbaikan DPT dengan mendasarkan pada: *“data penduduk yang telah memiliki atau*

melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020”.

8. Bahwa akan tetapi, pada kenyataannya Termohon justru mengabaikan perintah KPU RI tersebut dengan melakukan pelanggaran dengan cara secara aktif meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el kepada masyarakat.
9. Akibat dari tindakan perekaman KTP-el tersebut, maka Termohon melakukan perbaikan DPT PSU berdasarkan pada dua hal:
 Pertama: data penduduk yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020; dan
 Kedua: data penduduk yang atas permintaan KPU Nabire melakukan perekaman KTP-el menjelang PSU 28 Juli 2021.
10. Bahwa perbaikan DPT dengan berdasarkan pada data penduduk yang atas permintaan Termohon kepada Dinas Dukcapil Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el pada bulan Juni 2021 tersebut bertentangan ketentuan pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 tersebut, dan menyimpang dari petunjuk dan perintah KPU RI tersebut di atas.
11. Bahwa rangkaian pelanggaran membolehkan pemilih yang tidak berhak memilih pada PSU dengan DPTb dilakukan Termohon dengan menerbitkan surat KPU Kabupaten Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertanggal 26 Juli 2021, yang ditujukan kepada Ketua PPD, Ketua PPS dan Ketua KPPS se-Kabupaten Nabire yang dikeluarkan 2 hari sebelum pelaksanaan PSU yang pada poin 4 menyatakan:
 - “4. Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat: (a) menunjukkan KTP-el kepada KPPS; (b) Hanya dapat memilih di TPS yang berada di RT/RW/Kampung sesuai alamat yang tertera dalam KTP-el; (c) menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam terakhir (pukul 12.00-13.00 WIT); (d) didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK; (e) dilayani sepanjang surat suara masih tersedia.”
12. Bahwa Termohon sebelumnya telah beberapa kali menyatakan secara lisan kepada Pemohon dan pasangan calon lainnya bahwa yang dapat menggunakan hak pilih pada PSU tanggal 28 Juli adalah pemilih yang

terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan dan Pemilih yang tercatat dalam DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, namun sikap Termohon tersebut tiba-tiba berubah yang pada di H-2 pemungutan suara, mengeluarkan Surat Edaran yang memerintahkan kepada Ketua PPD, Ketua PPS, dan Ketua KPPS se-Kabupaten Nabire untuk mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan dengan menunjukkan KTP-el (pemilih DPTb) dengan alasan untuk menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire.

13. Bahwa pemberian kesempatan oleh Termohon kepada 5.194 pemilih dalam DPTb yang mencoblos menggunakan KTP-el yang seharusnya pada PSU 28 Juli 2021 tidak mempunyai hak memilih, berdasarkan alat bukti Formulir Model D-Hasil Kabupaten, terbukti tersebar di TPS-TPS pada 7 (tujuh) Distrik dari 15 distrik se-Kabupaten Nabire

Nama Distrik	Pemilih memilih dengan DPTb	Terjadi & Tersebar di TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT
1. Nabire	4.129 Pemilih	164 TPS	53.193 Pemilih
2. Yaur	65 Pemilih	5 TPS	1.173 Pemilih
3. Uwapa	7 Pemilih	9 TPS	2.327 Pemilih
4. Wanggar	276 Pemilih	16 TPS	5.438 Pemilih
5. Makimi	252 Pemilih	13 TPS	3.817 Pemilih
6. Teluk Kimi	74 Pemilih	26 TPS	7.353 Pemilih
7. Nabire Barat	391 Pemilih	27 TPS	8.396 Pemilih
Jumlah	5.194 Pemilih	260 TPS	81.697 Pemilih

14. Bahwa setidaknya-tidaknya, dengan Alat Bukti C-Hasil Salinan KWK dari TPS, Pemohon dapat membuktikan telah terjadi pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak memilih dalam PSU 28 Juli 2021 pada 130 TPS yang tersebar di 5 (lima) distrik (Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Kimi dan Distrik Nabire Barat), dengan jumlah pemilih dengan DPTb sebanyak 3.582, hal mana keseluruhan jumlah pemilih dalam DPT pada 130 TPS tersebut mencapai 40.992 Pemilih, yang kejadiannya dapat Pemohon uraikan secara rinci per-TPS sebagai berikut:

No.	DISTRIK	KELURAHAN	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPTb	Bukti
1.	Nabire	Siriwini	1	359	56	
2.			2	398	29	
3.			6	259	44	
4.			7	235	22	
5.			10	434	103	
6.			11	354	38	
7.		Kalibobo	1	307	22	
8.			2	304	15	
9.			3	316	39	
10.			4	367	43	
11.			5	351	57	
12.			6	317	26	
13.			7	338	13	
14.			8	351	15	
15.			9	416	43	
16.			10	377	22	
17.			11	341	21	
18.			13	239	6	
19.			15	334	42	
20.			16	450	45	
21.			18	311	23	
22.			19	249	36	
23.			20	252	27	
24.			21	369	4	
25.			22	156	35	
26.		Morgo	1	367	21	
27.			3	349	31	
28.			4	336	20	
29.			6	375	22	
30.			8	335	54	
31.		Girimulyo	1	344	21	
32.			2	394	60	
33.			3	379	10	
34.			4	331	9	
35.			5	476	14	
36.			6	309	12	
37.			7	264	24	
38.			8	294	20	
39.			10	347	32	

40.			11	322	4	
41.			13	303	41	
42.		Karangtumaritis	2	317	15	
43.			5	316	8	
44.			6	332	17	
45.			7	347	21	
46.			8	312	11	
47.		Oyehe	2	370	40	
48.			3	406	20	
49.			5	392	21	
50.			7	354	13	
51.			8	333	8	
52.			9	217	9	
53.		Karangmulia	4	250	6	
54.			5	417	51	
55.			6	334	15	
56.			7	380	27	
57.			8	413	36	
58.			10	345	16	
59.			11	266	8	
60.			12	219	12	
61.			16	243	20	
62.			17	374	30	
63.		NABARUA	1	387	25	
64.			2	390	46	
65.			4	233	8	
66.			5	332	29	
67.			6	440	47	
68.			7	313	31	
69.			8	406	25	
70.			9	229	31	
71.			11	382	32	
72.			12	366	43	
73.			13	165	47	
74.			14	174	17	
75.			15	363	17	
76.			16	194	5	
77.			17	351	19	
78.			18	176	39	
79.			19	283	13	
80.			20	294	23	

81.			21	92	18	
82.		SIRIWINI	1	359	56	
83.			2	382	84	
84.			3	363	61	
85.			17	345	40	
86.			23	240	20	
87.			24	287	41	
88.		KALISUSU	3	346	36	
89.			4	353	21	
90.			5	374	45	
91.			6	378	26	
92.			7	353	33	
93.		KALI HARAPAN	2	281	34	
94.			4	288	74	
95.			6	239	12	
96.		SANOBA	1	317	1	
97.			3	310	73	
98.			5	330	21	
99.			8	279	59	
100.			9	273	18	
101.	Uwapa	Argo Mulyo	2	256	7	
102.	Makimi	Makimi	1	299	16	
103.		NIFASI	2	172	20	
104.		BIHA	1	298	22	
105.			2	258	20	
106.			4	278	6	
107.		LAGARI JAYA	1	338	22	
108.			2	376	17	
109.			3	357	30	
110.		MAIDEI	2	320	16	
111.	Teluk Kimi	Samabusa	1	295	11	
112.			4	225	19	
113.			8	265	8	
114.		KIMI	1	334	9	
115.			2	352	16	
116.			4	283	50	
117.		AIR MANDIDI	1	251	9	
118.			3	279	18	
119.	Nabire Barat	Bumi Raya	1	353	84	
120.			2	340	74	

121.			5	351	14	
122.			6	349	41	
123.		KALISEMEN	1	141	5	
124.			2	220	16	
125.			4	333	25	
126.			6	297	18	
127.		WADIO	1	332	14	
128.			2	325	34	
129.			3	349	20	
130.			4	342	26	
Jumlah			130	40.992	3.582	

15. Bahwa argumentasi Termohon melakukan tindakan tersebut sampai terjadi pencoblosan oleh para Pemilih yang tidak berhak memilih dalam PSU dengan menggunakan DPTb dengan sebaran di 260 TPS di 7 distrik atau setidaknya berdasarkan Bukti C-hasil tersebar di 130 TPS pada 5 distrik, adalah tidak beralasan hukum, karena faktanya dalam surat KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, tidak ada satupun penjelasan dari KPU RI yang memerintahkan kepada Termohon agar mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan KTP-el. Justru sebaliknya, KPU RI membuat batasan dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Perbaikan DPT berdasarkan data penduduk yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020.
16. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: *“(3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.”* Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 tersebut menyatakan bahwa hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya yang dapat menggunakan hak pilihnya, selain pemilih tersebut, dilarang untuk menggunakan hak pilihnya.

17. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang memperbolehkan pemilih yang tidak berhak memilih dalam PSU 28 Juli 2021, karena pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara 9 Desember 2020, menggunakan hak pilihnya dalam PSU sampai sebanyak 5.194 Pemilih, adalah pelanggaran yang serius dan mencederai demokrasi, yang menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan PSU diragukan profesionalitas dan integritasnya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan Pemilih yang telah menentukan hak pilihnya, sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi hal tersebut berdampak adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak, sehingga tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang beralasan hukum untuk dipulihkan dengan cara diulang kembali PSU pada TPS-TPS di distrik-distrik tersebut di atas.
18. Bahwa pemberian sanksi diulangnya pemungutan suara atas pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak memilih ikut mencoblos dalam PSU 28 Juli 2021 di Kabupaten Nabire beralasan hukum sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 telah menyikapi pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dengan memerintahkan diulangnya pemungutan suara pada TPS-TPS yang terjadi pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak memilih, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- “Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara”
- (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021 halaman 345);
- “Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan

suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi”.

(vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021 halaman 346)

“Di samping itu dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum adanya ketidaksesuaian daftar hadir Pemilih (Formulir Model C7-KWK) dengan kehadiran Pemilih. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan profesionalitasnya dan integritasnya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan Pemilih yang telah menentukan hak pilihnya, sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi hal tersebut berdampak adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak, sehingga tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon”

(vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021 halaman 346).

19. Bahwa tindakan pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon adalah pada saat proses penetapan DPT, Termohon meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el sebanyak 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh menetapkan DPT Hasil Perbaikan. Hal tersebut merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020. Bahwa Termohon juga telah diperintahkan oleh KPU RI untuk melakukan perbaikan DPT untuk menghasilkan DPT PSU dengan ketentuan bahwa perbaikan DPT berdasarkan data penduduk Kabupaten Nabire yang telah memiliki KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana surat KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire. Namun alih-alih Termohon melaksanakan petunjuk dari KPU RI dan melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan,

Termohon justru membuat keputusan sendiri yang melanggar perintah atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran yang sangat serius dan mencederai pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire, meskipun Pemohon telah melakukan keberatan terhadap hal tersebut, Termohon tetap mengabaikan keberatan Pemohon.
21. Bahwa pelanggaran serius lain yang beralasan hukum untuk menjadi dasar dan alasan diulangnya PSU menurut pasal 112 UU Pilkada, adalah tindakan Termohon yang membolehkan dan membiarkan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang dalam hal ini berupa:
 - a. Pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Nabire yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
 - b. Adanya Daftar Pemilih Ganda yang diterbitkan oleh Termohon sehingga Pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara dua (2) kali sekaligus pada TPS yang sama;
 - c. Adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun kemudian memilih kembali dengan KTP diatas jam 12 siang di TPS yang berbeda.
22. Bahwa pelanggaran yang dimaksud pada poin diatas, dilakukan dengan cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP terjadi di TPS-TPS sebagai berikut:
 - b. Di Kelurahan Siritwini Distrik Nabire, terjadi di 16 TPS yaitu pada TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 5.031 pemilih.
 - c. Di Kelurahan Sanoba Distrik Nabire terjadi di 8 TPS, yaitu pada TPS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 2.300 pemilih.
 - d. Di Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire terjadi di 8 TPS, yaitu pada TPS: 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18 dan 19., dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 2.636 pemilih.

Bahwa jumlah DPT 9.967 pemilih di TPS-TPS yang bermasalah di 3 kelurahan pada Distrik Nabire, sangat signifikan dengan selisih Perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2.

23. Bahwa atas pelanggaran serius tersebut, Pemohon juga telah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Nabire atas tindakan Termohon tersebut, namun sampai dengan saat ini masih menunggu tindakan dari Bawaslu Kabupaten Nabire, bahkan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon kembali mempertanyakan hal tersebut kepada Termohon maupun kepada Bawaslu, namun tidak ditanggapi oleh Termohon.
24. Bahwa Pemohon melalui Tim Sukses Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Nabire agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS yang dilaporkan oleh Pemohon dan sampai dengan permohonan ini didaftar masih diproses oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dengan tanda bukti penyampaian laporan:
 - 1) Nomor: 039/REG/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021;
 - 2) Nomor: 038/REG/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021;
 - 3) Nomor: 037REG/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021;
 - 4) Nomor: 035/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - 5) Nomor: 030/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - 6) Nomor: 054/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - 7) Nomor: 026/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - 8) Nomor: 046/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - 9) Nomor: 049/LP/PB/Kab.33.21/VII/2021;
 - 10) Nomor: 050/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - 11) Nomor: 055/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - 12) Nomor: 057/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - 13) Nomor: 032/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - 14) Nomor: 033/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - 15) Nomor: 023/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
25. Bahwa fakta hukum terjadinya pelanggaran pencoblos lebih dari satu kali di 3 (tiga) kelurahan secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Di Kelurahan Siriwini terdapat fakta hukum berupa tindakan dari 65 orang yang memilih menggunakan DPT dari 16 TPS dan kemudian memilih kembali di 2 TPS lain menggunakan KTP

No	NAMA	No DPT	KETERANGAN	
			Menggunakan DPT	Menggunakan KTP
1.	IRIN PURWANTI	171	TPS 01	TPS 17
2.	MARGARETA BELO	172	TPS 02	TPS 17
3.	BASRI	173	TPS 05	TPS 17
4.	SAPARI	174	TPS 08	TPS 25
5.	FRANSISKUS MAJENG	154	TPS 11	TPS 17
6.	KAHAR	175	TPS 11	TPS 17
7.	RONALDY TORAR	176	TPS 13	TPS 17
8.	MAMANDA HANDELSON GENIUS WARAY	177	TPS 13	TPS 25
9.	MARSELA RANYABAR	43	TPS 15	TPS 17
10.	MARKURI SURUGALLANG	120	TPS 15	TPS 17
11.	VENANSIA	223	TPS 15	TPS 17
12.	YOHANIS BATMOMOLIN	224	TPS 15	TPS 17
13.	HENRIKA MARIA RESILAY	178	TPS 15	TPS 17
14.	LOLITA PASANDE	179	TPS 15	TPS 17
15.	PARYONO	180	TPS 15	TPS 25
16.	SARI MARINI HANDAYANI SIANIPAR	208	TPS 15	TPS 25
17.	ANDIKA SAPUTRA SIANIPAR	211	TPS 15	TPS 25
18.	TIMBUL TITIK LESTARI	160	TPS 16	TPS 25
19.	PATINUS KOGOYA	161	TPS 16	TPS 25
20.	KAREL MAMBRAKU	168	TPS 16	TPS 17
21.	ROSBIL	232	TPS 17	TPS 17
22.	YOHANIS TANDI	169	TPS 17	TPS 17
23.	UMROH	226	TPS 17	TPS 17
24.	IKA YUNI FITRIAWATI	239	TPS 17	TPS 17
25.	FEMINA EFELIN MANDOWEN REJAU	329	TPS 17	TPS 17
26.	ANCE SINTIKE SALOM MANDOWEN REJAU	332	TPS 17	TPS 17
27.	NIRWAN SEMBIRING	333	TPS 18	TPS 25
28.	AYUB OGETAI	122	TPS 20	TPS 25

29.	MILKA DOUW	128	TPS 20	TPS 25
30.	DARWIS DARRANG	170	TPS 22	TPS 17
31.	YAVET OBAIPA	129	TPS 22	TPS 25
32.	MUTIARA ANGELELIA	130	TPS 22	TPS 17
33.	NOAK ADII	235	TPS 23	TPS 25
34.	PILEMON MOTE	16	TPS 24	TPS 25
35.	EMANUEL PEKEI	82	TPS 25	TPS 25
36.	HOSEA DOO	90	TPS 25	TPS 25
37.	YOHANIS SRAUN	179	TPS 25	TPS 17
38.	YULIANUS SRAUN	180	TPS 25	TPS 17
39.	RITA NINGSIH	181	TPS 25	TPS 17
40.	MARIA MOTE	1	TPS 26	TPS 25
41.	ROSALINA MARIANA WEYAI	30	TPS 26	TPS 25
42.	YAKUBUS ADII	58	TPS 26	TPS 25
43.	MARTHA BADIO	69	TPS-26	TPS-25
44.	IRSAN ROLLI MAKOMESER WEYAI	31	TPS-26	TPS-25
45.	FRANSISKUS B. TAKIMAI	66	TPS-26	TPS-25
46.	MERY TULAK	246	TPS-16	TPS-25
47.	ANTONETA ELVIRA PIGOME	17	TPS-24	TPS-25
48.	YOEL PIGAI	16	TPS-21	TPS-25
49.	DELIN KADEPA	233	TPS-23	TPS-25
50.	BERNADETHA. E. GOBAI	254	TPS-26	TPS-25
51.	DJARNI	-	TDK ADA	TPS-25
52.	REY C.WEYAI	-	TDK ADA	TPS-25
53.	VINCEN BOMA	-	TDK ADA	TPS-25
54.	SIMON J.RUMATRAY	-	TDK ADA	TPS-25
55.	YAKOBUS ADII	-	TDK ADA	TPS-25
56.	SIMON A.MANDOWEN	-	TDK ADA	TPS-25
57.	AGUS SAPUTRA	-	TDK ADA	TPS-25
58.	JEANE E RUNTU	-	TDK ADA	TPS-25
59.	YOHAN M RUMATRAY	-	TDK ADA	TPS-25
60.	JECKY Y YOBEE	-	TDK ADA	TPS-25
61.	ANDREAS PEKEI	-	TDK ADA	TPS-25
62.	ESEBIUS PEKEY	-	TDK ADA	TPS-25
63.	YUSTINUS GOO	-	TDK ADA	TPS-25
64.	SARMIN	-	TDK ADA	TPS-25

65.	JOIS S WAMBRAW	-	TDK ADA	TPS-25
-----	----------------	---	---------	--------

- b. Di Kelurahan Sanoba, terdapat fakta hukum berupa tindakan dari 11 orang yang memilih menggunakan DPT dan kemudian memilih kembali di TPS lain menggunakan KTP di 8 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	NO DPT	KETERANGAN	
			Menggunakan DPT	Menggunakan KTP
1.	IMELDA MARIA YULIANI	243	TPS 01	TPS 02
2.	ADANG SADEL	59	TPS 03	TPS 06
3.	DEKIES KOGOYA	242	TPS 04	TPS 09
4.	MIKHA MNUWOM	53	TPS 06	TPS 06
5.	LETE WONDA	68	TPS 07	TPS 09
6.	FERTINA MURIB	78	TPS 08	TPS 04
7.	YEPIUS TELENGGEN	83	TPS 09	TPS 09
8.	KETSIA OKTOVINA ABRIANI	142	TPS 09	TPS 09
9.	NAOMI DUMA' SAMBARA'	159	TPS 09	TPS 09
10.	PENIRA JIKWA	6	TPS 09	TPS 09
11.	SRI YULIANA	19	TPS 04	TPS 06

- c. Di Kelurahan Kalibobo, terdapat fakta hukum berupa tindakan dari 18 orang yang memilih menggunakan DPT dan kemudian memilih kembali di TPS lain menggunakan KTP di 8 TPS

NO	NAMA	NO DPT	KETERANGAN	
			Menggunakan DPT	Menggunakan KTP
1	LUKAS ADOKOR	29	TPS 04	TPS 11
2	YUHERTI VITRI TOBER	2	TPS 11	TPS 11
3	DAUD LUIS SANADI	261	TPS 12	TPS 19
4	DESI MAYA	64	TPS 13	TPS 14
5	MILKA MURIB	164	TPS 13	TPS 14
6	MIRA WANENA	165	TPS 13	TPS 14
7	DIMISON KOGOYA	75	TPS 14	TPS 14
8	MARTHA SUKAN	328	TPS 14	TPS 19
9	DIANTI ROSALINA	137	TPS 15	TPS 14
10	DORKAS WORENGGA	262	TPS 18	TPS 11
11	HANS PAHABOL	14	TPS 19	TPS 19

12	YOSEP SUKAN	26	TPS 19	TPS 19
13	YANSET MIRINO	58	TPS 19	TPS 14
14	YAHYA MANDOWEN	95	TPS 19	TPS 19
15	MARSELINA WOMSIWOR	116	TPS 19	TPS 19
16	LINDA MAMBOR	210	TPS 19	TPS 19
17	MANUEL WOMSIWOR	246	TPS 19	TPS 14
18	YUNUS UKAGO	23	TPS 21	TPS 14

26. Bahwa selain pelanggaran diatas, juga terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan PSU yang sangat signifikan memengaruhi kekalahan Pemohon, yakni:

1. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kampung Mulia Distrik Nabire dengan jumlah DPT sebanyak 444 pemilih yang ditetapkan Termohon pada tanggal 3 Juli, di dalam DPT Hasil Perbaikan masih terdapat nama ganda sebanyak 221 pemilih di nomor urut 202 s/d 423. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Termohon dan baru ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2021 (H-2 pelaksanaan PSU). Namun setelah Pemohon memeriksa kembali DPT tersebut pada nomor urut 202 s/d nomor urut 423 hanya diganti nama saja dan identitas lain: NIK, KK, Tempat lahir, tanggal lahir, alamat sama dengan DPT sebelum diperbaiki. Pemohon juga diberikan DPT Perbaikan yang diurut sesuai abjad, namun dalam DPT Perbaikan tersebut setelah diteliti ternyata masih terdapat nama-nama yang ganda dan jumlah DPT nya hanya 407 pemilih.
2. Bahwa di TPS 05 Kelurahan Kampung Mulia Distrik Nabire dengan jumlah DPT sebanyak 444 pemilih yang ditetapkan Termohon pada tanggal 3 Juli, di dalam DPT Hasil Perbaikan masih terdapat nama ganda sebanyak 128 pemilih di nomor urut 194 s/d 323. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Termohon dan baru ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2021 (H-2 pelaksanaan PSU). Namun setelah Pemohon memeriksa kembali DPT tersebut pada nomor urut 194 s/d nomor urut 323 hanya diganti nama saja dan identitas lain: NIK, KK, Tempat lahir, tanggal lahir, alamat sama dengan DPT sebelum diperbaiki. Pemohon juga diberikan DPT Perbaikan yang diurut sesuai abjad, namun dalam DPT

Perbaikan tersebut setelah diteliti ternyata masih terdapat nama-nama yang ganda dan jumlah DPT nya hanya 407 pemilih.

3. Bahwa Pendistribusian logistic PSU ke 9 Distrik yang susah dijangkau dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 dengan menggunakan pesawat/helikopter, sedangkan surat KPU Nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 baru dikeluarkan tanggal 26 Juli 2021, (H-2 PSU). Kesembilan distrik tersebut adalah Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Dipa, Distrik Menou, Distrik Moora, Distrik Teluk Umar, Distrik Yaur, Distrik Wapoga dan Distrik Napan. Sehingga sampai dengan pelaksanaan PSU tanggal 28 Juli 2021, penyelenggara maupun masyarakat di kesembilan distrik tersebut tidak mengetahui adanya surat KPU *a quo*, sehingga hasil perolehan suara di 9 distrik tersebut tidak ada pemilih yang menggunakan KTP yang tertuang dalam form DPTb sebagaimana tertuang dalam form hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Uraian peristiwa tersebut diatas telah membuktikan bahwa Termohon melanggar ketentuan Pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi:
KPU berkewajiban:
 - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Bahwa pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi yakni:
 - (a) Adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang menginstruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2,
 - (b) Ada anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS.
 - (c) Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/ pemilih yang sakit.

- (d) KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el.
- (e) KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya,
- (f) Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU,
- (g) KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU.
- (h) Adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siritwini Distrik Nabire.
- (i) Saksi Paslon no. 1 di usir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali susu distrik Nabire.

Atas dasar argumentasi tersebut di atas, maka terbukti bahwa penyelenggaraan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dan telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai peserta untuk dipilih secara luber dan jurdil, sehingga untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon dan warga negara yang telah hadir memilih ke TPS, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi hasil perolehan suara dengan memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang atas hasil PSU tanggal 28 Juli 2021.

Dengan demikian, seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT, **sepanjang** perolehan suara pasangan calon di:

Nama Distrik	Jumlah TPS
1. Nabire	164 TPS
2. Yaur	5 TPS
3. Uwapa	9 TPS
4. Wanggar	16 TPS
5. Makimi	13 TPS
6. Teluk Kimi	26 TPS
7. Nabire Barat	27 TPS
Jumlah	260 TPS

Atau setidaknya-tidaknya di 130 TPS pada Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Kimi dan Distrik Nabire Barat sebagai berikut:

No.	DISTRIK	KELURAHAN	TPS
1.	Nabire	Siriwini	1
2.			2
3.			6
4.			7
5.			10
6.			11
7.		Kalibobo	1
8.			2
9.			3
10.			4
11.			5
12.			6
13.			7
14.			8
15.			9
16.			10
17.			11
18.			13
19.			15
20.			16
21.			18

22.			19
23.			20
24.			21
25.			22
26.		Morgo	1
27.			3
28.			4
29.			6
30.			8
31.		Girimulyo	1
32.			2
33.			3
34.			4
35.			5
36.			6
37.			7
38.			8
39.			10
40.			11
41.			13
42.		Karangtumaritis	2
43.			5
44.			6
45.			7
46.			8
47.		Oyehe	2
48.			3
49.			5
50.			7
51.			8
52.			9
53.		Karangmulia	4
54.			5
55.			6
56.			7
57.			8
58.			10
59.			11
60.			12
61.			16
62.			17

63.		NABARUA	1
64.			2
65.			4
66.			5
67.			6
68.			7
69.			8
70.			9
71.			11
72.			12
73.			13
74.			14
75.			15
76.			16
77.			17
78.			18
79.			19
80.			20
81.			21
82.		SIRIWINI	1
83.			2
84.			3
85.			17
86.			23
87.			24
88.		KALISUSU	3
89.			4
90.			5
91.			6
92.			7
93.		KALI HARAPAN	2
94.			4
95.			6
96.		SANOBA	1
97.			3
98.			5
99.			8
100.			9
101.	Uwapa	Argo Mulyo	2
102.	Makimi	Makimi	1
103.		NIFASI	2

104.		BIHA	1
105.			2
106.			4
107.		LAGARI JAYA	1
108.			2
109.			3
110.		MAIDEI	2
111.	Teluk Kimi	Samabusa	1
112.			4
113.			8
114.		KIMI	1
115.			2
116.			4
117.		AIR MANDIDI	1
118.			3
119.	Nabire Barat	Bumi Raya	1
120.			2
121.			5
122.			6
123.		KALISEMEN	1
124.			2
125.			4
126.			6
127.		WADIO	1
128.			2
129.			3
130.			4
Jumlah			130

Atau setidaknya-tidaknya di TPS-TPS di 3 (tiga) Kelurahan di Distrik Nabire sebagai berikut:

- a. Kelurahan Siriwini Distrik Nabire, TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26.
 - b. Kelurahan Sanoba Distrik Nabire TPS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, .
 - c. Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire TPS: 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18 dan 19.
3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di:

Nama Distrik	Jumlah TPS
1. Nabire	164 TPS
2. Yaur	5 TPS
3. Uwapa	9 TPS
4. Wanggar	16 TPS
5. Makimi	13 TPS
6. Teluk Kimi	26 TPS
7. Nabire Barat	27 TPS
Jumlah	260 TPS

Atau setidaknya-tidaknya di 130 TPS pada Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Kimi dan Distrik Nabire Barat sebagai berikut:

No.	DISTRIK	KELURAHAN	TPS
1.	Nabire	Siriwini	1
2.			2
3.			6
4.			7
5.			10
6.			11
7.		Kalibobo	1
8.			2
9.			3
10.			4
11.			5
12.			6
13.			7
14.			8
15.			9
16.			10
17.			11
18.			13
19.			15
20.			16
21.			18
22.			19
23.			20
24.			21
25.			22
26.		Morgo	1

27.			3
28.			4
29.			6
30.			8
31.		Girimulyo	1
32.			2
33.			3
34.			4
35.			5
36.			6
37.			7
38.			8
39.			10
40.			11
41.			13
42.		Karangtumaritis	2
43.			5
44.			6
45.			7
46.			8
47.		Oyehe	2
48.			3
49.			5
50.			7
51.			8
52.			9
53.		Karangmulia	4
54.			5
55.			6
56.			7
57.			8
58.			10
59.			11
60.			12
61.			16
62.			17
63.		NABARUA	1
64.			2
65.			4
66.			5
67.			6

68.			7
69.			8
70.			9
71.			11
72.			12
73.			13
74.			14
75.			15
76.			16
77.			17
78.			18
79.			19
80.			20
81.			21
82.		SIRIWINI	1
83.			2
84.			3
85.			17
86.			23
87.			24
88.		KALISUSU	3
89.			4
90.			5
91.			6
92.			7
93.		KALI HARAPAN	2
94.			4
95.			6
96.		SANOBA	1
97.			3
98.			5
99.			8
100.			9
101.	Uwapa	Argo Mulyo	2
102.	Makimi	Makimi	1
103.		NIFASI	2
104.		BIHA	1
105.			2
106.			4
107.		LAGARI JAYA	1
108.			2

109.			3
110.		MAIDEI	2
111.	Teluk Kimi	Samabusa	1
112.			4
113.			8
114.		KIMI	1
115.			2
116.			4
117.		AIR MANDIDI	1
118.			3
119.	Nabire Barat	Bumi Raya	1
120.			2
121.			5
122.			6
123.		KALISEMEN	1
124.			2
125.			4
126.			6
127.		WADIO	1
128.			2
129.			3
130.			4
Jumlah			130

Atau setidaknya-tidaknya di TPS-TPS di 3 (tiga) Kelurahan di Distrik Nabire sebagai berikut:

- a. Kelurahan Siritini Distrik Nabire, TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26.
 - b. Kelurahan Sanoba Distrik Nabire TPS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, .
 - c. Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire TPS: 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18 dan 19.
4. Memerintahkan Termohon untuk mengganti KPPS dan PPD yang diselenggarakan pemungutan suara ulang.
 5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menonaktifkan Ketua KPU Kabupaten Nabide dan mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang.
 6. Memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-349 dan bukti P-355 sampai dengan bukti P-359, sedangkan bukti P-350 sampai dengan bukti P-354 tidak diajukan sebagai alat bukti, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 48/PL.02.1-Kpt/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 6 Juli 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire tertanggal 26 Maret 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Data Hasil Sinkronisasi DP4

- Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 untuk A-KWK dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tertanggal 14 April 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tertanggal 26 Juli 2021;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 332/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal Pencetakan dan Pendistribusian KTP-el, tertanggal 16 Juli 2021;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 181/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu No. 008/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 23 Juni 2021;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten No. 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tertanggal 22 Juni 2021;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire No. 364/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal Singkronisasi Data Perekaman KTP-el dengan DPT, tertanggal 24 Juli 2021;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Bumi Wonorejo, Distrik Nabire;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Bumi Wonorejo, Distrik Nabire;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Bumi Wonorejo, Distrik Nabire;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Bumi Wonorejo, Distrik Nabire;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020

- (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 10 Bumi Wonorejo, Distrik Nabire;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 11 Bumi Wonorejo, Distrik Nabire;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Kalibobo, Distrik Nabire;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Kalibobo, Distrik Nabire;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Kalibobo, Distrik Nabire;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Kalibobo, Distrik Nabire;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Kalibobo, Distrik Nabire;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Kalibobo, Distrik Nabire;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Kalibobo, Distrik Nabire;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08

- Kalibobo, Distrik Nabire;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 09 Kalibobo, Distrik Nabire;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 10 Kalibobo, Distrik Nabire;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 11 Kalibobo, Distrik Nabire;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 13 Kalibobo, Distrik Nabire;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 15 Kalibobo, Distrik Nabire;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 16 Kalibobo, Distrik Nabire;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 18 Kalibobo, Distrik Nabire;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 19 Kalibobo, Distrik Nabire;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 20 Kalibobo, Distrik Nabire;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 21 Kalibobo, Distrik Nabire;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 22 Kalibobo, Distrik Nabire;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Morgo, Distrik Nabire;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Morgo, Distrik Nabire;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Morgo, Distrik Nabire;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Morgo, Distrik Nabire;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Morgo, Distrik Nabire;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Girmulyo, Distrik Nabire;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Girmulyo, Distrik Nabire;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Girmulyo, Distrik Nabire;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Girmulyo, Distrik Nabire;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Girmulyo, Distrik Nabire;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Girmulyo, Distrik Nabire;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Girmulyo, Distrik Nabire;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Girmulyo, Distrik Nabire;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 10 Girmulyo, Distrik Nabire;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 11 Girmulyo, Distrik Nabire;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 13 Girmulyo, Distrik Nabire;

54. Bukti P-54 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Karang Tumaritis, Distrik Nabire;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Karang Tumaritis, Distrik Nabire;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Karang Tumaritis, Distrik Nabire;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Karang Tumaritis, Distrik Nabire;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Karang Tumaritis, Distrik Nabire;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Oyehe, Distrik Nabire;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Oyehe, Distrik Nabire;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Oyehe, Distrik Nabire;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Oyehe, Distrik Nabire;

63. Bukti P-63 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Oyehe, Distrik Nabire;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 09 Oyehe, Distrik Nabire;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Karang Mulia, Distrik Nabire;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Karang Mulia, Distrik Nabire;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Karang Mulia, Distrik Nabire;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Karang Mulia, Distrik Nabire;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Karang Mulia, Distrik Nabire;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 10 Karang Mulia, Distrik Nabire;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 11 Karang Mulia, Distrik Nabire;

72. Bukti P-72 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 12 Karang Mulia, Distrik Nabire;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 16 Karang Mulia, Distrik Nabire;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 17 Karang Mulia, Distrik Nabire;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Nabarua, Distrik Nabire;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Nabarua, Distrik Nabire;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Nabarua, Distrik Nabire;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Nabarua, Distrik Nabire;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Nabarua, Distrik Nabire;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Nabarua, Distrik Nabire;

81. Bukti P-81 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Nabarua, Distrik Nabire;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 09 Nabarua, Distrik Nabire;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 11 Nabarua, Distrik Nabire;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 12 Nabarua, Distrik Nabire;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 13 Nabarua, Distrik Nabire;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 14 Nabarua, Distrik Nabire;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 15 Nabarua, Distrik Nabire;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 16 Nabarua, Distrik Nabire;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 17 Nabarua, Distrik Nabire;

90. Bukti P-90 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 18 Nabarua, Distrik Nabire;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 19 Nabarua, Distrik Nabire;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 20 Nabarua, Distrik Nabire;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 21 Nabarua, Distrik Nabire;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Kali Susu, Distrik Nabire;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Kali Susu, Distrik Nabire;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Kali Susu, Distrik Nabire;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Kali Susu, Distrik Nabire;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Kali Susu, Distrik Nabire;

99. Bukti P-99 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Kali Harapan, Distrik Nabire;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Kali Harapan, Distrik Nabire;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Kali Harapan, Distrik Nabire;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Sanoba, Distrik Nabire;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Sanoba, Distrik Nabire;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Sanoba, Distrik Nabire;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Sanoba, Distrik Nabire;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 09 Sanoba, Distrik Nabire;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Argo Mulyo, Distrik Uwapa;

108. Bukti P-108 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Makimi, Distrik Makimi;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Nifasi, Distrik Makimi;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Biha, Distrik Makimi;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Biha, Distrik Makimi;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Biha, Distrik Makimi;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Lagari Jaya, Distrik Makimi;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Lagari Jaya, Distrik Makimi;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Lagari Jaya, Distrik Makimi;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Maidey, Distrik Makimi;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Samabusa, Distrik Teluk Kimi;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Samabusa, Distrik Teluk Kimi;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Samabusa, Distrik Teluk Kimi;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Lani, Distrik Teluk Kimi;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat;

126. Bukti P-126 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Kalisemen, Distrik Nabire Barat;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Kalisemen, Distrik Nabire Barat;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Kalisemen, Distrik Nabire Barat;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Kalisemen, Distrik Nabire Barat;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Wadio, Distrik Nabire Barat;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Wadio, Distrik Nabire Barat;

135. Bukti P-135 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Wadio, Distrik Nabire Barat;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Wadio, Distrik Nabire Barat;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Siritwini, Distrik Nabire;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Siritwini, Distrik Nabire;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 13 Siritwini, Distrik Nabire;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 19 Siritwini, Distrik Nabire;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 20 Siritwini, Distrik Nabire;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 23 Siritwini, Distrik Nabire;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 24 Siritwini, Distrik Nabire;

144. Bukti P-144 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Sima, Distrik Yaur;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Wami Jaya, Distrik Yaur;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Wami Jaya, Distrik Yaur;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 14 Siriwini, Distrik Nabire;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 14 Siriwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
149. Bukti P-149 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 14 Siriwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
150. Bukti P-150 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 01 Siriwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
151. Bukti P-151 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 13 Siriwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
152. Bukti P-152 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 20 Siriwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
153. Bukti P-153 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 17 Siriwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
154. Bukti P-154 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 25 Siritwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
155. Bukti P-155 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 01 Siritwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
156. Bukti P-156 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 13 Siritwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
157. Bukti P-157 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 16 Siritwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
158. Bukti P-158 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diajukan oleh saksi Kristianus Agapa, tertanggal 3 Agustus 2021;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 10 Wonorejo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
160. Bukti P-160 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 10 Wonorejo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
161. Bukti P-161 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Siritwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
162. Bukti P-162 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Yaur (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
163. Bukti P-163 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Uwapa (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
164. Bukti P-164 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Nabire Barat (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);

165. Bukti P-165 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Kristianus Agapa, tertanggal 2 Agustus 2021;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Kristianus Agapa, tertanggal 3 Agustus 2021;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Jeckson Ikomon, tertanggal 2 Agustus 2021;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Kristianus Agapa, tertanggal 2 Agustus 2021;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Kristianus Agapa, tertanggal 3 Agustus 2021;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Kristianus Agapa, tertanggal 3 Agustus 2021;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Kristianus Agapa, tertanggal 2 Agustus 2021;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Jeckson Ikomon, tertanggal 2 Agustus 2021;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire No. 381/PL.02.1-Und/9104/KPU-Kab/VI/2021 perihal Undangan, tertanggal 26 Juli 2021;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 5 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model A.3-KWK) versi yang salah dengan jumlah Pemilih 417;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 5 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model A.3-KWK) versi koreksi dengan jumlah Pemilih 417;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 5 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model A.3-KWK) versi pengurutan nama dengan jumlah Pemilih 416;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 1 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model A.3-KWK) versi salah dengan jumlah Pemilih 444;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 1 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model A.3-KWK) versi koreksi dengan jumlah Pemilih 444;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 1 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model A.3-KWK) versi Pengurutan nama dengan jumlah Pemilih 407;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Siritwini, Distrik Nabire;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Siritwini, Distrik Nabire;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Siritwini, Distrik Nabire;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Siritwini, Distrik Nabire;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 09 Siritwini, Distrik Nabire;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 10 Siritwini, Distrik Nabire;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 11 Siritwini, Distrik Nabire;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 12 Siritwini, Distrik Nabire;

188. Bukti P-188 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 15 Siriwini, Distrik Nabire;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 16 Siriwini, Distrik Nabire;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 17 Siriwini, Distrik Nabire;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 18 Siriwini, Distrik Nabire;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Morgo, Distrik Nabire;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Morgo, Distrik Nabire;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Karang Tumaritis, Distrik Nabire;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 09 Karang Tumaritis, Distrik Nabire;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Karang Mulia, Distrik Nabire;

197. Bukti P-197 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Kali Harapan, Distrik Nabire;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 10 Nabire, Distrik Nabire;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire No. 23/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021, hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilih, tertanggal 9 Agustus 2021;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran No. 020/REG/LP/PB/BWS NBR/33.21/VIII/2021, tertanggal 3 Agustus 2021;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire No. 24/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021, hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilih, tertanggal 9 Agustus 2021;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran No. 12/REG/LP/PB/BWS NBR/33.21/VIII/2021, tertanggal 4 Agustus 2021;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan No. 034/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 132/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 2 Agustus 2021;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire No. 25/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021, hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Agustus 2021;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran No. 026/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 9 Agustus 2021;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan No. 54/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 tertanggal 3 Agustus 2021;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 28 Juli 2021;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire No. 26/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021, hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Agustus 2021;

210. Bukti P-210 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran No. 027/REG/LP/PB/BWS NBR/33.21/VIII/2021, tertanggal 9 Agustus 2021;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan No. 057/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tertanggal 3 Agustus 2021;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 28 Juli 2021 berikut bukti Makam yang sudah tidak ada nama nisannya dan DPT TPS 2 Kali Susu;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 164/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021, No. 169/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021, No. 170/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021, No. 173/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021, No. 175/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021, No. 191/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021, No. 198/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 28 Juli 2021 berikut bukti Daftar Hadir DPT menggunakan KTP dan menggunakan C-6 dengan KK di TPS 07 Karangtumaritis;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 165/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 2 Agustus 2021;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 166/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 28 Juli 2021 berikut bukti Foto Nisan orang yang meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT di TPS 01 Kalisusu;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 166/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 168/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 28 Juli 2021 di TPS 8 Girimulyo;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 171/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 174/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;

223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 28 Juli 2021 di TPS 25 Siriwini;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan No. 43/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 tertanggal 31 Juli 2021;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 28 Juli 2021 di TPS 05, 06 Karang Tumaritis berikut bukti Foto pemilih ganda, anak dibawah umur dan Daftar hadir DPT TPS 05;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 176/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 177/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 27 Juli 2021 di TPS 01 Karang Tumaritis;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Undangan Klarifikasi No. 189/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 51/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 tertanggal 2 Agustus 2021;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Nabire No. 036/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran No. 036/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 tertanggal 31 Juli 2021
233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Laporan No. 013/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 (Model A.1) berikut bukti;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 atas nama Pelapor Kristianus Agapa tertanggal 26 Juli 2021 berikut bukti;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 atas nama Pelapor Kristianus Agapa tertanggal 28 Juli 2021 terjadi di TPS 08 Girmulyo;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 04 Kalibobo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih - KWK)
237. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire No. 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan

- Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 15 Kalibobo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih - KWK);
239. Bukti P-239 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 15 Kalibobo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
240. Bukti P-240 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 07 Karang Tumaritis, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih -KWK);
241. Bukti P-241 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 07 Karang Tumaritis, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
242. Bukti P-242 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 023/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Pelapor Santinus Yanuarius Tabuni;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 024/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Pelapor Muslimin;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 025/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Pelapor Musa Kende;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 026/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Anita Wafom;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 028/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Pelapor Yustina L.R. Mandosir;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 029/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Pelapor Meilan Jitmau;
248. Bukti P-148 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 030/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Pelapor Kosinus Wonda;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 031/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Pelapor Nikolaus Mote;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 032/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Pelapor Delila Liber Tini Onim, ST;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 033/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Pelapor Fredy Douw;

252. Bukti P-252 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 036/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Pelapor Iwan Kmur;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 038/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Pelapor Aleda H. Samberi;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Laporan No. 042/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Pelapor Serfasius Kotouki;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 042/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 31 Juli 2021 atas nama Pelapor Germanus Agapa;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 043/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 31 Juli 2021 atas nama Pelapor Yohana Keiya;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 046/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 1 Agustus 2021 atas nama Pelapor Syaifuddin Oge;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 atas nama Pelapor Syaifuddin Oge tertanggal 28 Juli 2021 terjadi di TPS 04 Siriwini;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 049/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 1 Agustus 2021 atas nama Pelapor Stenly Q.S. Waroy;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 050/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 2 Agustus 2021 atas nama Pelapor Delila Liber Tini Onim;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 055/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, tertanggal 4 Agustus 2021 atas nama Pelapor Nova Yunita Narua;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 25 Siriwini, Distrik Nabire;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Sanoba, Distrik Nabire;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 02 Sanoba, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);

265. Bukti P-265 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Sanoba, Distrik Nabire;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 04 Sanoba, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
267. Bukti P-267 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Sanoba, Distrik Nabire;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 06 Sanoba, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
269. Bukti P-269 : Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 09 Sanoba, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
270. Bukti P-270 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 24 Siritwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
271. Bukti P-271 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 01 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
272. Bukti P-272 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 03 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
273. Bukti P-273 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 05 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
274. Bukti P-274 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 06 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
275. Bukti P-275 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 07 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar

- Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
276. Bukti P-276 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 08 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
277. Bukti P-277 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 09 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
278. Bukti P-278 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 10 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
279. Bukti P-279 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 12 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
280. Bukti P-280 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 13 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
281. Bukti P-281 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 14 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
282. Bukti P-282 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 15 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
283. Bukti P-283 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 16 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
284. Bukti P-284 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 17 Nabarua, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
285. Bukti P-285 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 01 Morgo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
286. Bukti P-286 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 02 Morgo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);

287. Bukti P-287 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 03 Morgo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
288. Bukti P-288 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 07 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
289. Bukti P-289 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 08 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
290. Bukti P-290 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 16 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
291. Bukti P-291 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 17 Karang Mulia, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
292. Bukti P-292 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Nabire (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
293. Bukti P-293 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Wanggar (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
294. Bukti P-294 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Teluk Kimi (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
295. Bukti P-295 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Makimi (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
296. Bukti P-296 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 21 Siriwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih - KWK);

297. Bukti P-297 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 26 Siriwini, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih - KWK);
298. Bukti P-298 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan No. 027/REG/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan No. 20/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan No. 12/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan No. 26/REG/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Foto Anggota KPPS TPS 10 Girimulyo memilih dengan menggunakan KTP scan/photocopy;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di Distrik Nabire (Model DA2-KWK);
304. Bukti P-304 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Waharia, Distrik Teluk Kimi;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 10 Samabusa, Distrik Teluk Kimi;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Nifasi, Distrik Makimi;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Maidey, Distrik Makimi;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Biha, Distrik Makimi;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Wiraska, Distrik Wanggar;
311. Bukti P-311 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Wiraska, Distrik Wanggar;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Wiraska, Distrik Wanggar;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Wanggar Sari, Distrik Wanggar;
314. Bukti P-314 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Wanggar Sari, Distrik Wanggar;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Wanggar Sari, Distrik Wanggar;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Karadiri, Distrik Wanggar;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020

- (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Karadiri, Distrik Wanggar;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Karadiri, Distrik Wanggar;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Bumi Mulia, Distrik Wanggar;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Weinami, Distrik Napan;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Parauto, Distrik Yaro;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 11 Kalibobo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
323. Bukti P-323 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 14 Kalibobo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
324. Bukti P-324 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 19 Kalibobo, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
325. Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 atas nama Pelapor Kristianus Agapa tertanggal 30 Juli 2021 berikut bukti;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Bawaslu No. 172/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Bawaslu No. 190/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Bawaslu No. 192/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;

329. Bukti P-329 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Bawaslu No. 193/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 6 Agustus 2021;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Foto KTP-el dan Undangan memilih (C.Pemberitahuan Ulang-KWK) atas nama Sutarmi;
331. Bukti P-331 : Foto KTP-el dan pengguna hak pilih
332. Bukti P-332 : Fotokopi Himbuan Kapolres Nabire tertanggal 27 Juli 2021;
333. Bukti P-333 : Fotokopi Spanduk Himbuan Kapolres Nabire Pelaksanaan PSU Pilkada Nabire Tahun 2021;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Maklumat Kapolres Nabire tertanggal 26 Juli 2021;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Foto Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Siriwini, Distrik Nabire pada saat Pencoblosan;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Foto Pemilih menggunakan Undangan tanpa membawa KTP-el;
337. Bukti P-337 : Fotokopi Foto KPPS menerima dan mendata pemilih yang hanya membawa fotocopy Kartu Keluarga;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Foto Pemilih mencoblos 2 surat suara di rumah;
339. Bukti P-339 : Fotokopi Foto pemilih yang sakit dibantu untuk mencoblos oleh orang lain;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Napan (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
341. Bukti P-341 : Fotokopi Berita Acara No. 103/PY.02.1-BA/9104/KPU.Kab/VIII/2021 tentang Pengambilan Dokumen Dalam Kotak Suara Dalam Rangka Menghadapi Gugatan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire No. 426/PY.02.1-UND/9104/KPU-Kab/VIII/2021 perihal Undangan Pembukaan Kotak Suara, tertanggal 26 Agustus 2021;
343. Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 26 Agustus 2021 atas nama Pelapor Kristianus Agapa;
344. Bukti P-344 : Fotokopi Tim Sukses Paslon No. 1 No. 011/TSYUDA/XII/2021 perihal Keberatan Saksi Paslon 01 YUDA Terkait Pengambilan Dokumen di Dalam Kotak Suara yang tidak Tersegel dan memohon untuk dibuka kembali;

345. Bukti P-345 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan No. 091/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021;
346. Bukti P-346 : Fotokopi Tanda Terima Keberatan Saksi Paslon No. 01 Yuda No. 011/TSYUDA/XII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021;
347. Bukti P-347 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di TPS 5 Karang Tumaritis, Distrik Nabire (Model A.3-KWK berikut penjelasan nama yang terdaftar dalam DPT);
348. Bukti P-348 : Video Pleno PPD Distrik Nabire di Hadiri 2 Orang di Tanda Tangani 3 Orang;
349. Bukti P-349 : Video Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Nabire dalam acara Dialog di RRI yang menyatakan tidak boleh dalam PSU ada DPTb;
350. Bukti P-355 : Video Proses Pembukaan Kotak Suara sesuai pemberian izin MK dan Undangan KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Agustus 2021;
351. Bukti P-356 : Video Pemilih menggunakan C.Pemberitahuan (Undangan C.6) dan Kartu Keluarga di TPS 07 Kel.Nabarua, Distrik Nabire;
352. Bukti P-357 : Video 15 Kotak Suara Distrik Se Kabupaten Nabire yang tidak Tersegel dan tidak Terkunci;
353. Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 tertanggal 19 Agustus 2021 atas nama Pelapor Paul Annanias Sayori;
354. Bukti P-359 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan No. 092/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;
- 2) Bahwa Pasal 2 PMK No. 6/2020 menentukan sebagai berikut: “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:
 - “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - Uraian yang jelas mengenai:
 4. Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”
- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);”

- 4) Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin 1-3 di atas secara *mutatis mutandis* juga berlaku bagi Perselisihan Hasil Pemilihan Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “PKPU No. 9/2020”);
- 5) Bahwa setelah membaca seluruh uraian Perbaikan Permohonan Pemohon, walaupun obyek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT [Bukti T-1], akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan PSU dan bukan terkait hasil PSU, sebagai berikut:

- a. Terdapat pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020;
- b. Terdapat pencoblosan dua kali oleh pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali, dengan cara memilih yang pertama menggunakan DPT dan memilih lagi yang kedua dengan KTP-el;
- c. Adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang menginstruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Pasangan Calon No. Urut 2;
- d. Adanya anggota KPPS di TPS 4 di Kelurahan Oyehe mengambil 11 surat suara keluar dari areal TPS
- e. Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit;
- f. KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el;
- g. KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya;
- h. Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana ketentuan PKPU;
- i. KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU;
- j. Adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire; dan
- k. Saksi Paslon No. Urut 1 diusir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali susu distrik Nabire.

Dengan demikian materi Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon. Apalagi dalam Permohonan Pemohon, Termohon tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini semakin membuktikan bahwa Permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan penghitungan perolehan suara.

- 6) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;
- 7) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT [Vide Bukti T - 1], akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Pada bagian ini pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi

untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa apabila merujuk kepada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nabire Semester I Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.960 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh ribu) jiwa; [Bukti T-2]
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Nabire berada di bawah 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT [Vide Bukti T – 1 dan Bukti T – 207 s/d T - 222] ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020

No. Urut	Nama Paslon	Hasil Akhir Perolehan Suara PSU
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	16.135
Jumlah Total Suara Sah		59.578

- 5) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah

$$2 \% \times 59.578 = 1.191,56$$

Dibulatkan menjadi 1.192

- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$25.259 - 18.184 = 7.075$$

Atau ekuivalen dengan 11,9%

- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 7.075 atau ekuivalen dengan 11,9%, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 8) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke

Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 9) Bahwa dalam praktiknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun demikian perlu dipahami bahwa penyampingan dan/atau penundaan tersebut bersifat KETAT dan TERBATAS, sebagaimana dapat dilihat pada setidaknya 15 (lima belas) putusan yang menjadi *landmark decision* sebagai berikut:
1. Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara]
 2. Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya]
 3. Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya]
 4. Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]
 5. Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Mimika]
 6. Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai]
 7. Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel]
 8. Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 [PHP Kota Banjarmasin]
 9. Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo]
 10. Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Bandung]
 11. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nabire]
 12. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]
 13. Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan]
 14. Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Pesisir Barat]
 15. Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua]
- 10) Bahwa berdasarkan 15 (lima belas) *landmark decision* di atas, apabila dibuat klasifikasi, maka setidaknya terdapat 5 (lima) tipologi perkara yang menjadi

ratio decidendi Mahkamah Konstitusi ketika menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158, yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah TPS atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya perubahan angka perolehan suara Pasangan Calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana terjadi pada Perkara:
 - Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];
 - Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya];
 - Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya];
 - Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]; dan
 - Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo].
2. Terdapat rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah PSU, pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana terjadi pada Perkara:
 - Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];
 - Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai]; dan
 - Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan].
3. Terjadi Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];
4. Terdapat persoalan mengenai persyaratan Pasangan Calon, baik persyaratan mengenai Pasangan Calon mantan terpidana maupun Pasangan Calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi pada Perkara:
 - Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel];

- Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]; dan
 - Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 & Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua].
5. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Akan tetapi sifat mendasar dan krusial itu sebenarnya ukuran-ukurannya sudah jelas sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a. Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020; [Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018]
 - b. Terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020; [Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018]
 - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dimana jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire. [Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021]
- 11) Bahwa apabila kelima tipologi perkara *a quo* dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan dan konstruksi peristiwa yang diuraikan Pemohon, maka sebenarnya hanya ada satu isu yang bisa masuk ke dalam salah satu dari lima tipologi tersebut yaitu isu mengenai Daftar Pemilih khususnya dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih di luar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU tanggal 28 Juli 2021. Namun demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak bisa serta merta menjadi dasar penyampingan dan/atau penundaan Pasal 158 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa persoalan Daftar Pemilih *in casu* Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan persoalan yang dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan dilaksanakannya PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021. Bahkan dalam amar kedua putusan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...”;

2. Bahwa atas dasar amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, berbeda dengan pelaksanaan PSU di daerah lainnya, dimana KPU dilarang untuk melakukan pemutakhiran DPT, khusus di Nabire justru dalam rangka menjalankan putusan MK tersebut, maka KPU *in casu* Termohon diharuskan untuk melakukan perbaikan DPT dengan melakukan pemutakhiran DPT. Akibat hukum yang tidak bisa dihindari adalah terjadi perubahan DPT (mengingat DPT nya merupakan DPT baru) yang berkonsekuensi pada perubahan terhadap konstelasi DPPh dan DPTb. Oleh karena itu, justru sangat tidak logis apabila pelaksanaan PSU pada tanggal 28 Juli 2021 dipaksakan/diharuskan untuk mendasarkan pada DPT, DPPh dan DPTb pemungutan suara tanggal 9 Desember 2021. Dalam Bahasa Mahkamah, kondisi demikian disebut sebagai “*impossibility of performance*”. Sederhananya, keinginan Pemohon agar pelaksanaan PSU tetap mendasarkan pada DPT, DPPh, dan DPTb pemungutan suara 9 Desember 2021 bertolak belakang dengan putusan MK 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang lahir dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon sendiri;
3. Bahwa selain itu, faktanya dalam proses perbaikan dan pemutakhiran DPT, mulai dari proses sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Semester I Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 untuk A-KWK, proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih tetap (DPT) sampai dengan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP),

Termohon yang disupervisi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire beserta Bawaslu Kabupaten Nabire dalam rangka pengawasan. Bahkan seluruh prosesnya selalu melibatkan Ketiga Pasangan Calon. Pada intinya seluruh proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya, dalam setiap proses sebagaimana dimaksud perwakilan masing-masing Pasangan Calon tidak pernah ada yang mengajukan keberatan atau melakukan penolakan. Khusus terkait dengan proses perbaikan DPT ini, selengkapnya akan diuraikan dalam jawaban Termohon pada bagian tanggapan atas pokok permohonan.

12) Bahwa terkait dalil Pemohon sepanjang mengenai dugaan pelanggaran yang mengarah kepada Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 *in casu* dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat sejumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, juga tidak dapat serta merta dijadikan dasar penyimpangan dan/atau penundaan ketentuan Pasal 158 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sejumlah *landmark decision* MK sebagaimana disebutkan di atas, dugaan-dugaan pelanggaran yang masuk kategori Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 baru dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah apabila dugaan pelanggaran tersebut telah diproses oleh pengawas pemilihan sampai dengan terbitnya rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU;
2. Bahwa perlu diketahui, untuk sampai pada adanya rekomendasi pengawas pemilihan untuk melaksanakan PSU, terdapat sejumlah prosedur formal yang harus dilalui sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020

- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 60 PKPU No. 18 Tahun 2020

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bahwa pada faktanya tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan di TPS-TPS sebagaimana dilalihkan oleh Pemohon. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalihkan Pemohon. Apalagi ternyata di seluruh TPS yang dipersoalkan Pemohon, seluruh saksi mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan atau menuliskan kejadian khusus.

- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya, menurut Termohon jelas tidak masuk ke dalam lima tipologi sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10/2016. Terlebih lagi andaipun dugaan pelanggaran-pelanggaran *a quo* benar adanya (*quod-non*), maka pelanggaran-pelanggaran tersebut sesungguhnya hanya bersifat kasuistik/seporadis karena hanya terjadi di satu atau dua TPS, sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Selain bersifat seporadis, beberapa dugaan pelanggaran juga tidak jelas (*osbcuur libel*) karena tidak menyebutkan *locus* atau tidak menguraikan kontruksi peristiwanya secara utuh. Tanggapan secara lebih spesifik terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran *a quo* selengkapnya akan diuraikan dalam jawaban Termohon pada bagian tanggapan atas pokok permohonan;
- 14) Bahwa perlu Termohon sampaikan memang dalam beberapa perkara (kasuistik) Mahkamah pernah memeriksa dugaan pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran proses. Namun hal tersebut dilakukan manakala penegakan hukum pada tahapan sebelumnya terhambat atau belum selesai. Faktanya 15 laporan yang diajukan Pemohon seluruhnya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. Buktinya dari kelima belas laporan tersebut, Termohon sama sekali tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Nabire. Fakta hukum yang menggambarkan mayoritas laporan Pemohon statusnya “dihentikan” menunjukkan setidaknya dua hal: (1) dalil-dalil dugaan pelanggaran yang disampaikan pemohon secara materiil hanya bersifat asumsi semata karena tidak dapat dibuktikan secara hukum; dan (2) tidak ada upaya secara sungguh-sungguh dari Pemohon dalam rangka penegakan hukum di pengawas pemilihan *in casu* Bawaslu Kabupaten Nabire karena secara formil laporannya tidak memenuhi syarat formil dan materiil;
- 15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada alasan hukum untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dalil Permohonan *a quo tidak* berdasar dan karenanya patut untuk dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci dan sistematis sesuai konstruksi dalil Permohonan, Termohon akan menyampaikan terlebih dahulu gambaran umum penyelenggaraan PSU dan proses perbaikan DPT sesuai perintah Mahkamah konstitusi yang selengkapnya sebagai berikut:

II.1. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PSU

- 1) Bahwa penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pasca Putusan MK No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Sesuai dengan putusan MK *a quo*, KPU Kabupaten Nabire dalam melaksanakan PSU berpodaman pada amar putusan dengan melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;
 3. Hasil Pemungutan Suara Ulang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja;
 5. Disupervisi oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya.
- 2) Bahwa penyelenggaraan PSU dilaksanakan dengan menyusun perencanaan Program dan Anggaran sampai dengan penandatanganan NPHD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire. Termohon juga menyusun Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan PSU dan menuangkan ke dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dimana PSU dilakukan selama 90 hari kerja. Dalam pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Nabire juga telah melakukan Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Nabire terkait

dengan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tersebut melalui media cetak maupun media elektronik. Termohon dalam melaksanakan PSU melakukan perekrutan badan *ad hoc* secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman kepada surat KPU RI tentang pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire;

- 3) Bahwa berdasarkan Putusan MK, Termohon diperintahkan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan perbaikan DPT, Termohon yang disupervisi oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua secara intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire. Sebagai wujud transparansi dalam proses perbaikan DPT Termohon juga selalu melibatkan perwakilan ketiga Pasangan Calon, sehingga dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dapat menghasilkan DPT yang valid dan kredibel serta diterima dan diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Nabire termasuk Pasangan Calon;
- 4) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 28 Juli 2021 di TPS-TPS berjalan dengan lancar, aman dan tertib tanpa ada masalah yang berarti serta menerapkan Standar Protokol Kesehatan Covid-19. Pemungutan suara di TPS-TPS juga dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan pihak keamanan juga melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya. Dalam pelaksanaan pemungutan suara juga diapresiasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan tentunya diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Nabire dimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire adalah pemilihan yang terbaik dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 juga telah diumumkan melalui papan pengumuman, media cetak, media elektronik dan media sosial KPU Kabupaten Nabire sesaat setelah selesainya proses rekapitulasi; [Bukti T - 3]

- 5) Bahwa perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 merupakan "*pil pahit yang menyehatkan demokrasi di tanah Papua khususnya Nabire*". PSU ini menjadi lecutan untuk benar-benar memurnikan proses demokrasi dengan mewujudkan asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan PSU. Untuk itu semua jajaran KPU RI dan BAWASLU RI turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh resources yang dimiliki bisa dimaksimalkan demi terselenggaranya PSU yang Luber Jurdil sesuai amanat konstitusi dan UU Pemilihan maupun PKPU;
- 6) Bahkan pada saat pemungutan suara Ketua KPU RI Bpk. Ilham Saputra dan Komisioner KPU RI Bpk. Viryan Aziz dan Ketua Bawaslu RI Bpk. Abhan turun langsung mendatangi TPS-TPS yang rawan guna memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu pula Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang tingkat Kabupaten Nabire setelah tahun 2021 mengatakan "*Mungkin terakhir, nanti terakhir pak Markus mau tutup. Tapi saya mau bilang, 2015 sampai dengan 2021 dari pemilih ke pemilih inilah pemilihan terbaik dalam pengawasan kami.*"; [Bukti T – 232]
- 7) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan PSU sebagai pelaksanaan Putusan MK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2 PROSES PERBAIKAN DPT SESUAI PERINTAH MAHKAMAH KONSTITUSI

PROSES PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

- 1) Bahwa KPU RI dalam menyikapi perintah Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021, melalui surat Nomor 158/PP.05-Und/01/KPU/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021, KPU RI mengundang Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna berkoordinasi mengenai Sinkronisasi data pemilih untuk keperluan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

- 2) Bahwa pentingnya rapat koordinasi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan salah satu ikhtiar Termohon melalui KPU RI dalam perbaikan penyusunan dan penentuan DPT dengan memedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dijadikan basis data penyusunan DPT dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana yang termuat pada halaman 222;
- 3) Bahwa setelah rapat koordinasi antara KPU RI dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU RI kembali menyurati Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Surat Nomor 349/TIK.04/ND/14/PDTI/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 perihal Permohonan Hasil Sinkronisasi Data Pemilih dan Status Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Nabire. KPU RI telah melakukan penyandingan berbasis NIK dan NKK antara DP4 dengan DPT 2019 yang padan 114.534 kemudian ditambah pemilih yang tidak ada di DP4 tetapi ada di DPT 2019 adalah sejumlah 2.867 sehingga hasil Sinkronisasi akhir menjadi 117.401;
- 4) Bahwa Termohon mendapatkan data hasil Sinkronisasi Data Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2019 dengan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) semester 1 Tahun 2020 sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Data Hasil Sinkronisasi DP4 Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 untuk A-KWK dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020; [Bukti T - 4]
- 5) Bahwa Termohon melaksanakan pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sekaligus Bimtek PPDP, PPD dan PPS pada tanggal 26 April 2021 di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu, Aula Gereja Sion, Aula Gereja Kristus Raja, dan Aula Gereja Tabernakel. Termohon menyerahkan dokumen A-KWK (*by name by address*) kepada PPDP untuk dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Pelaksanaan proses coklit dimulai pada tanggal 26 April s/d 25 Mei 2021; [Bukti T - 5]
- 6) Bahwa dalam pelaksanaan coklit, PPS mengundang pengurus RT khususnya untuk Distrik Nabire dalam melakukan pemetaan pemilih sesuai kondisi di

lapangan dalam meminimalisir terjadinya keacakan data pemilih dan juga PPS mendampingi PPDP dalam proses coklit. Setelah itu PPDP menyampaikan hasil coklit ke PPS. Kemudian PPS melaksanakan rekapitulasi dan pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kelurahan/Kampung pada tanggal 19 s/d 28 Mei 2021. PPS menyampaikan hasil pleno kepada PPD melalui Rekapitulasi Tingkat Distrik. PPD melaksanakan rekapitulasi dan pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Distrik dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Nabire agar diinput ke dalam aplikasi SIDALIH pada tanggal 28 s/d 30 Mei 2021; [Bukti T - 6]

- 7) Bahwa selanjutnya Termohon melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Acara Rapat Pleno mulai dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire. Acara dimulai Pukul 11.31 WIT dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire Bpk. Wilhemus Degei, S. Kom. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 5 Komisioner KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Nabire serta perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2 dan 3; [Bukti T – 26]
- 8) Bahwa setelah dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire, dilanjutkan dengan arahan oleh anggota Bawaslu RI. Setelah itu, rapat pleno diambil alih oleh Bpk. Rahman Saiful selaku Komisioner KPU Kabupaten Nabire Divisi Program dan Data. Beliau menyampaikan Hasil coklit yang telah dilaksanakan oleh PPDP dan adanya pemilih baru yang telah direkap dan diserahkan ke Dinas Dukcapil untuk diperiksa keabsahannya, beliau juga menyampaikan bahwa dalam menetapkan DPS, KPU wajib menggunakan data yang sudah diupload dalam SIDALIH;
- 9) Bahwa terkait penggunaan SIDALIH, beliau menyampaikan kendala yang dialami Termohon dalam hal upload data dimana terkendala jaringan internet yang mengalami gangguan sejak pukul 23.00 WIT tanggal 31 Mei 2021. Menanggapi hal itu, Bawaslu menyampaikan untuk diselesaikan dulu proses di SIDALIH. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Nabire menskors sidang mulai pukul 12.00 WIT hingga proses SIDALIH Selesai. Proses upload data tetap dilaksanakan oleh operator dengan memaksimalkan jaringan internet yang ada di kantor KPU Kabupaten Nabire, hingga pukul 20.00 WIT operator

didampingi oleh sekretaris dan Komisioner KPU Kabupaten Nabire (Bpk. Rahman) menuju ke warnet *Nabire Cyber* untuk melanjutkan proses upload data hingga pukul 23.00 WIT proses di SIDALIH belum selesai. Pleno dilanjutkan pukul 23.20 WIT pencabutan skors oleh bapak ketua KPU Kabupaten Nabire, dan menyampaikan bahwa proses di SIDALIH belum selesai dilaksanakan. Menanggapi hal itu peserta rapat menyetujui untuk melakukan skors Pleno pada pukul 00.00 WIT dan dilanjutkan lagi tanggal 2 Juni 2021. Perlu Termohon tegaskan bahwa inilah pertama kalinya daftar pemilih terinput seluruhnya 100% (seratus persen) ke dalam sistem SIDALIH, sehingga siapapun bisa mengawasi dan memonitor termasuk KPU Provinsi dan KPU RI. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada celah untuk melakukan manipulasi daftar pemilih, sehingga validitas dan kredibilitasnya tidak perlu diragukan;

- 10) Bahwa penetapan DPS yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s/d 1 Juni 2021 bergeser ke tanggal 2 Juni 2021 oleh karena belum selesainya proses analisa dan input data pada aplikasi SIDALIH dikarenakan gangguan jaringan internet di Kabupaten Nabire sejak tanggal 29 Juni 2021. Oleh karena terjadinya pergeseran waktu Pleno KPU Kabupaten Nabire menyampaikan permintaan perpanjangan waktu pleno kepada Bawaslu Kabupaten Nabire secara tertulis dengan surat Nomor: 126/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 perihal Penyampaian Lanjutan Pleno dan 127/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 perihal Jawaban Rekomendasi Bawaslu Nabire Nomor 007/PM/02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021; [Bukti T - 8 s/d T - 9]
- 11) Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi DPS Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 31/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Nabire Tahun 2020, tertanggal 2 Juni 2021. Adapun jumlah DPS PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah sebanyak 109.638 pemilih; [Bukti T – 7 dan Bukti T-258]

PROSES PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

12) Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Nabire, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Hasil dari Rapat Koordinasi tersebut telah tertuang dalam “*Kesepakatan Hasil Rapat Bupati Nabire, KPU Nabire, Bawaslu Nabire dan Dukcapil Nabire*” yang isinya adalah sebagai berikut: [Bukti T - 10]

1. Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pelaksanaan PSU PILKADA 2020 Kabupaten Nabire;
2. Analisa DPT 2019 dan DP4 Tahun 2020 akan disandingkan Data DPT Pemilu 2019, dengan mengecek kegandaan, mengecek pemilih yang belum menikah dan data invalid (seperti umur lebih dari 100 tahun), mengecek NIK, status kependudukan;
3. Pemutakhiran data DP4 Tahun 2020 (115.877) disinkronkan DPT Pemilu 2019 (188.081) (Nama Ganda dan Data Invalid) dan perlu adanya sinkron data dengan Data DUKCAPIL Kabupaten Nabire;
4. Sumber Data DP4 KPU Kabupaten Nabire dari DITJEN DUKCAPIL dan perlu adanya verifikasi data DPT Tahun 2019 yang sudah dianalisa di DUKCAPIL Kabupaten Nabire;
5. Data kependudukan yang memiliki e-KTP berjumlah 89.901 jiwa per 31 Maret 2021 yang melakukan perekaman di Kabupaten Nabire berdasarkan data Dinas DUKCAPIL Kabupaten Nabire, serta yang belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 25.240 jiwa;
6. Data:
 - DP4 Tahun 2020: 115.877 Jiwa
 - Penduduk yang memiliki e-KTP Kab. Nabire: 89.901 Jiwa per 31 Maret 2021
 - Penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP: 25.240 Jiwa
7. Sosialisasi tentang sistem Noken dari KPU dan BAWASLU Kabupaten Nabire.

13) Bahwa salah satu persoalan yang menjadi *concern* para *stakeholder* penyelenggaraan PSU adalah terkait adanya pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 25.240 pemilih. Dimana setelah dilakukan

pengecekan kembali ternyata jumlahnya mencapai 25.950 pemilih. Atas persoalan tersebut pada tanggal 21 Mei 2021, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi terkait perekaman KTP-el bagi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Nabire, DPRD Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Kapolres Nabire, Kodim 1705 Nabire, Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire dan Tim Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 3. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Mendukung proses perekaman KTP elektronik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire bagi pemilih yang terdapat dalam A-KWK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung perekaman yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman secara mobile ke 15 Distrik yang ada di Kabupaten Nabire; dan
3. Menghimbau kepada pemilih agar ikut berpartisipasi dalam melakukan perekaman KTP elektronik bagi yang belum merekam namun sudah terdaftar dalam A-KWK.

Bahwa kesepakatan tersebut telah disetujui oleh semua pihak dengan menandatangani hasil kesepakatan bersama rapat koordinasi *a quo*; [Bukti T - 11]

- 14) Bahwa dalam rangka melindungi hak pilih warga Kabupaten Nabire sebagai salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan juga dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama sebagaimana disebutkan di atas, Termohon melalui Surat Nomor: 130/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Permohonan Pengecekan Rekam KTP-eL, telah meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan pengecekan status perekaman terhadap warga yang telah terdaftar dalam DPS tetapi belum melakukan perekaman KTP-el. Jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el tetapi telah terdaftar dalam DPS tersebut adalah 25.950 pemilih;

15) Bahwa selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti surat dari Termohon dengan melakukan pengecekan terhadap pemilih yang telah terdaftar dalam DPS namun belum melakukan perekaman KTP-el. Hasil dari pengecekan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: [Bukti T - 12]

Tabel 3

Hasil Pengecekan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire terhadap Pemilih Dalam DPS yang Belum Melakukan Perekaman KTP-el

No.	Distrik	Jumlah Sudah Rekam	Jumlah Belum Rekam
1	Nabire	1.082	11.096
2	Napan	62	239
3	Yaur	89	369
4	Uwapa	46	490
5	Wanggar	98	891
6	Siriwo	26	1.823
7	Makimi	114	416
8	Teluk Umar	89	201
9	Teluk Kimi	199	2.384
10	Yaro	63	1.232
11	Wapoga	19	584
12	Nabire Barat	147	1.804
13	Moora	80	288
14	Dipa	3	1.038
15	Menou	13	965
Total		2.130	23.820

16) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire melalui Surat Nomor: 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Himbauan, telah melakukan pencermatan terhadap DPS yang telah ditetapkan dan menghimbau kepada Termohon agar dapat memperhatikan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil pencermatan tersebut meliputi:

1. NKK invalid sebanyak 624 pemilih;
2. Tanggal lahir invalid sebanyak 620 pemilih;

3. Pemilih dibawah umur 17 tahun sebanyak 21 pemilih;
4. Pemilih diatas 80 tahun sebanyak 281 pemilih;
5. Pemilih ganda:
 - Dalam satu TPS : 513
 - Antar TPS : 153
 - Antar Kampung : 93
 - Antar Distrik : 92

Terhadap hasil pencermatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 170/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor: 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021; [Bukti T – 13 dan T - 14]

17) Bahwa selain itu, pada tanggal yang sama yaitu 17 Juni 2021, Termohon juga mendapat tanggapan terhadap temuan DPS yang dilaporkan oleh Sdr. Gian Anjulus Nababan yang juga adalah Tim Paslon Nomor Urut 3. Isi dari tanggapan tersebut antara lain: [Bukti T - 259]

1. Masih terdapat RT “0” berjumlah 45.842 pemilih;
2. Pemilih ganda berjumlah 809 pemilih;
3. Pemilih Berstatus “B” (Belum Perekaman) berjumlah 25.950 pemilih;
4. Tidak Ber-NKK namun memiliki NIK berjumlah 624 pemilih;
5. Pemilih ganda yang berstatus “B” (Belum Perekaman) ± 59 pemilih.

Terhadap tanggapan dan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Surat Nomor: 176/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Jawaban Laporan Tanggapan Masyarakat/Tim Paslon Nomor Urut 03; [Bukti T - 15]

18) Bahwa selanjutnya kegiatan Rapat Pleno Penetapan DPS/DPSHP menjadi DPT dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire. Acara dimulai pukul 10.35 WIT dibuka oleh Bpk. Wihelmus Degei S.Kom selaku Ketua KPU Kabupaten Nabire. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh lengkap 5 orang komisioner KPU Kabupaten Nabire, disupervisi oleh anggota KPU RI Bpk. Viryan Azis bersama rombongan staf Pusdatin KPU RI dan anggota KPU Provinsi Papua. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Nabire serta

FORKOPIMDA (Pj. Bupati, Disdukcapil, Kapolres, Dandim) dan tentunya dihadiri juga oleh perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 3;

- 19) Bahwa setelah dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire, dilanjutkan dengan arahan yang disampaikan oleh Bpk. Viryan Azis selaku anggota Komisioner KPU RI. Dalam arahan tersebut, dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Nabire dalam melaksanakan Putusan MK mengenai perbaikan dan pembersihan DPT sudah sesuai dengan harapan. Setelah itu rapat pleno diskors pukul 11.10 WIT untuk finalisasi data di aplikasi SIDALIH dilanjutkan dengan istirahat makan siang. Pukul 20.00 WIT skors rapat pleno dicabut oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire dan dilanjutkan dengan memberikan penjelasan kepada para peserta yang hadir bahwa finalisasi data yang dilakukan belum mencapai 100% dikarenakan masih dalam tahap penyelesaian oleh Tim Data KPU Kabupaten Nabire dan dibantu oleh Tim Pusdatin KPU RI. Rapat Pleno diskors pukul 21.03 WIT untuk dilanjutkan keesokan harinya tanggal 22 Juni 2021 pukul 11.00 WIT;
- 20) Bahwa tanggal 22 Juni 2021 pukul 11.00 WIT skors Rapat Pleno dicabut dan dilanjutkan oleh penyampaian Ketua KPU Kabupaten Nabire terkait poin-poin sebagai berikut:
1. Hasil tindak lanjut Surat Bawaslu Nomor 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal Himbauan terhadap temuan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) diantaranya data invalid dan data pemilih ganda;
 2. Hasil tindak lanjut laporan tanggapan masyarakat terhadap DPS oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 03 diantaranya masih terdapat RT "0", pemilih ganda, pemilih berstatus "B" (belum perekaman) dan pemilih dengan NKK "0".
- 21) Bahwa setelah itu, sebelum dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi perbaikan DPS oleh masing-masing PPD, Ketua KPU Kabupaten Nabire memberikan waktu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire untuk menyampaikan arahan dan masukan. Pada prinsipnya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengapresiasi kinerja Termohon karena telah melaksanakan tahapan penetapan DPT sesuai dengan jadwal. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Nabire memberikan kesempatan kepada Tim Paslon untuk menyampaikan tanggapan sebagai berikut: [Bukti T - 16]

1. Ketua Tim Paslon 03 menyampaikan dan mengharapkan bahwa ketika pleno DPT ini ditutup, maka telah benar-benar ditutup. Persoalan perekaman tetap berjalan sebagaimana mestinya karena itu adalah hak dari masyarakat;
 2. Ketua Tim Paslon 02 menyampaikan terkait dengan Rapat Pleno DPS Hasil Perbaikan Tingkat Distrik Nabire. Selain itu, juga disampaikan terkait dengan 167 warga Kelurahan Nabarua yang tidak terakomodir di dalam DPS;
 3. Ketua Tim Paslon 01 menyampaikan terkait pada saat pleno di tingkat Distrik Nabire, terkait persoalan 167 pemilih di Kelurahan Nabarua adalah pemilih yang sebenarnya sudah ada di dalam DPS namun terdaftar di kelurahan lain, untuk dilakukan perbaikan dan hal itu sudah terselesaikan di pleno tingkat Distrik Nabire dan sudah dilakukan koordinasi dan pencocokan data bersama Kepala Kelurahan Nabarua. Apapun yang dihasilkan dari tingkat bawah, tetap ada filter/saringan di tingkat KPU Kabupaten Nabire untuk memastikan validitas data dan DPT yang nantinya akan ditetapkan, sudah terbebas dari pemilih yang menurut peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat untuk memilih. Karena syarat utama yang akan digunakan untuk mencoblos adalah kepemilikan KTP-el.
- 22) Bahwa setelah itu pleno dilanjutkan oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire dengan pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh masing-masing PPD. Rekapitulasi dimulai dari PPD Distrik Wanggar kemudian dilanjutkan dengan Distrik Yaur. Saat Ketua PPD Distrik Yaur membacakan rekapitulasi DPSHP, Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan koreksi penulisan tanggal pada Berita Acara DPSHP tingkat distrik, dimana pada lampiran tersebut tertulis tanggal 22 Juni 2021 seharusnya ditulis sesuai dengan jadwal pleno tingkat distrik yaitu tanggal 16 s/d 18 Juni 2021. KPU Kabupaten Nabire diberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan cara mencoret serta memparaf dan mengganti tanggalnya sesuai dengan tanggal pleno ditingkat distrik;
- 23) Bahwa selanjutnya dilanjutkan oleh beberapa distrik yang sudah ada. Pada saat PPD Distrik Nabire membacakan hasil rekapitulasi, Tim Paslon Nomor Urut 02 atas nama Hengki Kegou mengajukan keberatan terhadap 167 warga

- Nabarua yang tidak diakomodir ke dalam Daftar Pemilih di Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire dan juga yang bersangkutan membawa 49 berkas warga yang ber-KTP Kelurahan Nabarua tetapi tidak terdaftar dalam DPS Kelurahan Nabarua. Dijelaskan oleh Anggota komisioner KPU Kabupaten Nabire Bpk. Denny Merin bahwa 167 pemilih tersebut sudah ada dalam DPS namun tidak terdaftar dalam DPS Kelurahan Nabarua melainkan tersebar di distrik dan kelurahan lain. Setelah dilakukan penelitian dan penyelesaian bersama antara KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, PPD Nabire, PPS Nabarua, Kepala Lurah Nabarua, Tim Paslon 02 dan didampingi langsung oleh Anggota KPU Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi, Rapat Pleno dilanjutkan;
- 24) Bahwa setelah PPD Distrik Dipa dan Menou membacakan hasil pleno, Tim Paslon Nomor Urut 02 menyampaikan keberatan atas pembacaan hasil tersebut dikarenakan menurutnya, hak perekaman KTP-el masyarakat Dipa dan Menou tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire memang sudah melakukan perekaman kepada sebagian warga dengan titik kumpul yang berada di Distrik Uwapa, yang seharusnya Dinas Dukcapil langsung ke tempat domisili warga di Distrik Dipa dan Menou;
- 25) Bahwa pukul 22.35 WIT pleno diskors untuk penyiapan administrasi dan penandatanganan Berita Acara. Setelah skors dicabut, dan sebelum penandatanganan Berita Acara, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 terkait dengan Pemilih di Distrik Dipa dan Distrik Menou yang terdaftar dalam DPS namun belum melakukan perekaman KTP-el agar KPU Kabupaten Nabire segera berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el bagi pemilih tersebut terhitung 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT [Bukti T-17] dan Surat Rekomendasi Nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 terkait adanya keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 tentang daftar pemilih sejumlah 167 orang yang beralamat sesuai di Kelurahan Nabarua yang ternyata didalam DPS-HP terdaftar di kelurahan yang tidak sesuai dengan alamat domisili; [Bukti T - 18]
- 26) Bahwa setelah penyampaian dari Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire, Ketua KPU Kabupaten Nabire membacakan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

(DPT) dengan catatan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire. Kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara dan juga penyerahan berkas Berita Acara kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, Tim Paslon Nomor Urut 01, 02 dan 03. Adapun jumlah DPT PSU Pamilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang ditetapkan adalah 85.983 pemilih; [Bukti T – 19, T –260 dan T-261]

PROSES PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

27) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire No. 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 [Vide Bukti T - 17] dan rekomendasi No. 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 [Vide Bukti T - 18] serta himbauan Bawaslu Kabupaten Nabire No. 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 terkait temuan Data Ganda pada DPT [Bukti T - 20] Termohon melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah secara tertulis melalui surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 181/PL.02.1-SD/9104/KPU/Kab/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor: 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021; [Bukti T - 21]
2. Melakukan monitoring perekaman KTP-el di Distrik Dipa dan Distrik Menou pada tanggal 23 s/d 29 Juni 2021 yang dilakukan di Distrik Dipa dan Distrik Menou serta perekaman yang dilakukan di Kantor Dinas Dukcapil; [Vide Bukti T - 21]
3. Hasil perekaman dari dua distrik tersebut diterima pada tanggal 29 Juni 2021 pada pukul 19.21 WIT dengan hasil sebagai berikut:

No	Distrik	Hasil Perekaman	Hasil Singkronisasi dengan DPS	Tidak Valid dengan Data DPS
1.	Dipa	59	29	30
2.	Menou	122	74	48

4. Melakukan perbaikan terhadap 167 nama sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Bawaslu No. 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021; [Vide Bukti T - 18]
5. Perbaikan data DPT Kelurahan Nabarua Distrik Nabire dilakukan dengan cara verifikasi faktual dan koordinasi dengan Dinas Dukcapil melalui surat

- Nomor: 295/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, perihal pengecekan kesesuaian alamat; [Bukti T - 22]
6. Melakukan verifikasi faktual terhadap data *by name by address* tersebut;
 7. Hasil perbaikan data DPT Kelurahan Nabarua adalah sebagai berikut: sebanyak 110 data pemilih dikembalikan sesuai alamat yaitu Kelurahan Nabarua Distrik Nabire, dan 49 pemilih dikembalikan sesuai alamat pemilih dalam KTP-el, sedangkan 8 data pemilih lainnya ditemukan sebagai data ganda dan telah dilakukan penghapusan; [Bukti T - 23]
 8. Melakukan perbaikan data pada SIDALIH terhadap temuan data ganda sebagai tindak lanjut himbauan Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor: 048/PM.02.2/K.Kab.Pa-17/07/2021 tanggal 01 Juli 2021 Perihal Himbauan terkait temuan data ganda sebanyak 44 pemilih; [Vide Bukti T - 20]
 9. Melakukan perbaikan data pemilih kelurahan Nabarua Distrik Nabire pada aplikasi SIDALIH sesuai dengan hasil verifikasi faktual dan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire.
- 28) Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP) dan menetapkan DPT-HP Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah pemilih sebanyak 86.064 dengan rincian 44.365 pemilih laki-laki dan 41.699 pemilih perempuan; [Bukti T – 24],
- 29) Bahwa Termohon atas dasar itu pula melakukan perbaikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pada saat penetapan DPT berjumlah 305 berubah menjadi 304. Perbaikan tersebut terjadi pada Kelurahan Ogiyai Distrik Menou yang pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah berjumlah 2 (Dua) TPS menjadi 1 (Satu) TPS. Keseluruhan proses tersebut dicatat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 59/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Nabire Tahun 2020, tanggal 6 Juli 2021; [Bukti T - 262]
- 30) Bahwa secara ringkas perubahan angka-angka daftar pemilih dalam proses perbaikan DPT dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: [Vide Bukti T - 24]

Rekapitulasi Proses Perbaikan DPT Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2021

No	Daftar Pemilih	Jumlah
1	DPT 2019	188.081
2	DP4 2020	115.877
3	A-KWK	117.401
4	DPS	109.638
5	DPT	85.983
6	DPTHP	86.064

II.3 TANGGAPAN BERDASARKAN DALIL-DALIL PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Termohon secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Secara rinci dan sistematis jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon diuraikan sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP PEMILIH YANG TIDAK MEMILIKI HAK PILIH KARENA TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT, DPPH, DAN/ATAU DPTb DALAM PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 9 DESEMBER 2020

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya berkesimpulan pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan PSU tanggal 28 Juli 2021 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 merupakan kesimpulan yang tidak beralasan menurut hukum. Kesimpulan *a quo* jelas bertolak belakang *vis a vis* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang amarnya menyatakan:

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...”;

Bahwa atas dasar amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, berbeda dengan pelaksanaan PSU di daerah lainnya, dimana KPU dilarang untuk melakukan pematkhiran DPT, khusus di Nabire justru dalam rangka menjalankan putusan MK tersebut, maka KPU *in casu* Termohon diharuskan untuk melakukan perbaikan DPT dengan melakukan

pemutakhiran DPT. Akibat hukum yang tidak bisa dihindari adalah terjadi perubahan DPT yang berkonsekuensi pada perubahan terhadap konstelasi DPPh dan DPTb. Oleh karena itu, justru sangat tidak logis apabila pelaksanaan PSU pada tanggal 28 Juli 2021 dipaksakan/diharuskan untuk mendasarkan pada DPT, DPPh dan DPTb pemungutan suara tanggal 9 Desember 2021. Dalam Bahasa Mahkamah, kondisi demikian disebut sebagai “*impossibility of performance*”;

- 2) Bahwa perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan DPT dengan cara melakukan pemutakhiran data pemilih bukanlah pemaknaan atau penafsiran subyektif Termohon atas amar putusan, melainkan didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada dan Pemilihan Umum selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkait dengan jumlah penduduk. Oleh karenanya, penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabire *in casu* KPU Kabupaten Nabire harus melakukan pemutakhiran data kembali berkaitan dengan penentuan DPT Pilkada sehingga didapat data yang valid dan logis, dengan mengacu pada data yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. (Pertimbangan hukum paragraf 3.6, hlm. 221-222)

“.... maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pilkada di Kabupaten Nabire dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil....” (Pertimbangan hukum paragraf 3.8, hlm. 222)

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah *a quo*, jelas dan terang yang dimaksud dengan memperbaiki DPT adalah melakukan pemutakhiran data pemilih bukan hanya sekedar pencermatan;

- 3) Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 58, 59 dan 60 UU No. 10/2016 *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan PKPU Nomor 17 tahun 2020, maka skema perbaikan DPT dengan melakukan pemutakhiran data pemilih jelas sangat berbeda dengan skema pencermatan daftar pemilih sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon. Pemutakhiran data pemilih merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 23 PKPU No. 19/2010 adalah sebagai berikut:

“Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.”

Skema pemutakhiran data pemilih merupakan proses penyusunan DPT dari awal untuk menghasilkan DPT baru, sementara pencermatan hanyalah sekedar pengecekan ulang terhadap pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan basis DPT yang sudah ada, jadi bukan menyusun DPT baru sebagaimana skema pemutakhiran. Oleh karena itu, skema pemutakhiran jelas sangat berbeda dengan hanya sekedar pencermatan;

- 4) Bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka panduan yang diberikan KPU RI sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire [Bukti T - 25] khusus terkait dengan daftar pemilih adalah melakukan perbaikan DPT untuk menghasilkan DPT PSU yang baru. Langkah-langkah yang ditentukan oleh KPU RI dalam suratnya tersebut adalah langkah-langkah pemutakhiran data pemilih bukan hanya sekedar pencermatan. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 58, 59 dan 60 UU No. 10/2016 *jo.* PKPU No. 2/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 17/2020. Atas dasar itu, maka panduan yang diberikan KPU RI dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga melaksanakan PSU;
- 5) Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 pokok permohonan halaman 15 s/d 16 yang pada pokoknya menguraikan perincian kategori pemilih PSU tidak jelas dasar hukumnya. Termohon menduga uraian perincian kategori

pemilih *a quo* diambil dari Surat Dinas KPU RI yang ditujukan untuk KPU Daerah lain yang melaksanakan PSU. Perlu Termohon tegaskan kembali bahwa substansi Surat Dinas KPU RI untuk pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire BERBEDA dengan daerah-daerah lain. Perbedaan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan dua hal yaitu:

1. Khusus di Kabupaten Nabire, KPU RI memerintahkan untuk dilakukannya perbaikan DPT dengan menyusun ulang DPT dalam skema pemutakhiran. Sementara di daerah lain sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) PKPU No. 18/2020 tidak diperbolehkan melakukan pemutakhiran DPT;
 2. Khusus di Kabupaten Nabire, tidak ada satupun petunjuk dari KPU RI yang memerintahkan bahwa pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan PSU hanyalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb pemungutan suara sebelumnya *in casu* pemungutan suara 9 Desember 2020, sementara di daerah lain berlaku sebaliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020.
- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menjadikan ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sebagai basis argumentasinya adalah keliru dan tidak beralasan menurut hukum. Ketentuan Pasal *a quo* selengkapnya menyatakan "*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya*". Secara *a contrario*, memang ketentuan Pasal *a quo* menentukan pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pemungutan suara sebelumnya *in casu* pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Namun sekali lagi Termohon tegaskan ketentuan yang demikian tidak bisa diterapkan dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire. Bagaimana mungkin pelaksanaan PSU 28 Juli 2021 menggunakan basis DPT, DPPH dan DPTb pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, sedangkan MK memerintahkan untuk memperbaiki DPT. Dua hal yang sangat kontradiktif, oleh karena itu, karena Termohon sangat menjunjung tinggi dan menghormati Putusan MK, maka

Termohon tentu dengan supervisi KPU RI dan KPU Provinsi Papua lebih memilih menjalankan putusan MK. Ketika Termohon memilih untuk menjalankan putusan MK dengan memperbaiki DPT, maka konsekuensinya pelaksanaan PSU tidak dapat mendasarkan pada DPT, DPPH, dan DPTb pemungutan suara 9 Desember 2020. Dengan melakukan perubahan DPT, maka konsekuensinya tidak hanya akan mengubah konstelasi Pemilih DPT tetapi juga konstelasi Pemilih DPPH dan DPTb;

- 7) Bahwa sebagai contoh ada Pemilih yang pada pemungutan suara 9 Desember 2020 tidak terdaftar dalam DPT, tetapi kemudian karena ada perbaikan dan pemutakhiran daftar pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT PSU 28 Juli 2021. Dalam kondisi demikian, maka pilihannya adalah apakah tetap akan berlaku ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020 sehingga pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya? atau tetap memberikan kesempatan kepada pemilih tersebut untuk tetap menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT?. Hal yang sama juga bisa terjadi pada Pemilih DPPH karena basis Pemilih DPPH sesungguhnya adalah Pemilih DPT. Begitu juga sebaliknya, jika ada pemilih yang terdaftar dalam DPT pada pemungutan suara 9 Desember 2020, tetapi pemilih tersebut tidak terdaftar pada DPT PSU 28 Juli 2021, padahal pada pemungutan suara sebelumnya dia memiliki hak pilih, apakah tetap akan berlaku ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020 sehingga pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya? atau pemilih tersebut bisa tetap menggunakan hak pilihnya dengan dimasukkan dalam kategori DPTb?. Dalam konteks demikian Termohon lebih memilih untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*) dan memenuhi (*fulfill*) hak konstitusional Pemilih dengan tetap memberikan kesempatan menggunakan KTP-el (Pemilih DPTb). Konteks itulah yang perlu dilihat dan dipahami oleh Pemohon dalam pelaksanaan PSU 28 Juli 2021. Apalagi dalam berbagai kesempatan, telah ada kesepakatan dan komitmen bersama termasuk Pemohon di dalamnya untuk tetap memaksimalkan dan memfasilitasi hak pilih warga;
- 8) Bahwa sebenarnya apabila dilihat dari aspek praktisnya, penyelenggaraan PSU tanggal 28 Juli 2021 ini sebenarnya tidak bisa diperlakukan sama

seperti PSU pada umumnya. Dua indikator utama yang menjadi pembeda adalah adanya perubahan daftar pemilih karena menggunakan “DPT baru” dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana sebelumnya berjumlah 501 TPS, namun pada saat pelaksanaan PSU ini hanya 304 TPS. Lazimnya pelaksanaan PSU tidak mengubah daftar pemilih dan TPS, akan tetapi hal itu terjadi dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire sebagai pelaksanaan dari putusan MK. Oleh karena itu, dalam batas tertentu, penyelenggaraan PSU *a quo* sebenarnya bisa dikatakan sebagai “pemilihan baru”;

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 pokok permohonan halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan ada larangan dari KPU RI untuk menggunakan DPTb dalam PSU adalah dalil yang sangat mengada-ngada tidak berdasar. Sebab, tidak satupun frasa atau kalimat dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 yang melarang penggunaan DPTb untuk PSU. Bahkan tidak satupun substansi dari Surat Dinas tersebut yang menyatakan pemilih yang berhak memilih dalam PSU hanyalah pemilih DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara 9 Desember 2020. Alasan KPU RI tidak mencantumkan larangan itu jelas karena adanya perintah perbaikan DPT oleh MK sebagaimana diuraikan di atas. [Vide Bukti T - 25] Dengan demikian tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum klaim Pemohon yang menyatakan Termohon mengabaikan perintah KPU RI;
- 10) Bahwa perlu Termohon tegaskan konteks ketentuan huruf d angka 2 Surat Dinas KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 yang menyatakan: *“perbaikan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan berdasarkan data penduduk Kabupaten Nabire yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020”* bukan dalam rangka pelarangan untuk menggunakan DPTb. Arahannya sangat jelas untuk proses perbaikan DPT. Perlu juga disampaikan bahwa arahan KPU RI khususnya pada huruf d angka 2 tersebut dibuat dengan asumsi awal seluruh penduduk yang masuk dalam DP4 dan kemudian A-KWK telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU No. 1/2015 *jo.*

Pasal 5 PKPU No. 2/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19/2019, nama-nama yang tercantum dalam A-KWK adalah penduduk yang telah memiliki KTP-el, sehingga dipastikan memiliki hak untuk memilih. Namun demikian faktanya setelah dilakukan sinkronisasi, validasi dan pengecekan, terdapat 25.950 pemilih yang terdaftar dalam DPS ternyata belum melakukan perekaman KTP-el sebagaimana telah diuraikan secara komprehensif pada bagian proses perbaikan dan pemutakhiran DPT; [Vide Bukti T - 25]

- 11) Bahwa perlu diketahui Surat Dinas KPU RI *a quo* diterbitkan tanggal 26 Maret 2021 sedangkan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire memberitahukan adanya 25.240 pemilih dalam DPS yang belum melakukan perekaman KTP-el pada saat dilakukannya rapat koordinasi tanggal 6 April 2021 dan tanggal 21 Mei 2021. [Vide Bukti T - 10 s/d T - 11] Namun demikian kondisi tersebut juga telah Termohon sampaikan kepada KPU RI sekaligus meminta arahan. Oleh karena prinsipnya adalah memaksimalkan dan menjaga hak pilih warga, KPU RI pun mendukung untuk dilakukannya perekaman KTP-el terhadap 25.950 pemilih dalam DPS *a quo*, karena hal itu sebenarnya juga telah menjadi kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu dan seluruh Pasangan Calon. Walaupun pada akhirnya hanya 2.130 pemilih yang berhasil direkam oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, sedangkan sisanya sebanyak 23.820 pemilih tidak sempat direkam dan akhirnya diputuskan untuk dicoret dan tidak dimasukkan dalam DPT; [Vide Bukti T - 12]
- 12) Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 s/d 10 pokok permohonan halaman 16-17 yang pada pokoknya menyatakan Termohon mengabaikan perintah KPU RI adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya seluruh proses dan pengambilan keputusan yang dilakukan Termohon mulai dari perbaikan DPT sampai pelaksanaan pemungutan suara di TPS selalu disupervisi KPU RI. Terkhusus dalam proses perbaikan dan penetapan DPT, karena memang hal itu menjadi perintah MK, Termohon sangat intens meminta arahan KPU RI. Oleh karena itu, sebenarnya arahan KPU RI tidak hanya termuat dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret

2021, setelah itu KPU RI juga membuat Surat Nomor: 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 [Vide Bukti T - 4] dan Surat Dinas Nomor: 505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tertangga; 31 Mei 2021. [Bukti T - 27] Bahkan dalam rapat pleno penetapan DPT sebagaimana diuraikan sebelumnya salah satu komisioner KPU RI Bpk. Viryan Aziz ikut mendampingi. Jadi, secara faktual tidak ada ruang bagi Termohon untuk tidak menjalankan arahan dan panduan yang diberikan khusus oleh KPU RI;

13) Bahwa terkait dengan perekaman KTP-el, permintaan Termohon melalui Surat Nomor: 130/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba dan tanpa dasar. [Bukti T - 28] Apalagi permintaan tersebut seolah-olah dinarasikan Pemohon sebagai inisiatif dari Termohon ansih. Tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Pada faktanya sebagaimana telah disampaikan pada uraian mengenai perbaikan DPT di atas, surat tersebut didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi antara Bupati Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire dan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire tanggal 6 April 2021. Dalam rapat tersebut Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire pada pokoknya menyampaikan data penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 25.240 jiwa; [Vide Bukti T - 10]
2. Kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi antara Pj. Bupati Nabire, DPRD Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Kapolres Kabupaten Nabire, Kodim 1705 Nabire, Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire dan Tim Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 3 tanggal 21 Mei 2021 yang salah satu poinnya adalah mendukung dilakukannya perekaman KTP-el terhadap 25.950 pemilih; [Vide Bukti T – 11 dan T - 12]
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon agar berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS. [Vide Bukti T - 17]

14) Bahwa ditemukannya sejumlah pemilih dalam DPS yang ternyata belum melakukan perekaman KTP-el sesungguhnya merupakan masalah administrasi kependudukan yang bukan merupakan ranah kewenangan dan tupoksi Termohon, melainkan ranah kewenangan Pemerintah Daerah *in casu* Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, Termohon tentu tidak bisa dipersalahkan apalagi dirugikan atas hal tersebut. Hal mana sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yaitu: *“nullus commodum capere potest de injuria sua propria”* (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain);

B. TANGGAPAN TERHADAP PEMILIH DPTb YANG BERJUMLAH SEBANYAK 5.194 PEMILIH

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 s/d 19 pokok permohonan halaman 17-22 yang pada pokoknya menyatakan pemilih DPTb tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan PSU tanggal 28 Juli 2021 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, prinsipnya adalah pelaksanaan PSU 28 Juli 2021 tidak bisa mendasarkan pada DPT, DPPh, dan DPTb pemungutan suara 9 Desember 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020. Hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan putusan MK yang secara eksplisit di dalam amarnya memerintahkan untuk dilakukan perbaikan DPT;
- 2) Bahwa munculnya kebijakan untuk mengakomodir Pemilih DPTb dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire setidaknya-tidaknya didasarkan pada 3 alasan, yaitu: (1) alasan yuridis-konstitusional; (2) alasan sosiologis; dan (3) alasan teknis administratif yang selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:
 1. Secara yuridis konstitusional sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 UU No. 1/2015, Termohon memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara *in casu* hak pilih pasif yaitu hak untuk memilih. Faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas,

masih ditemukan begitu banyak penduduk di Nabire yang belum melakukan perekaman KTP-el walaupun namanya sudah terdata di DP4 bahkan di DPS. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdapat 25.950 pemilih dalam DPS yang belum melakukan perekaman KTP-el. Atas upaya dan kerja keras semua pihak, mulai dari Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire termasuk juga Termohon yang didukung oleh semua Pasangan Calon, akhirnya dari 25.950 pemilih tersebut bisa dilakukan perekaman terhadap 2.130 pemilih. Namun demikian masih tersisa sebanyak 23.820 pemilih yang belum bisa terekam sehingga harus dihapus dari DPS dan tidak bisa masuk DPT. Padahal 23.820 penduduk sesungguhnya adalah warga negara yang memiliki hak pilih yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan semangat untuk menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire itu, Termohon dengan disupervisi oleh KPU Provinsi dan KPU RI mengambil kebijakan untuk mengakomodir pemilih DPTb, guna mengantisipasi adanya perekaman terhadap 23.820 penduduk sebagaimana dimaksud;

2. Secara sosiologis, keinginan untuk betul-betul menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire sesungguhnya datang dari masyarakat sendiri. Begitu banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Termohon agar betul-betul bisa memfasilitasi hak memilih warga. Hal tersebut sejalan dengan keinginan *stakeholder* terkait mulai dari Forkompida, Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan bahkan juga seluruh Pasangan Calon untuk menjaga hak memilih warga. Terbukti terdapat sejumlah kesepakatan bersama untuk bisa melakukan perekaman KTP-el sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya [Vide Bukti T - 11 s/d T-12]
3. Secara teknis administratif, untuk melakukan perekaman KTP-el di Kabupaten Nabire bukan merupakan perkara yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi geografis, sosiologis maupun teknis. Bahkan kendala itu juga diakibatkan adanya *belief system* yang membuat sejumlah warga takut untuk melakukan perekaman. Sementara masih terdapat banyak 23.820 penduduk yang sebenarnya memiliki hak memilih namun belum melakukan perekaman KTP-el. Oleh

karena itu, untuk memberikan ruang bagi penduduk tersebut seandainya bisa melakukan perekaman sebelum PSU, maka masih ada kesempatan untuk bisa menggunakan hak memilihnya.

Selain itu, kebijakan untuk mengakomodir DPTb dalam PSU juga untuk mengakomodir pemilih yang pada pemungutan suara 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT, DPPH, atau DPTb tetapi tidak terdaftar dalam DPT PSU 28 Juli 2021 karena adanya perbaikan DPT.

- 3) Bahwa upaya Termohon untuk menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire dalam penyelenggaraan PSU terus dilakukan bahkan setelah penetapan DPT. Hal itu juga dilakukan atas dasar adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 181/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 perihal tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021, tanggal 23 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire yang pada pokoknya meneruskan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el. [Vide Bukti T-21]
 2. Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 384/PL.01.1-SD/9140/KPU-Kab/VII/2021 perihal Sinkronisasi data perekaman KTP-el dengan DPT, tanggal 25 Juli 2021. [Bukti T-29]
- 4) Bahwa surat Termohon yang pertama tidak dijawab oleh Dukcapil Kabupaten Nabire, sedangkan surat yang kedua ditanggapi oleh Dukcapil Kabupaten Nabire dengan Surat Nomor: 470/1098/Dukcapil, perihal Tanggapan Balik Sinkronisasi Data Perekaman KTP-el dengan DPT, tanggal 26 Juli 2021. [Bukti T-30] Pada pokoknya isi surat tanggapan tersebut menyatakan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire tidak dapat menyajikan data *by name by address* karena pelaksanaan PSU tinggal dua hari lagi sementara hal tersebut merupakan kewenangan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Oleh karena itu tidak cukup waktu untuk melakukan koordinasi;
- 5) Bahwa setelah mengetahui dan mendapat konfirmasi langsung dari Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire bahwa perekaman KTP-el tidak mungkin bisa dilakukan dan dilanjutkan lagi, maka Termohon berkoordinasi dengan KPU

Provinsi dan KPU RI. Hasil koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kebijakan yang akan dijadikan pedoman bagi penyelenggara pemilihan di tingkat bawah yang dituangkan dalam Surat Dinas KPU Kabupaten Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 26 Juli 2021 yang salah satu poinnya adalah memberikan ruang bagi pemilih DPTb untuk menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU 28 Juli 2021; [Bukti T-31]

- 6) Bahwa surat dimaksud juga ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dan disosialisasikan kepada seluruh *stakeholder* terkait dan tentunya diberitahukan pula kepada seluruh masyarakat khususnya Pasangan Calon. Faktanya, tidak pernah ada yang menyampaikan keberatan dan/atau penolakan terhadap Surat Dinas yang diterbitkan Termohon tersebut. Bahkan sampai pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terkait adanya pemilih DPTb. [Bukti T-35 s/d T-205]

C. TANGGAPAN TERHADAP ADANYA DUGAAN PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA LEBIH DARI SATU KALI

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 21 s/d 25 pokok permohonan halaman 17-22 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan sejumlah *landmark decision* MK sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, dugaan-dugaan pelanggaran yang masuk kategori Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 baru dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah apabila dugaan pelanggaran tersebut telah diproses oleh pengawas pemilihan sampai dengan terbitnya rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU;
- 2) Bahwa faktanya terkait dengan dugaan pemilih yang mencoblos dua kali di *locus* TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, tidak pernah ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire ataupun jajarannya untuk melakukan PSU. Selama penyelenggaraan PSU, Termohon hanya menerima dua

rekomendasi untuk PSU yang sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 100/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan TPS 3 Karang Mulia Distrik Nabire agar dilaksanakan PSU di TPS dimaksud; [Bukti T-32]
2. Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Distrik Nabire Nomor 10/Panwaslu.HK-910.401/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 agar dilakukan PSU di TPS 25 Kelurahan Siritwini dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia. [Bukti T - 33]
- 3) Bahwa selain itu, Termohon juga menerima 4 (empat) surat dari Bawaslu Kabupaten Nabire perihal "*Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan*" yaitu: 1) Surat Nomor 23/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021; 2) Surat Nomor 24/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021; 3) Surat Nomor 25/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021; dan 4) Surat Nomor 26/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021. Keempat surat tersebut bertanggal sama yaitu 9 Agustus 2021. Termohon juga telah menindaklanjuti surat Bawaslu *a quo* dengan mengirim surat balasan yang substansinya pada pokoknya menyatakan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan *a quo* telah lewat waktu (*daluwarsa*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dan selebihnya Termohon tidak pernah mendapat surat ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire; [Bukti T -263 s/d T-266]
- 4) Bahwa perlu diketahui, untuk sampai pada adanya rekomendasi pengawas pemilihan untuk melaksanakan PSU, terdapat sejumlah prosedur formal yang harus dilalui sebagai berikut:
 Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020
 - (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 60 PKPU No. 18 Tahun 2020

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
 - (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
 - (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
 - (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- 5) Bahwa pada faktanya tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan di TPS-TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Apalagi ternyata di seluruh TPS yang dipersoalkan Pemohon, seluruh saksi mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan atau menuliskan kejadian khusus;
- 6) Bahwa dalil Pemohon pada angka 25 pokok permohonan halaman 24 s/d 26 pada pokoknya menyatakan ada 32 TPS dimana terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sehingga di TPS-TPS tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan PSU. Namun

demikian setelah dicermati, andaipun dalil Pemohon *a quo* benar (*quod non*), maka sebenarnya hanya di 18 TPS yang terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kedelapan belas belas TPS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Siritwini TPS 11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25 dan 26;
- b. Kelurahan Sanoba TPS 4, 6 dan 9;
- c. Kelurahan Kalibobo TPS 11, 13, 14 dan 19.

Jika melihat konstruksi dalil Pemohon *a quo*, terlihat jelas Pemohon menggunakan metode "*catch all plea*", sehingga pelanggarannya terkesan terjadi di banyak TPS. Pemohon sengaja ingin mengesankan pelanggaran yang terjadi bersifat massif, padahal sesungguhnya hanya bersifat seporadis dan tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan;

- 7) Bahwa jumlah DPT di 18 TPS tersebut adalah sebanyak 5.367 Pemilih. Sehingga andaipun benar dalil Pemohon *a quo* (*quod non*), maka sebenarnya tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan, karena jumlah DPT dari 18 TPS tersebut masih lebih kecil dari selisih suara, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah DPT di 18 TPS

No	Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
1	Siritwini	11	358
2		13	356
3		15	353
4		16	359
5		17	345
6		20	204
7		22	280
8		23	240
9		24	287
10		25	205
11		26	264
12	Sanoba	4	270
13		6	334
14		9	273

15	Kalibobo	11	341
16		13	239
17		14	410
18		19	249
Total			5.367

- 8) Bahwa apabila melihat pola tuduhan yang disampaikan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka sebenarnya tuduhan *a quo* hanyalah bersifat asumptif dan spekulatif. Basis yang digunakan Pemohon untuk melakukan tuduhan *a quo* adalah sejumlah TPS yang jumlah DPTb-nya banyak. Setelah itu, Pemohon menginventarisir daftar nama-nama pemilih DPTb tersebut untuk kemudian dicari apakah nama-nama tersebut sebenarnya sudah terdaftar dalam DPT atau tidak. Apabila ditemukan bahwa nama-nama tersebut ternyata sudah terdaftar dalam DPT, selanjutnya Pemohon mengidentifikasi di TPS mana nama tersebut terdaftar sebagai pemilih DPT, tanpa memastikan apakah nama tersebut benar-benar mencoblos di TPS *a quo*. Ketika ditemukan, maka Pemohon langsung berkesimpulan pemilih tersebut menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali;
- 9) Bahwa setelah Termohon melakukan *inzage* ditemukan fakta bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil adanya pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari sekali adalah formulir atau dokumen yang seharusnya ada di dalam kotak suara yaitu formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Termohon justru mempertanyakan bagaimana Pemohon bisa mendapatkan *copy/salinan* dari dokumen-dokumen tersebut, sebab dokumen *a quo* bukanlah dokumen yang dibagikan kepada Pasangan Calon. Bahkan sejumlah dokumen diduga adalah dokumen asli. Atas dasar itu, Termohon menyampaikan dua hal yaitu:
- a. Secara formil, patut diduga cara pemerolehan bukti oleh Pemohon dilakukan secara melawan hukum (*unlawful evidence*), sehingga melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (3) PMK No. 6/2020;

b. Secara materiil, dokumen-dokumen yang diajukan Pemohon *a quo* diragukan otentisitas, karena sudah keluar dari tempat yang seharusnya yaitu kotak suara secara melawan hukum.

Cara-cara ini tentu tidak sesuai dengan prinsip *exclusionary rules* sebagai prinsip umum dalam pembuktian yang pada pokoknya menyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga integritas persidangan, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon *a quo*;

10) Bahwa secara materiil, setelah Termohon melakukan penyandingan data Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, ternyata ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Tabel 6

Hasil Penyandingan Daftar Hadir Pemilih DPT dan Daftar Hadir pemilih DPTb

KELURAHAN SIRIWINI						
No.	Nama	No DPT	Dasar Penggunaan Hak Memilih yang Didalilkan		Bantahan	Bukti
			DPT	KTP-el (DPTb)		
1.	SAPARI	174	TPS 08	TPS 25	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih-KWK No. DPT 174 adalah atas nama YOSPINA LUARWAN namun tidak mencoblos. Sementara atas nama SAPARI no. DPT 349 juga tidak mencoblos di TPS 8 kelurahan Siritwini, Tetapi hanya mencoblos satu kali dengan KTP-el di TPS 25 Kelurahan Siritwini. Seluruh saksi pasangan calon di TPS menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan. 	T – 162 & T - 233
2.	FRANSISKUS MAJENG	154	TPS 11	TPS 17	<ul style="list-style-type: none"> Tidak hadir berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 11. Seluruh saksi pasangan calon di TPS menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan. Terdaftar di DPTb TPS 17. 	T – 171 & T – 234
3.	KAHAR	175	TPS 11	TPS 17	<ul style="list-style-type: none"> Tidak hadir berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 11. 	Vide T – 171 & T -

					<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan DPT Model A.3-KWK No. DPT 175 adalah atas nama MAGDALENA CLARITHA TARAN. Terdaftar di DPTb TPS 17 	234
4.	RONALDY TORAR	176	TPS 13 (Ada pada alat bukti pemohon P-151)	TPS 17	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 13 Berdasarkan DPT Model A.3-KWK No. DPT 176 adalah atas nama FERIAN TI PADALLINGAN. 	Vide T – 171 & T - 234
5.	MAMANDA HANDELSON GENIUS WARAY	177	TPS 13 (Ada pada alat bukti pemohon P-151)	TPS 25	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 13. Berdasarkan DPT Model A.3-KWK No. DPT 177 adalah atas nama JULIUS LAY. 	T – 179 & T - 235
6.	MARSELA RANYABAR	43	TPS 15	TPS 17	Berbeda RT di Daftar Hadir DPT TPS 15 tertera RT 09 sedangkan di Daftar Hadir DPTb TPS 17 RT 15	T – 169 & T – 236 & T - 234
7.	MARKURI SURUGALLANG	120	TPS 15	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK atas nama MARKURI SURUGALLANG tidak tanda tangan pada Daftar Hadir TPS 15 dan terdaftar di Daftar Hadir DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali.	Vide T – 169 & T – 236 & T - 234
8.	VENANSIA	223	TPS 15	TPS 17	Berbeda RT di Daftar Hadir DPT TPS 15 tertera RT 18 sedangkan di Daftar Hadir DPTb TPS 17 RT 15	Vide T – 169 & T – 236 & T - 234
9.	YOHANIS BATMOMOLIN	224	TPS 15	TPS 17	Berbeda RT di Daftar Hadir DPT TPS 15 tertera RT 18 sedangkan di Daftar Hadir DPTb TPS 17 RT 15	Vide T – 169 & T – 236 & T - 234
10.	HENRIKA MARIA RESILAY	178	TPS 15	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK No. DPT 178 adalah atas nama YUSUF. P	Vide T – 169 & T – 236 & T - 234
11.	LOLITA PASANDE	179	TPS 15	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK No. DPT 179 adalah atas nama MUSDALIFAH	Vide T – 169 & T – 236 & T - 234
12.	PARYONO	180	TPS 15	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK No. DPT 180 adalah atas nama FIRMANSYAH DONI, sedangkan atas nama PARYONO No. DPT 158 dan tidak menandatangani Daftar Hadir sehingga hanya memilih sekali	T – 169 & T – 235 & T – 236
13.	SARI MARINI HANDAYANI SIANIPAR	208	TPS 15	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 15 atas nama SARI MARINI HANDAYANI SIANIPAR tidak tanda tangan dan	Vide T – 169 & T – 235 & T – 236

					terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	
14.	ANDIKA SAPUTRA SIANIPAR	211	TPS 15	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 15 atas nama ANDIKA SAPUTRA SIANIPAR tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	Vide T – 169 & T – 235 & T – 236
15.	TIMBUL TITIK LESTARI	160	TPS 16	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 15 atas nama TIMBUL TITIK LESTARI tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T – 170 & T – 235 & T -238
16.	PATINUS KOGOYA	161	TPS 16	TPS 25	<ul style="list-style-type: none"> • Diduga memilih dua kali • Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan 	T - 170
17.	KAREL MAMBRAKU	168	TPS 16	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 16 atas nama KAREL MAMBRAKU tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	T – 170 & T – 171 & T - 234 & T - 238
18.	ROSBIL	232	TPS 17	TPS 17	<ul style="list-style-type: none"> • Diduga memilih dua kali • Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan 	T – 171 & T – 234 & T - 239
19.	YOHANIS TANDI	169	TPS 17	TPS 17	<ul style="list-style-type: none"> • Diduga memilih dua kali • Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan 	Vide T – 171 & T – 234 & T - 239
20.	UMROH	226	TPS 17	TPS 17	<ul style="list-style-type: none"> • Diduga memilih dua kali • Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan 	Vide T – 171 & T – 234 & T - 239
21.	IKA YUNI FITRIAWATI	239	TPS 17	TPS 17	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih dua kali • Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan 	Vide T – 171 & T – 234 & T - 239
22.	FEMINA EFELIN MANDOWEN REJAU	329	TPS 17	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 17 atas nama FEMINA EFELIN MANDOWEN REJAU tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	Vide T – 171 & T – 234 & T - 239
23.	ANCE SINTIKE SALOM MANDOWEN REJAU	332	TPS 17	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 17 atas nama ANCE SINTIKE SALOM MANDOWEN REJAU tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	Vide T – 171 & T – 234 & T - 239
24.	AYUB OGETAI	122	TPS 20	TPS 25	Ada di DPTb TPS 25 tetapi Daftar Hadir DPT TPS 20 tidak ada	T – 174 & T -235
25.	MILKA DOUW	128	TPS 20	TPS 25	Ada di DPTb TPS 25 tetapi Daftar Hadir DPT TPS 20 tidak ada	Vide T – 174 & T - 235

26.	DARWIS DARRANG	170	TPS 22	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 22 atas nama DARWIS DARRANG tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	T – 176 & T – 240 & T - 234
27.	YAVET OBAIPA	129	TPS 22	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK atas nama YAVET OBAIPA terdaftar pada no. urut 72 tidak tanda tangan, dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T – 176 & T – 240 & T - 235
28.	MUTIARA ANGELELIA	130	TPS 22	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 22 atas nama MUTIARA ANGELELIA tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	T – 176 & T – 240 & T - 234
29.	NOAK ADII	235	TPS 23	TPS 25	Ada di DPTb TPS 25 tetapi Daftar Hadir DPT TPS 23 tidak ada	T – 177 & T - 235
30.	PILEMON MOTE	16	TPS 24	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 24 atas nama PILEMON MOTE tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T – 178 & T – 241 & T - 235
31.	EMANUEL PEKEI	82	TPS 25	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 25 atas nama EMANUEL PEKEI tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T – 179 & T - 235
32.	HOSEA DOO	90	TPS 25	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 25 atas nama HOSEA DOO tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	Vide T – 179 & T - 235
33.	YOHANIS SRAUN	179	TPS 25	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 25 atas nama YOHANIS SRAUN tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	T – 179 & T – 234 & T – 237
34.	YULIANUS SRAUN	180	TPS 25	TPS 17	Diduga memilih dua kali	T - 234 & T - 237
35.	RITA NINGSIH	181	TPS 25	TPS 17	Diduga memilih dua kali	Vide T - 234 & T – 237
36.	MARIA MOTE	1	TPS 26	TPS 25	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26 • TTD di DPTb TPS 25 • Saksi pasangan calon di TPS menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan 	T – 180 & T - 235
37.	ROSALINA MARIANA WEYAI	30	TPS 26	TPS 25	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26 • TTD di DPTb TPS 25 • Saksi pasangan calon di TPS menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan 	Vide T – 180 & T - 235

38.	YAKUBUS ADII	58	TPS 26	TPS 25	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26 • TTD di DPTb TPS 25 	Vide T – 180 & T - 235
39.	MARTHA BADII	69	TPS-26	TPS-25	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26 • TTD di DPTb TPS 25 	Vide T – 180 & T - 235
40.	IRSAN ROLLI MAKOMESER WEYAI	31	TPS-26	TPS-25	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26 • TTD di DPTb TPS 25 	Vide T – 180 & T - 235
41.	FRANSISKUS B. TAKIMAI	66	TPS-26	TPS-25	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26 • TTD di DPTb TPS 25 	Vide T – 180 & T - 235
42.	MERY TULAK	246	TPS-16	TPS-25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 16 atas nama MERY TULAK tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T – 170 & T – 238 & T - 235
43.	ANTONETA ELVIRA PIGOME	17	TPS-24	TPS-25	Diduga memilih dua kali	T - 178
44.	YOEL PIGAI	16	TPS-21	TPS-25	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 21 • TTD di DPTb TPS 25 	T – 175 & T - 235
45.	DELIN KADEPA	233	TPS-23	TPS-25	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 23 • TTD di DPTb TPS 25 	T – 177 & T – 235
46.	BERNADETHA. E. GOBAI	254	TPS-26	TPS-25	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26 • TTD di DPTb TPS 25 	T – 180 & T - 235
47.	DJARNI	-	TDK ADA	TPS-25	Tidak jelas (<i>obscuur libel</i>) di TPS mana nama tersebut menggunakan hak memilihnya menggunakan DPT, sehingga pautut dikesampingkan.	
48.	REY C. WEYAI	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
49.	VINCEN BOMA	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
50.	SIMON J. RUMATRAY	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
51.	YAKOBUS ADII	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
52.	SIMON A. MANDOWEN	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
53.	AGUS SAPUTRA	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
54.	JEANE E RUNTU	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
55.	YOHAN M RUMATRAY	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
56.	JECKY Y YOBEE	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	

57.	ANDREAS PEKEI	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
58.	ESEBIUS PEKEY	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
59.	YUSTINUS GOO	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
60.	SARMIN	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
61.	JOIS S WAMBRAW	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	

KELURAHAN SANOBA						
No.	Nama	No DPT	Dasar Penggunaan Hak Memilih yang Didalilkan		Bantahan	Bukti
			DPT	KTP-el (DPTb)		
1.	ADANG SADEL	59	TPS 03	TPS 06	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 03 atas nama ADANG SADEL tidak tanda tangan dan tidak terdaftar dalam DPTb	T – 67 & T – 242 & T - 243
2.	DEKIES KOGOYA	242	TPS 04	TPS 09	<ul style="list-style-type: none"> • Diduga memilih dua kali • Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan 	T - 68
3.	MIKHA MNUWOM	53	TPS 06	TPS 06	<ul style="list-style-type: none"> • Benar pemilih terdaftar pada TPS tersebut namun tidak ada TTD pada daftar hadir pemilih dan tidak terdaftar di DPTb • Semua saksi menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T -70 & T - 243
4.	YEPIUS TELENGGEN	83	TPS 09	TPS 09	<ul style="list-style-type: none"> • Benar pemilih terdaftar pada TPS tersebut namun tidak ada TTD pada daftar hadir pemilih dan tidak terdaftar di DPTb • Semua saksi menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 73 & T – 246 & T - 247
5.	KETSIA OKTOVINA ABRIANI	142	TPS 09	TPS 09	<ul style="list-style-type: none"> • Benar pemilih terdaftar pada TPS tersebut namun tidak ada TTD pada daftar hadir pemilih dan tidak terdaftar di DPTb • Semua saksi menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 73 & T – 246 & T – 247 &
6.	NAOMI DUMA' SAMBARA'	159	TPS 09	TPS 09	<ul style="list-style-type: none"> • Benar pemilih terdaftar pada TPS tersebut namun tidak ada TTD pada daftar hadir pemilih dan tidak terdaftar di DPTb • Semua saksi menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 73 & T – 246 & T - 247
7.	PENIRA JIKWA	6	TPS 09	TPS 09	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 9 No. DPT 6 	T – 73 & T - 246

					adalah atas nama MINCE WANIMBO	
					<ul style="list-style-type: none"> • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	
8.	SRI YULIANA	19	TPS 04	TPS 06	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 4 No. DPT 19 adalah atas nama BENNY HILAPOK, dan tidak terdaftar di DPTb • SEMUA SAKSI MENANDATANGANI C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 68 & T – 243 & T - 245

KELURAHAN KALIBOBO

No.	Nama	No DPT	Dasar Penggunaan Hak Memilih yang Didalilkan		Bantahan	Bukti
			DPT	KTP-el (DPTb)		
1.	LUKAS ADOKOR	29	TPS 04	TPS 11	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada daftar Hadir pada Kedua TPS • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T - 247
2.	YUHERTI VITRI TOBER	2	TPS 11	TPS 11	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada daftar Hadir • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T - 249
3.	DESI MAYA	64	TPS 13	TPS 14	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 13 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 250 & T - 254
4.	MILKA MURIB	164	TPS 13	TPS 14	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 13 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 250 & T - 254
5.	MIRA WANENA	165	TPS 13	TPS 14	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 13 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 250 & T - 254
6.	DIMISON KOGOYA	75	TPS 14	TPS 14	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir DPT tidak TTD dan DPTb tidak ada • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 251 & T - 255
7.	MARTHA SUKAN	328	TPS 14	TPS 19	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 14 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19 	T – 251 & T - 255

					<ul style="list-style-type: none"> • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	
8.	DORKAS WORENGGA	262	TPS 18	TPS 11	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Menandatangani Daftar Hadir DPT pada TPS 18, sehingga memilih hanya sekali • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 252 & T - 256
9.	HANS PAHABOL	14	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 253 & T – 257
10.	YOSEP SUKAN	26	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 253 & T – 257
11.	YANSET MIRINO	58	TPS 19	TPS 14	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 253 & T - 257
12.	YAHYA MANDOWEN	95	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 253 & T – 257
13.	MARSELINA WOMSIWOR	116	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 253 & T – 257
14.	LINDA MAMBOR	210	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 253 & T – 257
15.	MANUEL WOMSIWOR	246	TPS 19	TPS 14	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14 • Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK 	T – 253 & T - 257

11) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan dugaan penggunaan hak memilih sebanyak dua kali yang memenuhi kriteria Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota jo. Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 karena lebih dari satu orang/pemilih hanya terjadi pada TPS sebagai berikut:

- a. TPS 15 Kelurahan Siritwini;
- b. TPS 17 Kelurahan Siritwini; dan
- c. TPS 25 Kelurahan Siritwini.

Jumlah DPT dan DPTb di ketiga TPS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. TPS 15 Kelurahan Siritwini sebanyak $353 + 46 = 399$
- b. TPS 17 Kelurahan Siritwini sebanyak $345 + 72 = 417$
- c. TPS 25 Kelurahan Siritwini sebanyak $205 + 42 = 247$

Sehingga total keseluruhan adalah 1.063 pemilih, dengan demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan karena selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.075;

- 12) Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas membuktikan tuduhan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali (pemilih ganda) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dali-dalil *a quo* sudah seharusnya ditolak.

D. TANGGAPAN TERHADAP ADANYA DUGAAN PEMILIH/NAMA GANDA DALAM DPT TPS 01 DAN TPS 05 KELURAHAN KARANG MULIA DISTRIK NABIRE

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 26 halaman 26-27 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Fakta hukum yang sebenarnya adalah pada tanggal 25 Juli 2021 KPU Kabupaten Nabire melakukan koordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire yang didampingi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan adanya laporan lisan yang disampaikan oleh warga Karang Mulia atas nama Imam dan Sintia Korowa yang juga merupakan Tim Paslon 01 (Pemohon). Laporan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan kegandaan elemen nama yang ada di DPT TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire;
- 2) Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Data KPU Kabupaten Nabire, memang benar telah terjadi adanya kegandaan seperti yang dilaporkan. Kegandaan yang terjadi hanya pada nama pemilih sedangkan untuk elemen yang lain tetap berbeda. Selain itu juga setelah dilakukan pengecekan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Nabire atas perintah Ketua

Bawaslu Kabupaten Nabire, ditemukan hal yang sama. Kemudian Termohon meminta saran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire dalam rangka melakukan perbaikan atas kegandaan tersebut. Karena laporan yang disampaikan berupa laporan lisan dan bukan tertulis, maka Bawaslu Kabupaten Nabire tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis tetapi memberikan saran perbaikan dengan mengundang Tim Paslon 01, 02 dan 03 serta Ketua PPS Kelurahan Karang Mulia;

- 3) Bahwa sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 26 Juli 2021, KPU Kabupaten Nabire melaksanakan Rapat Koordinasi terkait perbaikan kegandaan elemen nama pada TPS 1 dan 5 Kelurahan Karang Mulia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh Termohon, Kasubag Teknis KPU Kabupaten Nabire, Kasubag Data KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 01, 02, dan 03; [Bukti T - 206]
- 4) Bahwa perbaikan yang dilakukan antara lain dengan menyandingkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang namanya ganda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di DP4. Untuk TPS 1, perbaikan yang dilakukan berjumlah 222 elemen nama dan untuk TPS 5 berjumlah 130 elemen nama. Setelah perbaikan dilakukan, Tim Paslon 01, 02 dan 03 serta Bawaslu Kabupaten Nabire mengapresiasi kerja yang dilakukan KPU Kabupaten Nabire dalam upaya memperbaiki dan membersihkan DPT serta tanpa adanya keberatan dari masing-masing pihak. [Vide Bukti T – 206]

E. TANGGAPAN TERHADAP ADANYA DUGAAN PELANGGARAN SERIUS YANG MENCIDERAJ DEMOKRASI

- 1) Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ngada yang menyatakan adanya percakapan Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siritwini yang menginstruksikan agar surat suara sisa untuk diberikan kepada pasangan calon Nomor Urut 2. Pada faktanya Ketua PPS hanya berkordinasi kepada KPPS selaku penyelenggara untuk melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 surat suara keluar dari areal TPS tidak

beralasan menurut hukum, karena pada faktanya surat suara *a quo* memang dipergunakan untuk memfasilitasi pemilih yang tidak bisa hadir datang mencoblos di TPS karena sakit. Fakta hukum lainnya adalah tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan atas kejadian tersebut. Lagipula seluruh prosesnya diawasi oleh pengawas TPS;

- 3) Bahwa dalil pemohon tidak jelas dan mengada-ngada yang menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit;
 - 2) KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el;
 - 3) KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih datang;
 - 4) undangan pemilih tidak dibagikan/distribusikan sebagaimana PKPU;
 - 5) KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang dibagikan kepada KPU.

Bahwa kesemua dalil pemohon tersebut di atas tidak jelas (*obscuur libel*) dan mengada-ngada karena Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana terjadi pelanggaran tersebut. Terlebih lagi tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan atas kejadian tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*;

- 4) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karangtumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire. Dalil Pemohon tersebut di atas tidak jelas (*obscuur libel*) dan mengada-ngada karena tidak menjelaskan berapa sisa surat suara dimaksud. Pemohon juga tidak bisa memastikan kepada siapa sisa surat suara *a quo* diberikan. Faktanya tidak pernah ada keberatan dari Pasangan Calon terkait peristiwa yang dituduhkan tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*;

- 5) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan saksi Pasangan Calon diusir oleh Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali Susu Distrik Nabire. Faktanya saksi Pasangan Calon menandatangani C.Hasil Pemungutan Suara Ulang Salinan-KWK di TPS *a quo*. Logikanya apabila diusir bagaimana saksi Paslon bisa menandatangani dokumen dimaksud. Fakta lainnya tidak pernah ada keberatan dari Paslon terkait peristiwa yang dituduhkan tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*;
- 6) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya ada anggota KPPS digantikan dua hari sebelum pencoblosan tanpa melalui proses seleksi maupun Bimtek. Bahkan dikatakan juga ada yang bukan KPPS menyelenggarakan pemungutan suara. Dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut berlangsung. Faktanya seluruh petugas KPPS telah mendapatkan Surat Pengangkatan dan mendapatkan Bimtek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta lainnya tidak pernah ada keberatan dari Paslon terkait peristiwa yang dituduhkan tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT.

- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pason	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	16.135
Jumlah Total Suara Sah		59.578

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-266, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire No. 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tentang Data Agregat Kependudukan (DAK2) Kabupaten Nabire tahun 2020 Semester 1, Tanggal 19 Agustus 2021;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman di papan pengumuman KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire No. 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Data Hasil Sinkronisasi DP4

- Tahun 2020 dengan DPT tahun 2019 untuk A-KWK dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tertanggal 14 April 2021;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Dokumen A-KWK Kepada PPDP untuk dilaksanakan pencocokan dan penelitian dimulai pada tanggal 26 April-26 Mei 2021;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi *Screen shoot* Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) tanggal 28 Mei-30 Mei 2021;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nabire No 31/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 2 Juni 2021;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire No . 126/PL.02.1-SD/9104/KPU.Kab/VI/2021 Tanggal 1 Juni 2021 Kepada Ketua Bawaslu Nabire, Ketua Tim Pasangan Calon, Ketua PPD se Distrik Nabire, Kepala Kepolisian Resor Nabire tentang Penyampaian Lanjutan Pleno;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire No . 127/PL.02.1-SD/9104/KPU.Kab/VI/2021 Tanggal 1 Juni 2021 Kepada Ketua Bawaslu Nabire, perihal Jawaban Rekomendasi Bawaslu Nabire No. 007/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi antara KPU, Bawaslu, Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire tentang jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP sejumlah 25.240, tanggal 6 April 2021;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Rapat Koordinasi Perekaman KTP Elektronik bagi Pemilih Yang Belum Melakukan Perekaman KTP dalam Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tertanggal 21 Mei 2021;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Data Dinas Dukcapil tentang Jumlah penduduk yang sudah merekam dan yang belum merekam KTP Elektronik Tanggal 19 Juni 2021;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Bawaslu kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang Himbauan tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 17 Juni 2021;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire No. 170/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tentang Tindak Lanjut Surat

- Bawaslu No. 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 19 Juni 2021;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire kepada Ketua Tim Pemenangan Paslon No. Urut 3 Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya No. 176/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tentang Jawaban Laporan Tanggapan Masyarakat Paslon No. Urut 3 tanggal 21 Juni 2021;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Tanggapan masing-masing Pasangan Calon terkait DPT (bukti video);
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap terhadap pasangan calon 01,02,03, tanggal 22 Juni 2021;
 20. Bukti T – 20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu No. 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 Tanggal 1 Juli 2021;
 21. Bukti T – 21 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire No. 181/PL.02.1-SD/9104/KPU.Kab/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Kepada PJ Bupati Nabire, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu No. 008/PHP.BUP-XIX/2021;
 22. Bukti T – 22 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire No. 295/PL.02.1-SD/9104/KPU.Kab/VII/2021 Tanggal 1 Juli 2021 Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perihal Pengecekan Kesesuaian Alamat dengan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 23. Bukti T – 23 : Fotokopi Hasil Perbaikan data DPT Kelurahan Nabarua, Pengecekan Data Pemilih di Kelurahan Nabarua distrik Nabire;
 24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire No. 48/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2021 Tanggal 6 Juli 2021 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
 25. Bukti T – 25 : Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021

- tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 1 Juni 2021;
 27. Bukti T – 27 : Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia No. 505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nabire;
 28. Bukti T – 28 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 130/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire perihal Permohonan Pengecekan Rekam KTP- El dan Tanda Terima Surat tertanggal 04 Juni 2021;
 29. Bukti T – 29 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor 384/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Sinkronisasi Data Perekaman KTP-el dengan DPT, Tanggal 25 Juli 2021;
 30. Bukti T – 30 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire No. 470/1098/Dukcapil tentang Tanggapan Balik Sinkronisasi Data Perekaman KTP-el dengan DPT, tanggal 26 Juli 2021;
 31. Bukti T – 31 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Ulang (TPS), tanggal 26 Juli 2021;
 32. Bukti T – 32 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire No. 100/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 Tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Karang Mulia (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tanggal 30 Juli 2021;
 33. Bukti T – 33 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Distrik Nabire, Kabupaten Nabire No 10/Panwaslu.HK-910.401/07/2021 Tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 25 Kelurahan Siritwini, TPS 16 Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Tanggal 29 Juli 2021;
 34. Bukti T – 34 : Bukti Video tentang adanya Dugaan Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Lebih Dari Satu Kali;
 35. Bukti T – 35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 1 Desa/Kelurahan Lagari Jaya Kecamatan Makimi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

36. Bukti T – 36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 2 Desa/Kelurahan Lagari Jaya Kecamatan Makimi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 3 Desa/Kelurahan Lagari Jaya Kecamatan Makimi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
38. Bukti T – 38 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 1 Desa/Kelurahan Biha Kecamatan Makimi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 2 Desa/Kelurahan Biha Kecamatan Makimi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 4 Desa/Kelurahan Biha Kecamatan Makimi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
41. Bukti T – 41 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa/Kelurahan Nifasi Kecamatan Makimi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 2 Desa/Kelurahan Maidei Kecamatan Makimi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 2 Desa/Kelurahan Makimi Kecamatan Makimi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

45. Bukti T – 45 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
46. Bukti T – 46 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 03 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
47. Bukti T – 47 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 04 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
48. Bukti T – 48 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 05 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
49. Bukti T – 49 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 06 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
50. Bukti T – 50 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 07 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
51. Bukti T – 51 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 08 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
52. Bukti T – 52 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 09 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
53. Bukti T – 53 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 10 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

54. Bukti T – 54 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 11 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
55. Bukti T – 55 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 12 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
56. Bukti T – 56 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 13 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
57. Bukti T – 57 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 14 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
58. Bukti T - 58 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 15 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
59. Bukti T – 59 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 16 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
60. Bukti T – 60 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 17 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
61. Bukti T – 61 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 18 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
62. Bukti T – 62 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 19 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

63. Bukti T – 63 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 20 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
64. Bukti T – 64 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 21 Desa/Kelurahan Nabarua Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
65. Bukti T – 65 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 1 Desa/Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
66. Bukti T – 66 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 2 Desa/Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
67. Bukti T – 67 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 3 Desa/Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
68. Bukti T – 68 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 4 Desa/Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
69. Bukti T – 69 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 5 Desa/Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
70. Bukti T – 70 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 6 Desa/Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
71. Bukti T – 71 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 7 Desa/Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

72. Bukti T – 72 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 8 Desa/Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
73. Bukti T – 73 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 9 Desa/Kelurahan Sanoba Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
74. Bukti T – 74 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
75. Bukti T – 75 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
76. Bukti T - 76 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 03 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
77. Bukti T – 77 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 04 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
78. Bukti T – 78 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 05 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
79. Bukti T – 79 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 06 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
80. Bukti T – 80 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 07 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
81. Bukti T – 81 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 08 Desa/Kelurahan Karang**

- Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
82. Bukti T – 82 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 09 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
83. Bukti T – 83 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 10 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
84. Bukti T – 84 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 11 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
85. Bukti T – 85 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 12 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
86. Bukti T – 86 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 13 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
87. Bukti T – 87 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 14 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
88. Bukti T – 88 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 15 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
89. Bukti T – 89 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 16 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
90. Bukti T – 90 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 17 Desa/Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
91. Bukti T – 91 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 1 Desa/Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
92. Bukti T – 92 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 2 Desa/Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
93. Bukti T – 93 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 3 Desa/Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
94. Bukti T – 94 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 4 Desa/Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
95. Bukti T – 95 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 5 Desa/Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
96. Bukti T – 96 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 6 Desa/Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
97. Bukti T – 97 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 7 Desa/Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
98. Bukti T - 98 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 8 Desa/Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
99. Bukti T - 99 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 9 Desa/Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang

- KWK);
100. Bukti T – 100 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 2 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
101. Bukti T – 101 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 3 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
102. Bukti T – 102 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 4 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
103. Bukti T – 103 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 5 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
104. Bukti T – 104 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 6 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
105. Bukti T - 105 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 7 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
106. Bukti T – 106 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 8 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
107. Bukti T – 107 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 9 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
108. Bukti T – 108 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 10 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

109. Bukti T – 109 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 11 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
110. Bukti T - 110 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 12 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
111. Bukti T – 111 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 1 Desa/Kelurahan Morgo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
112. Bukti T – 112 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 2 Desa/Kelurahan Morgo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
113. Bukti T – 113 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 3 Desa/Kelurahan Morgo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
114. Bukti T – 114 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 4 Desa/Kelurahan Morgo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
115. Bukti T – 115 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 5 Desa/Kelurahan Morgo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
116. Bukti T – 116 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 6 Desa/Kelurahan Morgo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
117. Bukti T – 117 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 7 Desa/Kelurahan Morgo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

118. Bukti T – 118 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 8 Desa/Kelurahan Morgo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
119. Bukti T – 119 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa/Kelurahan Kali Harapan Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
120. Bukti T – 120 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa/Kelurahan Kali Harapan Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
121. Bukti T – 121 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 03 Desa/Kelurahan Kali Harapan Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
122. Bukti T – 122 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 04 Desa/Kelurahan Kali Harapan Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
123. Bukti T – 123 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 05 Desa/Kelurahan Kali Harapan Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
124. Bukti T – 124 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 06 Desa/Kelurahan Kali Harapan Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
125. Bukti T – 125 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
126. Bukti T – 126 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

127. Bukti T – 127 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 03 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
128. Bukti T – 128 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 04 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
129. Bukti T – 129 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 06 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
130. Bukti T – 130 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 08 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
131. Bukti T – 131 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 09 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
132. Bukti T – 132 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 10 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
133. Bukti T – 133 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 11 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
134. Bukti T – 134 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 12 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
135. Bukti T – 135 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 13 Desa/Kelurahan Girmulyo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

136. Bukti T – 136 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Kali Susu, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
137. Bukti T – 137 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 02, Desa/Kelurahan Kali Susu, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
138. Bukti T – 138 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 03, Desa/Kelurahan Kali Susu, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
139. Bukti T – 139 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 04, Desa/Kelurahan Kali Susu, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
140. Bukti T – 140 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 05, Desa/Kelurahan Kali Susu, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
141. Bukti T – 141 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 06, Desa/Kelurahan Kali Susu, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
142. Bukti T – 142 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 07, Desa/Kelurahan Kali Susu, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
143. Bukti T – 143 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 02, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
144. Bukti T – 144 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 03, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
145. Bukti T – 145 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 04, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
146. Bukti T – 146 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 05, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

147. Bukti T – 147 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 06, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
148. Bukti T – 148 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 07, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
149. Bukti T – 149 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 08, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
150. Bukti T – 150 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 09, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
151. Bukti T – 151 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 10, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
152. Bukti T – 152 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 11, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
153. Bukti T – 153 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 12, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
154. Bukti T – 154 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 13, Desa/Kelurahan Karang Tumaritis**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
155. Bukti T – 155 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
156. Bukti T – 156 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 02, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
157. Bukti T – 157 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 03, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

158. Bukti T – 158 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 04, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
159. Bukti T – 159 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 05, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
160. Bukti T – 160 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 06, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
161. Bukti T – 161 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 07, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
162. Bukti T – 162 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 08, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
163. Bukti T – 163 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 09, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
164. Bukti T – 164 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 10, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
165. Bukti T – 165 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 11, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
166. Bukti T – 166 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 12, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
167. Bukti T – 167 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 13, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
168. Bukti T – 168 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 14, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

169. Bukti T – 169 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 15, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
170. Bukti T – 170 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 16, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
171. Bukti T – 171 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 17, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
172. Bukti T – 172 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 18, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
173. Bukti T – 173 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 19, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
174. Bukti T – 174 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 20, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK)
175. Bukti T – 175 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 21, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
176. Bukti T – 176 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 22, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
177. Bukti T – 177 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 23, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
178. Bukti T – 178 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 24, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
179. Bukti T – 179 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 25, Desa/Kelurahan Siritwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

180. Bukti T – 180 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 26, Desa/Kelurahan Siriwini**, Kecamatan Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
181. Bukti T – 181 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Argo Mulyo**, Kecamatan Uwapa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
182. Bukti T – 182 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 02, Desa/Kelurahan Argo Mulyo**, Kecamatan Uwapa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
183. Bukti T – 183 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Sima**, Kecamatan Yaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
184. Bukti T – 184 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Wami Jaya Kecamatan Yaur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
185. Bukti T – 185 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 02, Desa/Kelurahan Wami Jaya, Kecamatan Yaur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
186. Bukti T – 186 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Bumi Raya**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
187. Bukti T – 187 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 02, Desa/Kelurahan Bumi Raya**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
188. Bukti T – 188 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 05, Desa/Kelurahan Bumi Raya**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
189. Bukti T – 189 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 06, Desa/Kelurahan Bumi Raya**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

190. Bukti T – 190 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Kalisemen**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
191. Bukti T – 191 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 02, Desa/Kelurahan Kalisemen**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
192. Bukti T – 192 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 04, Desa/Kelurahan Kalisemen**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
193. Bukti T – 193 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 06, Desa/Kelurahan Kalisemen**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
194. Bukti T – 194 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Wadio**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
195. Bukti T – 195 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 02, Desa/Kelurahan Wadio**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
196. Bukti T – 196 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 03, Desa/Kelurahan Wadio**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
197. Bukti T – 197 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 04, Desa/Kelurahan Wadio**, Kecamatan Nabire Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
198. Bukti T – 198 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Air Mandidi**, Kecamatan Teluk Kimi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
199. Bukti T – 199 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 03, Desa/Kelurahan Air Mandidi**, Kecamatan Teluk Kimi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
200. Bukti T – 200 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 02, Desa/Kelurahan Kimi**, Kecamatan Teluk Kimi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);

201. Bukti T – 201 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Kimi**, Kecamatan Teluk Kimi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
202. Bukti T – 202 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 04, Desa/Kelurahan Lani**, Kecamatan Teluk Kimi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
203. Bukti T – 203 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 01, Desa/Kelurahan Samabusa**, Kecamatan Teluk Kimi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
204. Bukti T – 204 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 04, Desa/Kelurahan Samabusa**, Kecamatan Teluk Kimi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
205. Bukti T – 205 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara di **TPS 08, Desa/Kelurahan Samabusa**, Kecamatan Teluk Kimi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
206. Bukti T – 206 : Fotokopi Rapat Koordinasi terkait perbaikan kegandaan elemen nama pada TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Karang Mulia yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Nabire dan dihadiri oleh Kasubag Teknis KPU Kab nabire, Kasubag Data KPU Kab Nabire, Bawaslu Kab Nabire, Perwakilan Tim Paslon Nomor urut 01,02,03 pada tanggal 26 Juli 2021;
207. Bukti T – 207 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Uwapa** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:
- a. **Topo**
 - b. **Urumusu**
 - c. **Marga Jaya**
 - d. **Argo Mulyo**
 - e. **Topo Jaya**
 - f. **Gamei Jaya**
208. Bukti T – 208 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Siriwo** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:

- a. **Unipo**
 - b. **Aibore**
 - c. **Epomani**
 - d. **Tibia**
 - e. **Mabau**
 - f. **Ugida**
209. Bukti T – 209 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Dipa** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
210. Bukti T – 210 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Menou** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:
- a. **Ogiyai**
 - b. **Kunupi**
 - c. **Lokodimi**
 - d. **Yegeugi**
211. Bukti T – 211 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Moora** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK);
212. Bukti T – 212 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Teluk Umar** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:
- a. **Napan Yaur**
 - b. **Yeretuar**
 - c. **Bawei**
 - d. **Goni**
213. Bukti T – 213 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Yaur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:
- a. **Yaur**
 - b. **Akuidiomi**

c. Sima

d. Wami Jaya

214. Bukti T – 214 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Wapoga** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:

a. Kamarisanoi

b. Samanui

c. Totoberi

d. Keuw

e. Taumi

215. Bukti T – 215 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Napan** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:

a. Napan

b. Masipawa

c. Weinami

216. Bukti T – 216 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Yaro** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:

a. Wanggar Pantai

b. Bomopai

c. Yaro Makmur

d. Jaya Mukti

217. Bukti T – 217 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Wanggar** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:

a. Wanggar Makmur

b. Karadiri

c. Wiraska

d. Wanggar Sari

e. Bumi Mulia

218. Bukti T – 218 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Makimi** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:
- a. **Biha**
 - b. **Lagari Jaya**
 - c. **Nifasi**
 - d. **Makimi**
 - e. **Maidei**
 - f. **Manunggal Jaya**
219. Bukti T – 219 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Teluk Kimi** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:
- a. **Air Mandidi**
 - b. **Lani**
 - c. **Kimi**
 - d. **Waharia**
 - e. **Samabusa**
220. Bukti T – 220 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Nabire Barat** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:
- a. **Bumi Raya**
 - b. **Waroki**
 - c. **Wadio**
 - d. **Kali Semen**
 - e. **Gerbang Sadu**
221. Bukti T – 221 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan **Nabire** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada Setiap Desa/Kelurahan) Sebagai berikut:
- a. **Girimulyo**
 - b. **Sanoba**
 - c. **Kali Harapan**
 - d. **Kalisusu**

- e. Wonorejo
- f. Morgo
- g. Karang Tumaritis
- h. Oyehe
- i. Karang Mulia
- j. Kalibobo

222. Bukti T – 222 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota **Nabire** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil-Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK);
223. Bukti T – 223 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (**Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**) yang diajukan oleh Kristianus Agapa Tanggal 2 Agustus 2021;
224. Bukti T – 224 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (**Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**) yang diajukan oleh Kristianus Agapa Tanggal 2 Agustus 2021;
225. Bukti T – 225 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (**Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**) yang diajukan oleh Kristianus Agapa Tanggal 2 Agustus 2021;
226. Bukti T – 226 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (**Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**) yang diajukan oleh Kristianus Agapa Tanggal 3 Agustus 2021;
227. Bukti T – 227 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (**Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**) yang diajukan oleh Kristianus Agapa Tanggal 3 Agustus 2021;

228. Bukti T – 228 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (**Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**) yang diajukan oleh Kristianus Agapa Tanggal 3 Agustus 2021;
229. Bukti T – 229 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (**Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**) yang diajukan oleh Jeckson Ikomon Tanggal 2 Agustus 2021;
230. Bukti T – 230 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (**Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**) yang diajukan oleh Jeckson Ikomon Tanggal 2 Agustus 2021;
231. Bukti T – 231 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (**Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK**) yang diajukan oleh Jeckson Ikomon Tanggal 3 Agustus 2021;
232. Bukti T – 232 : Video Bukti Pernyataan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire Terkait Pelaksanaan PSU dan Menjalankan Putusan MK;
233. Bukti T – 233 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 08 Siriwini**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
234. Bukti T – 234 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih **Pindahan** di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 17 Siriwini**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih **Tambahan-KWK**);
235. Bukti T – 235 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih **Tambahan** di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 25 Siriwini**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih **Tambahan -KWK**);
236. Bukti T – 236 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 15 Siriwini**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);

237. Bukti T – 237 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 25 Siriwini**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
238. Bukti T – 238 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 16 Siriwini**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
239. Bukti T – 239 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 17 Siriwini**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
240. Bukti T – 240 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 22 Siriwini**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
241. Bukti T – 241 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 24 Siriwini**;
242. Bukti T – 242 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 3 Sanoba**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
243. Bukti T – 243 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 6 Sanoba**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
244. Bukti T – 244 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 6 Sanoba**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
245. Bukti T – 245 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 4 Sanoba**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
246. Bukti T – 246 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 9 Sanoba**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
247. Bukti T – 247 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih **Tambahan** di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 9 Sanoba**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
248. Bukti T – 248 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 04 Desa/Kelurahan Kalibobo**

- Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
249. Bukti T – 249 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 11 Desa/Kelurahan Kalibobo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
250. Bukti T – 250 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 13 Desa/Kelurahan Kalibobo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
251. Bukti T – 251 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 14 Desa/Kelurahan Kalibobo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
252. Bukti T – 252 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 18 Desa/Kelurahan Kalibobo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
253. Bukti T – 253 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 19 Desa/Kelurahan Kalibobo Kecamatan Nabire** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Pemilihan Ulang KWK);
254. Bukti T – 254 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 13 Kalibobo**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK)
255. Bukti T – 255 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 14 Kalibobo**, Distrik Nabire (Model A.3-KWK);
256. Bukti T – 256 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 18 Kalibobo**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
257. Bukti T – 257 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 di **TPS 19 Kalibobo**, Distrik Nabire (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK);
258. Bukti T – 258 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nabire No. 30/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2021

- Tanggal 2 Juni 2021 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020;
259. Bukti T – 259 : Fotokopi Tanggapan dari Gian Anjulus Nababan melalui Form Model A.1A-KWK tanggal 17 Juni 2021;
260. Bukti T – 260 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nabire No. 47/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021 Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020;
261. Bukti T – 261 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, Berita Acara No. 56/PL.03.1-BA/9104/KPU.Kab/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020;
262. Bukti T – 262 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, Berita Acara No. 59/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VII/2021 Tanggal 6 Juli 2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020;
263. Bukti T – 263 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, No. 420/PY.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Nabire No. 23/K. Bawaslu/Kab Nabire/PM.06.02/08/2021;
264. Bukti T – 264 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, No. 421/PY.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Nabire No. 24/K. Bawaslu/Kab Nabire/PM.06.02/08/2021;
265. Bukti T – 265 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, No. 423/PY.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Nabire No. 25/K.Bawaslu/Kab Nabire/PM.06.02/08/2021;
266. Bukti T – 266 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, No. 422/PY.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Nabire No. 26/K.Bawaslu/Kab Nabire/PM.06.02/08/2021;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, (Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.

Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, yakni *“perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2020”) menegaskan, *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.

3. Bahwa objek sengketa Pilkada berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yakni *“perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
4. Bahwa merujuk Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 6 Tahun 2020 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: Uraian yang jelas mengenai:

- Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Merujuk ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon/KPU, bukan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana permohonan Pemohon.

Selain itu Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan berapa jumlah suara yang benar baik dalam posita maupun petitum

Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dan ditentukan dalam PMK No. 6 Tahun 2020 tersebut.

5. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon walaupun seolah-olah mengenai perselisihan penghitungan suara (quad-non) incasu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 223/PL.02.6 Kpt/9104/ KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, namun ternyata substansi materi permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU), permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara.
6. Bahwa dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sangat jelas merupakan kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah dibuat sedemikian rupa secara limitatif prosedur penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Merujuk ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;
7. Bahwa berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa

pemeriksaan dan putusan secara linitatif hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

8. Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*”

Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9/2020 menyatakan, “*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*”.

Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.

9. Bahwa upaya hukum Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah mendesain konstruksi hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan tersebut *in casu* Bawaslu.

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi **hanya** sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun seolah-olah obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/ KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tertanggal 3 Agustus 2021 (*quad non*), akan tetapi ternyata materi/substansinya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Atas hal-hal tersebut sudah jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

11. Bahwa merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor: 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS.

1. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah melebihi batas maksimal yang ditentukan yaitu paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah.
2. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang -Undang No.10 Tahun 2016 menentukan:
 - (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 1.
Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
1. B a 4	> 1.000.000	0,5%

hwa merujuk Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nabire Semester I Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.960 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh ribu) jiwa.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/ KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 [BUKTI PT-6], perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Paslon

No. Urut	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Yufinia Mote, S,SIT dan Muhammad Darwis (Pemohon).	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos.,MSi dan Ismail Djamaluddin (Pihak Terkait).	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	16.135
Total		59.578

1. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, selisih perolehan suara Pemohon (Paslon) 1 dengan Pihak Terkait (Paslon 2) selaku peraih suara terbanyak adalah 7.075 suara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, batas maksimal selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah, yakni 2% dari total suara 59.578 adalah **1.191** suara.
3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Paslon peraih suara terbanyak adalah $25.259 - 18.184 = 7.075$ atau 11,9 %. Hal tersebut menunjukkan selisih suara Pemohon melebihi batas maksimal sebagaimana ditentukan Undang-Undang No.10 tahun 2016.
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, *“Meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon No Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak mencapai 7.075 suara atau 11,9%, sehingga dikategorikan melebihi ambang batas 2%, berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada. Namun menurut Pemohon, selisih suara yang dihasilkan tersebut diraih oleh Pasangan Calon No Urut 2 dari proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga mencederai demokrasi, dan beralasan hukum untuk diluruskan dan dikoreksi kembali demi terjuwudnya penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire yang Luber dan Jurdil.(Vide permohonan angka 4 hal.3).*

Bahwa dalil Pemohon tersebut telah tegas-tegas mengakui bahwa permohonannya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yang kewenangan penanganannya secara absolut ada pada Bawaslu, DKPP, Sentragakumdu, PTUN, dan Pengadilan Umum lainnya.

Bahwa alasan Pemohon tersebut hanya mengada-ada dan mengesampingkan asas kepastian hukum yang mana secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 telah mengatur bahwa yang dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah Paslon dengan selisih perolehan suara maksimal 2%, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon mencapai 11,9 %. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah untuk dapat menyimpangi ketentuan tersebut.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, permohonan dinyatakan tidak diterima sebagaimana dalam putusan antara lain:

- 1) Pilkada Kalimantan Selatan Putusan Nomor: 146/PHP.GUB-XIX/2021 tertanggal 26 Juli 2021.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

Pada pokoknya permohonan tidak diterima karena melebihi ambang batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 2) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

- 3) Pilkada Kota Banjarmasin Putusan NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 4) Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

- 5) Pilkada Kabupaten Nias Selatan Putusan Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

6. Bahwa adalah fakta, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan PSU Nabire, seandainya pun terjadi pelanggaran oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon (*quod non*), Pihak Terkait sama sekali tidak diuntungkan dan tidak ada korelasinya dalam perolehan suara.

ADANYA PENAMBAHAN PEMILIH (DPTB) DALAM PSU NABIRE TIDAK MENYALAH ATURAN.

7. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ada 5.194 pemilih tambahan (DPTb) dengan menggunakan KTP atau Surat Keterangan adalah tidak sah.
8. Bahwa Pemohon telah keliru manafsirkan berkaitan penerapan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menetapkan:

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya."

Pemilih yang memiliki hak memilih pada tanggal pelaksanaan PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb tanggal 9 Desember 2020, sepanjang masih memenuhi syarat pada tanggal pelaksanaan PSU. Maka jumlah pemilih PSU tidak dibenarkan bertambah pada tanggal pelaksanaan PSU dan potensial jumlah pemilih PSU berkurang karena terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. (vide permohonan angka 6 dan 7 hal. 4).

Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No.18 tahun 2020 tersebut, korelatif dengan Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU No. 8 Tahun 2018 yang mengatur PSU atas rekomendasi Panwas Kecamatan, jadi ketentuan tersebut hanya berlaku atas PSU yang diperintahkan oleh Panwas Kecamatan, bukan PSU atas perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam perkara ini. Justru sebaliknya dalam amar Putusan Mahkamah Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT. Oleh karenanya setelah adanya perbaikan DPT sangat dimungkinkan bertambah jumlah pemilihnya dalam PSU Kabupaten Nabire dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain:

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan system pencoblosan langsung (system noken dihapus). Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

Bahwa dengan demikian adanya perbaikan DPT sangat dimungkinkan adanya penambahan pemilih dan hal tersebut tidak menyalahi aturan.

Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, penambahan jumlah pemilih dalam DPTb sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DUGAAN ADANYA SEGELINTIR PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI, TIDAK SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA.

9. Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ada sebanyak 94 pemilih yang tersebar di 32 TPS, namun setelah table yang disajikan Pemohon dalam permohonannya diteliti lebih lanjut , ternyata tidak lebih dari 14 TPS. Dari para pemilih yang dituduh mencoblos lebih dari satu kali ternyata 50 pemilih telah secara tegas telah membantah mencoblos lebih dari satu kali, ini artinya hanya 40 pemilih yang mencoblos lebih satu kali, itupun kalau dugaan tersebut benar.
10. Bahwa sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan suara yang sah sebanyak 59.578 pemilih, ini artinya hanya 0.0006 % dari jumlah pemilih, hal tersebut sangat tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara.
11. Bahwa hal tersebut tentunya tidak logis dan adil apabila PSU Nabire diulang lagi hanya karena 40 pemilih yang mencoblos lebih satu kali sedangkan ada 59,538 pemilih yang sudah mebcoblos secara sah.
12. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 10 dan 11 hal. 5 dan 6 berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran:
 - 1) Adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini sebelum pelaksanaan

- pemilihan yang menginstruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2,
- 2) Ada anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS.
 - 3) Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit.
 - 4) KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP.
 - 5) KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya,
 - 6) Undangan pemilih tidak dibagikan/distribusikan sebagaimana PKPU,
 - 7) KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak dibagikan kepada KPU.
 - 8) Adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire.
 - 9) Saksi Pasion no. 1 di usir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kati susu distrik Nabire.
 - 10) Digantinya KPPS 2 hari sebelum pencoblosan tanpa melalui proses seleksi maupun bimtek dan juga pada saat pelaksanaan bahkan ada bukan KPPS yang menyelenggarakan pemungutan suara.
 - 11) Saksi Pemohon yang dilarang menggunakan hak pilihnya di TPS oleh KPPS walaupun namanya berada di DPT, memiliki undangan dan memiliki KTP el.
 - 12) Adanya pemilih yang datang bergerobolan di TPS pada saat jam 12.00 s.d 13.00 wit untuk melakukan pencoblosan dengan menunjukkan KTP, ada juga yang hanya menunjukkan Undangan saja, ini serentak terjadi di TPS- TPS pada Distrik Nabire, Distrik Nabire Baral, Distrik Teluk Kimi, Distrik Wanggar, Distrik Yaro, Distrik Uwapa, Distrik Mora dan Distrik Makimi, yang mana di monopoli oleh pemilih Pasangan calon tertentu.

- 13) Ditemukannya petugas KPPS saat PSU ini yang pernah bertugas saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 di TPS 5 Karang Tumaritis Distrik Nabire.
 - 14) Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.
 - 15) Adanya pemilih yang menggunakan KTP palsu.
13. Bahwa sejauh pengetahuan Pihak Terkait hal-hal tersebut di atas tidak pernah terjadi, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran maka sekali lagi terbukti bahwa persoalan yang diajukan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan yang merupakan kewenangan absolut Bawaslu, DKPP, PTUN, Sentragakumdu dan Pengadilan Umum lainnya.
 14. Bahwa Pemohon dalam menyampaikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran tidak menguraikan secara jelas dan runut, siapa, kapan dan dimana dugaan adanya pelanggaran tersebut terjadi, Pemohon hanya berspekulasi tanpa adanya fakta hukum yang menguatkan dugaan pelanggaran tersebut.
 15. Bahwa tidak ada kaitannya dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, dimana memang sudah merupakan fakta nyata masyarakat Nabire mayoritas menginginkan Pihak Terkait memimpin Nabire terbukti sudah dua kali pemilihan dimenangkan Pihak Terkait. Pemohon tanpa didukung bukti yang kuat mengaitkan dugaan pelanggaran tersebut telah menguntungkan dan untuk kepentingan Pihak Terkait, hal tersebut tidaklah benar dan tidak ada relevansinya. Pihak Terkait selaku Paslon telah mengikuti kontestasi Pilkada secara baik dan jujur tanpa melakukan kecurangan-kecurangan, seperti *money politics*, pengerahan aparatur birokrasi, *black campaign*, menggunakan pengaruh dan kewenangannya mempengaruhi pejabat penyelenggara Pilkada dan kecurangan lainnya. Sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan, dalam permohonan Pemohon tidak ada satupun kecurangan-kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait maupun tim sukses dan simpatisannya. Dugaan adanya ketidakberesan DPT, adanya pemilih

yang mencoblos lebih satu kali dan dugaan pelanggaran lainnya sama sekali tidak ada relevansinya dengan kemenangan Pihak Terkait dalam PSU tersebut.

16. Bahwa pemilihan sudah dilaksanakan dua kali dan sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar oleh Pemerintah maupun Paslon, yang semestinya anggaran tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi pandemi covid- 19 yang sedang mewabah dan pembangunan Kabupaten Nabire. Begitu juga dengan masyarakat Nabire yang sudah mengalami kejenuhan politik dengan Pilkada yang berulang-ulang tanpa ada kepastian hukum.
17. Bahwa Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berhati-hati dalam meneliti dalil Pemohon pada angka 18 hal. 7,8 dan 9 yang berusaha menyesatkan kita semua, dimana Pemohon mendalilkan seolah-olah perkara ini sama dengan perkara-perkara perselisihan pilkada sebelumnya yang telah diputus Mahkamah Konstitusi sebagai bahan rujukan, padahal perkara ini jelas berbeda dengan perkara-perkara Pilkada sebelumnya, yaitu:
 - 1) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan ambang batas dengan alasan/pertimbangan karena keadaan darurat, dan yang diulang adalah penghitungan suara, bukan pelaksanaan pemungutan suara ulang.
 - 2) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 April 2017, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas dengan alasan/pertimbangan karena penghitungan belum selesai sehingga belum diketahui ambang batasnya, sementara dokumen-dokumen rekapitulasi banyak yang rusak dan hilang.
 - 3) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

42/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas dengan alasan/pertimbangan karena KPU Yapen tidak mematuhi rekomendasi KPU RI dan Bawaslu RI yang merekomendasikan PSU karena cacat hukum akan tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Peristiwa hukum tersebut jelas berbeda dengan peristiwa hukum PSU Nabire, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan dalam perkara *a quo*.

- 4) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2018 tertanggal 17 September 2018, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas dengan alasan/pertimbangan karena Penyelenggara Pemilihan Pilkada dianggap illegal oleh Para Pemohon, hal tersebut tentunya berbeda dengan perkara *a quo*, dimana PSU diselenggarakan oleh orang atau istitusi yang berwenang, sehingga pertimbangan putusan Pilkada Mimika tersebut tidak bisa dijadikan rujukan dalam perkara *a quo*.
- 5) Bahwa sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal, 26 Juni 2021, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang dengan alasan/pertimbangan karena adanya Paslon yang tidak memenuhi syarat administrasi yakni adanya Paslon yang berstatus terpidana. Dalam hal ini perkara Kabupaten Yalimo tidak bisa dijadikan rujukan mengesampaingkan ambang batas dan melaksanakan PSU Kabuten Nabire.
- 6) Bahwa sengketa Pilkada Kabupaten Bandung, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal, 18 Maret 2021, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memilik kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan oleh karena tidak memenuhi ambang batas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum bahwa Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*. Sehingga oleh karenanya maka dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 dinyatakan sebagai berikut: "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB*". Adapun apabila permohonan diajukan secara daring, maka di dalam Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 dinyatakan sebagai berikut: "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB*".
3. Bahwa mencermati aturan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas, maka aturan waktu yang berlaku adalah waktu indonesia bagian barat (WIB) dan bukan waktu Indonesia bagian timur (WIT). Bahwa antara WIB dan WIT terdapat selisih waktu yaitu selama 2 jam, dimana WIT memiliki waktu lebih cepat 2 (dua) jam daripada WIB, yang mana terhadap hal tersebut tentu memiliki konsekuensi logis terkait batas waktu pengajuan sebuah permohonan.
4. Bahwa Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT, atau hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB.
5. Bahwa maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan *a quo* terhitung sejak hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 pukul 24.00 WIB.

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 16.15 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan.

TABEL 3
PERBANDINGAN WAKTU WIT DAN WIB

	WIT (Nabire)	Waktu Mahkamah Konstitusi
Penetapan KPU	Selasa, 3 Agustus 2021 Pukul 01.17	Senin, 2 Agustus 2021 Pukul 23.17
	Rabu, 4 Agustus 2021	Selasa, 3 Agustus 2021
	Kamis, 5 Agustus 2021 Pukul 24.00 Batas Akhir Pengajuan	Rabu, 4 Agustus 2021 Pukul 24.00 Batas Akhir Pengajuan

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon telah memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun ternyata dalam Posita permohonan sama sekali tidak menguraikan kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai KPU Kabupaten Nabire, Pemohon hanya menguraikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraan PSU. Hal tersebut jelas menunjukkan petitum permohonan tidak didukung oleh posita permohonan sebagai dasar mengabulkan permohonan.
2. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan berapa jumlah perolehan suara yang benar, secara jelas dan lengkap, baik dalam Posita maupun Petitum. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon

dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Pemohon dan Pokok Perkara kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.

HASIL PEROLEHAN SUARA PSU NABIRE SAH DAN VALID

1. Bahwa Pihak Terkait selaku pihak yang berkepentingan dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Nabire, telah mencermati dan menelaah proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon, yang mana menurut Pihak Terkait telah berjalan dengan demokratis, baik dan lancar sesuai perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Amar Putusan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Amar Putusan Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan dalam pelaksanaannya diawasi dan disupervisi KPU Provinsi, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Nabire, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI. Keberhasilan PSU bahkan diakui oleh Bawaslu Kabupaten Nabire, sebagai pelaksanaan pemilihan yang terbaik.
2. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon sudah benar, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/ KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 4
Perolehan Suara Paslon

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote, S,SIT dan Muhammad Darwis (Pemohon)	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos.,MSi dan Ismail Djamaluddin (Pihak Terkait)	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	16.135
Total		59.578

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak 25.259 sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.184.

ADANYA PENAMBAHAN PEMILIH DALAM DPTb SEBANYAK 5187 DENGAN MENGGUNAKAN KTP ATAU SURAT KETERANGAN, TIDAK MENYALAH ATURAN.

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil atau alasan-alasan Pemohon dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang karena hanya didasarkan asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum maupun fakta materil dilapangan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 menyatakan:

Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.

Pasal 57 menyatakan:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara.

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon berkaitan adanya jumlah pemilih tambahan sebanyak 5.187 pemilih yang mencoblos menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, "*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.*" (*vide Permohonan angka 5 dan 6 hal 16*)

Bahwa mengenai hal tersebut menurut hemat Pihak Terkait hal itu tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No.18 tahun 2020 tersebut merupakan lanjutan Pasal 59 dan Pasal 60 yang mengatur PSU atas rekomendasi Panwas Kecamatan, jadi ketentuan tersebut berlaku hanya untuk PSU atas rekomemendasi Panwas Kecamatan, bukan PSU atas perintah Mahkamah Konsitusi sebagaimana dalam perkara *a quo*, justru sebaliknya dalam amar Putusan Mahkamah Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT. Oleh karenanya setelah adanya perbaikan DPT sangat dimungkinkan bertambah atau berkurang jumlah pemilihnya dalam PSU Kabupaten Nabire dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa terkait perekaman yang dilakukan Disdukcapil Nabire sudah sesuai dengan Kesepakatan Koordinasi Perekaman KTP Elektronik Bagi Pemilih Yang Belum Melakukan Perekaman KTP Elektronik Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Tetanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya Paslon 1, Paslon 2 dan Paslon 3 mendukung perekaman KTP elektronik yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire (Bukti PT-7). Kesepakatan tersebut disaksikan oleh Bupati Nabire, Ketua DPRD Nabire, KPU Nabire, Bawaslu Nabire, Kapolres Nabire, Dandim Nabire dan Kepala Disdukcapil Nabire.
8. Bahwa adanya perekaman KTP-el tersebut di atas bertujuan untuk melindungi/mengakomodir hak-hak warga Nabire yang sudah memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak memiliki KTP-el yang notabene dijamin undang-undang.
9. Bahwa Pemohon telah menafsirkan dan atau mengutip secara tidak lengkap substansi Putusan Perkara No.130/PHP.Gub-XIX/2021 sebagai dasar rujukan dalam perkara *a quo*.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi:

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran. Menurut Pemohon, salah satu pelanggaran yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya Pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan rekam data e-KTP/SUKET) yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, 15 (lima belas) kecamatan, di 41 Kelurahan/Desa, di 88 (delapan puluh delapan) TPS se-Provinsi Jambi (vide hal.341 paragraf 1).

Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016, yaitu: Pasal 56 (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara. (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah. Pasal 57 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Pasal 61 (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (3) Sebelum

menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPSS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan. (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. (vide paragraph 2 hal.345 dan paragraph 1 hal.346).

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya mempermasalahkan adanya pemilih tambahan yang notabene mempunyai KTP-el Nabire dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pemilih-pemilih yang tidak mempunyai KTP atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Jadi dalam perkara ini pokok perkaranya berbeda dengan Perkara No.130/PHP.Gub-XIX/2021.

Bahwa tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT/DPS tidak menghilangkan hak bagi pemilih tersebut sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena hak memilih dan dipilih dijamin konstitusi.

10. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada angka 12 hal. 6 yang mendalilkan:

Bahwa dengan selisih 7.075 suara antara Pemohon dengan Pasion No. 2 sebagai peraih suara terbanyak, secara formil memang melebihi ambang batas 2%. Namun, secara materiil, selisih perolehan suara tersebut diraih karena adanya pelanggaran proses penyelenggaraan yang sangat mempengaruhi hasil, sebagaimana terdapat rangkaian fakta hukum yang tak terbantahkan alas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pelaksanaan PSU, berupa proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan pemilih yang sudah mencoblos menggunakan undangan di satu TPS, untuk mencobtos kembali menggunakan KTP di TPS lain.

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat besar mencapai 11.9% jauh melebihi ambang batas maksimal 2% sehingga sangat sulit dikatakan perolehan suara tersebut hasil dari kecurangan atau pelanggaran. Seandainya pun ada kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran tidak bisa serta merta dapat dikatakan untuk menguntungkan Pihak Terkait dalam menaikkan perolehan suara.

11. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon pada angka 14 dan 15 hal.7, berkaitan ketentuan Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 dan Pasal 59 PKPU No.8 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No. 18 tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur PSU atas rekomendasi Panwas Kecamatan karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, dan faktanya tidak

ada satupun Panwas Kecamatan ataupun Bawaslu Nabire merekomendasikan kepada KPU Nabire untuk dilakukan PSU begitu juga tidak ada Paslon yang mengajukan keberatan. Hal tersebut menunjukkan penyelenggaraan PSU telah dilaksanakan dengan baik tanpa adanya pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon.

PENYELENGGARAAN PSU SUDAH SESUAI DENGAN PERINTAH MAHKAMAH DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

12. Bahwa Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon sudah mematuhi seluruh perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar putusan perkara No. 84/PHP.Bup-XIX/2021 dan putusan nomor 101/PHP.Bup-XIX/2021, dengan melakukan perbaikan DPT, pencoblosan secara langsung (menghapus system noken), dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari, adanya pengamanan dari pihak Kepolisian, Supervisi Bawaslu Nabire, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, dan Supervisi KPU Provinsi dan KPU RI, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain:

- 1) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan system pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
- 2) Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
- 3) Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;
- 4) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

13. Bahwa pelaksanaan PSU Nabire sudah berjalan baik dan lancar dimana dari 305 TPS yang tersebar di 15 Distrik, 79 Kampung/Kelurahan, hanya ada tiga TPS saja yang menurut Bawaslu terjadi adanya pelanggaran dan telah

ditindaklanjuti dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana rekomendasi Bawaslu di 3 TPS tersebut, yakni TPS 25 Kelurahan Sirwini, TPS 3 dan 16 Kelurahan Karang Mulia.

14. Bahwa adapun beberapa laporan Paslon 1 dan Paslon 3 kepada Bawaslu sejauh pengetahuan Pihak Terkait perkaranya sudah dilimpahkan ke Polres Nabire dan terhadap 3 TPS sudah dilakukan PSU sebagaimana tersebut diatas, ini artinya semua persoalan dalam proses PSU sudah diselesaikan dengan baik oleh lembaga yang berwenang.
15. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam PSU, tidak tergambar terjadinya pelanggaran yang signifikan dan massif, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara Paslon 02 sebagai peraih suara terbanyak.
16. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon angka 21 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa tindakan Termohon yang membolehkan dan membiarkan tebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang dalam hal ini berupa: Pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Nabire yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

Seandainya benar bahwa ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih satu kali (quad-non), hal tersebut tidak bisa serta merta dituduhkan menguntungkan Pihak Terkait, tidak ada fakta hukum maupun fakta materil dan korelasinya bahwa pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih ditujukan untuk menguntungkan Pihak Terkait, barangkali Pemohon lupa bahwa ada Paslon 03 yang bisa jadi pencoblosan lebih dari satu kali itu ditujukan untuk usaha menambah perolehan suara Paslon 03 atau jangan-jangan untuk Paslon 01. Namun karena jumlahnya kecil sekali/sangat tidak signifikan sehingga tidak membuat Paslon 01 atau Paslon 03 menjadi peraih suara terbanyak.

17. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pemilih dengan cara mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana dalil Pemohon angka 25 hal. 24,25 dan 26.

Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali sebanyak 94 pemilih, dari jumlah pemilih tersebut 50 pemilih telah secara tegas menolak, ini artinya hanya 44 pemilih yang mencoblos lebih satu kali, itupun kalau dugaan tersebut benar.

Bahwa sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan suara yang sah sebanyak 59.578 pemilih, ini artinya hanya 0.0006 % dari jumlah pemilih, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara.

Bahwa para pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali diduga kuat ternyata masih keluarga dan kerabat Termohon (Paslon 01) sendiri yang masih ada hubungan keluarga antara lain Martha Badii, Milka Doaw, Jecky Y Yobee, Hosea Doo, Maria Mote, Yakobus Adii, Yustinus Goo, sehingga tahu secara detail nama, DPT, TPS tempat mencoblos, dan sangat dimungkin orang-orang tersebut mencoblos nomor urut 01 lebih dari satu kali.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para pemilih yang dituduh melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, hal tersebut tidak benar. Berikut daftar nama-nama yang telah memberikan keterangan bantahan.

Tabel 5
Keterangan Bantahan Pemilih
Kelurahan Siriwini

No	Nama	DPT	Keterangan Bantahan	Bukti
1.	SAPARI	174	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2021 (Bukti PT- 8)
2.	MAMANDA HANDELSON GENIUS WARAY	177	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-9)
3.	MARKURI SURUGALLANG	120	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-10)

4.	HENRIKA MARIA A RESILAY	178	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-11)
5.	LOLITA PASANDE	179	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-12)
6.	PARYONO	180	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-13)
7.	SARI MARINI HANDAYANI SIANIPAR	208	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-14)
8.	FEMINA EFELIN MANDOWEN REJAU	329	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-15)
9.	DARRANG	170	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-16)
10.	NOAK ADII	235	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-17)
11.	PILEMON MOTE	16	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-18)
12.	YOHANIS SRAUN	179	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-19) dan rekaman video (Bukti PT-19a)

13.	IRSAN ROLLI MAKOMESER WEYAI	31	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-20)
14.	MERY TULAK	245	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-21)
15.	YOEL PIGAI	16	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-22)
16.	DELIN KADEPA	233	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-23)
17.	BERNADETHA E. GOBAI	254	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-24)
18.	REY C. WEYAI	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-25)
19.	VINCEN BOMA	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-26)
20.	SIMON J. ISRAEL RUMATARAY	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-27)
21.	SIMON A. MANDOWEN	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-28)
22.	AGUS SAPUTRA	-	Pada pokoknya menerangkan:	Surat Pernyataan

			Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-29)
23.	JEANE E RUNTU	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-30) dan rekaman video (Bukti video PT-30a).
24.	YOHAN M RUMATARAY	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-31).
25.	SARMINI	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-32).
26.	JOIS S WAMBRAUW	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-33).
27.	ANDIKA SAPUTRA SIANIPAR	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-34) dan rekaman video (Bukti video PT - 34a)
28.	YAKOBUS ADI		Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-35)

Tabel 6
Keterangan Bantahan pemilih
Kelurahan Sanoba

No	Nama	DPT	Keterangan Bantahan	Bukti
1.	ADANG SADEL	59	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-36) dan rekaman video (Bukti video PT-36a)

2.	MIKHA MNUWOM	53	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-37) dan rekaman video (Bukti PT-37a)
3.	LETE WONDA	68	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-38) dan rekaman video (Bukti video PT-38a)
4.	FERTINA MURIB	78	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-39)
5.	KETSIA OKTOVINA ABRIANI	142	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-40) dan rekaman video (Bukti video PT-40a).
6.	NAOMI DUMA SAMBARA	159	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-41)
7.	PENIRA JIKWA	6	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-16 Agustus 2021 (Bukti PT-42)
8.	SRI YULIANA	19	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-43)

Tabel 7

**Keterangan Bantahan Pemilih
Kelurahan Kalibobo**

No	Nama	DPT	Keterangan Bantahan	Bukti
1.	LUKAS ADOKOR	29	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah	Surat Pernyataan tertanggal-13

			mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Agustus 2021 (Bukti PT-44)
2.	DAUD LUIS SANADI	261	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-45)
3.	DESI MAYA	64	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-46)
4.	MILKA MURIB	164	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-47).
5.	MARTA SUKAN	328	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-48).
6.	DIANTI ROSALINA	137	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-49).
7.	DORKAS WORENGGA	262	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-50)

			mencoblos satu kali	
8.	HANS PAHABOL	4	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-51)
9.	YOSEP SUKAN	26	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-52)
10.	YANSET MIRINO	58	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali.	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-53)
11.	MARSELINA WOMSIWOR	116	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-54)
12.	LINDA MAMBOR	210	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 (Bukti PT-55)
13.	MANUEL WOMSIWOR	246	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 (Bukti PT-56).
14.	Fransiskus Bernard Takimai	-	Pada pokoknya menerangkan: Tidak benar saya telah	Surat Pernyataan tertanggal-14

			mencoblos lebih satu kali pada Pilkada PSU Nabire tanggal 28 Juli 2021, saya hanya mencoblos satu kali	Agustus 2021 (Bukti PT-57).
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

18. Bahwa para Pemilih yang dituduh melakukan pencoblosan lebih satu kali oleh karena merasa nama baiknya tercoreng telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire:

- 1) Sapari, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 084/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-58).**
- 2) Yohan M Rumataray Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 083/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-59).**
- 3) Andika Saputra Sianipar Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 084/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-60)**
- 4) Jois Selfiana Wambraow Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: /LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-61)**
- 5) Sari Marini Handayani Sianipar, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 080/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-62).**
- 6) Simon A Mandowen, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 079/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-63)**
- 7) Jeane Eruina Runtu, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 078/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-64)**
- 8) Simon Jordan Israel, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 077/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-65)**
- 9) Desi Maya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 090/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-66)**
- 10) Yus Beminggem, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 058/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 **(Bukti PT-67)**
- 11) Hans Pahabol, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 060/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-68)**
- 12) Yosep Sukan, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 061/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-69)**
- 13) Agus Saputra, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 074/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-70).**

- 14) Paryono, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 073/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-71)**.
 - 15) Marcelina Womsiwor, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 066/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-72)**.
 - 16) Yanset Mirino, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 065/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-73)**.
 - 17) Daud Louis Sanadi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 064/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-74)**.
 - 18) Milka Murib, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 063/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-75)**.
 - 19) Mira Wanena Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 062/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-76)**.
 - 20) Mamanda HG Waray Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor; -- /LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-77)**.
 - 21) Manuel Womsiwor Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 089/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 **(Bukti PT-78)**.
 - 22) Mery Tulak, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 088/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-79)**.
 - 23) Timbul Titik Lestari, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 087/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-80)**.
 - 24) Nirwam Sembiring, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 086/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-81)**.
 - 25) Sarmini, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 085/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 **(Bukti PT-82)**.
19. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Nabire kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan surat nomor: 199//HK.00.02/K/Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 20 Agustus 2021, meneruskan laporan tersebut ke Polres Nabire karena laporan tersebut masuk kategori Pidana Umum **(Bukti PT-83)**.
20. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mampu dengan jelas menyebutkan nama-nama orang yang mencoblos lebih dari satu kali, padahal Pilkada dilaksanakan secara rahasia dan tertutup. Menjadi pertanyaan bersama dari mana Pemohon tahu nama-nama orang tersebut ?, jangan-jangan yang

melakukan pencoblosan lebih dari satu kali adalah para pendukungnya sendiri sebagaimana kami uraikan pada point 17 di atas.

21. **Bahwa sebagai informasi Pilkada sudah dilaksanakan dua kali yakni pada tanggal 9 Desember 2020 dan 28 Juli 2021 yang keduanya dimenangkan oleh Pihak Terkait.**
22. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan adanya nama-nama yang mencoblos lebih dari satu kali dengan melampirkan barang bukti berupa daftar hadir. Sesuai ketentuan yang berlaku, dalam setiap TPS hanya ada satu daftar hadir yang mana daftar hadir tersebut kemudian dimasukkan dalam kotak suara sebagai kelengkapan administrasi.
23. Bahwa setelah mencermati barang bukti Pemohon pada saat dilakukan inzage, yakni bukti P 150 dan P 151 berupa daftar hadir TPS 01 Siritwini dan TPS 13 Siritwini, ternyata daftar hadir yang dilampirkan sebagai bukti tersebut kuat diduga merupakan asli daftar hadir pemilih. Sehingga menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait bagaimana bisa, bagaimana caranya dan dengan cara apa daftar hadir yang merupakan dokumen negara tersebut ada ditangan Pemohon yang semestinya ada dalam kotak suara sebagai kelengkapan administrasi.
24. Bahwa selain itu, dalam barang bukti Pemohon terdapat pula foto-foto daftar hadir (Bukti P-148 s/d Bukti P-161), padahal sesuai peraturan yang berlaku dokumen-dokumen tersebut tidak boleh dicopy / digandakan maupun difoto tanpa ijin pemilik yang berwenang, maka Kembali menjadi pertanyaan bagaimana caranya / dengan cara bagaimana Pemohon dapat memfoto daftar hadir yg merupakan dokumen negara yg dilarang untuk difoto tersebut.
25. Bahwa tindakan memfoto dan mengambil serta menguasai daftar hadir pemungutan suara tanpa seijin penyelenggara, adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga karenanya barang bukti yang sedemikian itu tidak bisa dijadikan dan diterima maupun dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, oleh kerennanya mohon Majelis Mahakamah Konstitusi yang mulia untuk mengesampingkan dan menolak bukti-bukti tersebut.
26. Bahwa berkaitan dengan Surat Himbauan Kapolres Nabire tanggal 27 Juli 2021, tidak bisa ditafsirkan bahwa Kapolres telah melebihi kewenangannya apalagi dikaitkan dengan perolehan suara Pihak Terkait, surat tersebut bersifat

internal untuk anggota Kepolisian Nabire yang sedang melakukan pengamanan PSU (**Bukti PT-84**).

27. Bahwa point 3 himbauan tersebut yang dipermasalahkan Pemohon, berbunyi *“terkait point dalam surat keputusan, bahwa orang yang memiliki KTP-el namun tidak terdaftar dalam DPT bisa memilih pada pukul 12.00 WIT-01.00 WIT jika surat suara tersedia dan ini diketahui oleh Kepala kampung, RT dan RW bahwa benar orang tersebut merupakan warga ditempat TPS berada”*. Hal tersebut tidaklah menyalahi aturan.
28. Bahwa tidak ada dalil-dalil Pemohon maupun alasan atau fakta hukum serta bukti-bukti kuat yang dapat membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021.
29. Bahwa berbeda dengan Pilkada sebelumnya PSU kali ini mendapat perhatian dan supervise yang serius dari jajaran penyelenggara pilkada, baik KPU RI, bahkan Ketua Bawaslu RI, meninjau langsung ke TPS-TPS dalam pelaksanaan PSU Nabire untuk memastikan PSU berjalan dengan baik dan lancar. (**Bukti video PT-85**), sehingga sangat kecil kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran.
30. Bahkan Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Nabire dilakukan secara terbuka dimana masyarakat dapat menyaksikan rapat tersebut termasuk Tim Paslon (**Bukti video PT-86**).
31. Bahwa PSU Pilkada Nabire telah berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Nabire dalam rapat Pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mana Ketua Bawaslu Nabire memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PSU (**Bukti video PT-87**).
32. Bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pilkada juga diapresiasi oleh Bawaslu RI, melalui anggota Bawaslu RI Ahmad Bagja yang menyatakan, Pilkada Nabire berjalan aman dan lancar sebagaimana dimuat dalam surat kabar Papuapos Nabire, dengan headline Bawaslu RI: PSU Nabire Berjalan Lancar Jumat 30 Juli 2021 (**Bukti PT-89**).

33. Telah terbukti secara nyata bahwa proses PSU di Kabupaten Nabire telah berjalan baik dan demokratis, dan dilaksanakan secara professional oleh Penyelenggara Pemilihan dan bahkan mendapat pujian dari dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang menyatakan bahwa **“dari 2015 sampai 2021, dari pemilihan ke pemilihan, inilah pemilihan yang terbaik”**, yang juga didukung oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

34. Bahwa adalah fakta, Pihak Terkait tidak pernah melakukan kecurangan maupun pelanggaran dalam mengikuti kontestasi Pilkada dan PSU di Kabupaten Nabire, semua dipatuhi dan diikuti dengan baik oleh Pihak Terkait, karena Pihak Terkait menginginkan dan sangat mendukung Pilkada yang demokratis.

35. Bahwa adalah fakta dalam PSU yang demokratis tersebut, masyarakat Nabire menginginkan dan mengidamkan perubahan kearah yang lebih baik, yaitu dengan memilih Pihak Terkait sebagai pemimpin Kabupaten Nabire, untuk membawa dan mewujudkan cita-cita Nabire menjadi kabupaten terbaik.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* baik yang dapat dibuktikan maupun yang tidak dapat dibuktikan bukanlah mengenai perselisihan perolehan hasil penghitungan suara sehingga karenanya hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* melainkan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentragakumdu, PTUN dan atau Pengadilan Umum lainnya sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 223/PL.02.6 Kpt/ 9104/ KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT;

- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Yufinia Mote, S,SIT dan Muhammad Darwis (Pemohon).	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos.,MSi dan Ismaili Djamaluddin (Pihak Terkait).	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	16.135
Total		59.578

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-88, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP-el atas nama Mesak Magai, S.Sos.,MSi. NIK: 9104010505790005;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP-el atas nama Ismail Djamaluddin. NIK: 9104011205810005;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan SK KPU Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan SK KPU Nabire No: 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Surat Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/TAP.MK/PT/08/2021 tentang Pihak Terkait

Dalam Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 23 Agustus 2021;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan SK KPU Nabire No: 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/ 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kesepakatan Koordinasi Perekaman KTP Elektronik Bagi Pemilih Yang Belum Melakukan Perekaman KTP Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Tetanggal 21 Mei 2021;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021, yang dibuat oleh SAPARI;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi tertanggal 13 Agustus 2021, yang dibuat oleh MAMANDA HANDELSON GENIUS WARAY;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021, yang dibuat oleh MARKURI SURUGALLANG;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021, yang dibuat oleh HENRIKA MARIA RESILAY;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021, yang dibuat oleh LOLITA PASANDE;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021, yang dibuat oleh PARYONO;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021, yang dibuat oleh SARI MARINI HANDAYANI SIANIPAR;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 yang dibuat oleh FEMINA EFELIN MANDOWEN REJAU;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal -13 Agustus 2021 yang dibuat oleh DARRANG
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal -14 Agustus 2021 yang dibuat oleh NOAK ADII;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal -13 Agustus 2021 yang dibuat oleh PILEMON MOTE;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 yang dibuat oleh YOHANIS SRAUN.Dan rekaman video;
20. Bukti PT-20 : Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 yang dibuat oleh IRSAN ROLLI MAKOMESER WEYAI
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 yang dibuat oleh MERY TULAK;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021

- YOEL PIGAI;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 DELIN KADEPA;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 BERNADETHA E. GOBAI;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 REY C. WEYAI;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 VINCEN BOMA;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi tertanggal-14 Agustus 2021 SIMON J.RUMATRAY;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 SIMON A. MANDOWEN;
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 AGUS SAPUTRA;
 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 JEANE E RUNTU dan rekaman video;
 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 YOHAN M RUMATRAY;
 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 SARMINI;
 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 JOIS S WAMBRAW;
 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 Andika Saputra Sianipar dan rekaman video;
 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 YAKOBUS ADI;
 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 ADANG SADEL dan rekaman video;
 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 MIKHA MNUWOM
Dan rekaman video;
 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 LETE WONDA dan rekaman video;
 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 FERTINA MURIB;
 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 KETSIA OKTOVINA ABRIANI, dan rekaman video;
 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 NAOMI DUMA SAMBARA;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-16 Agustus 2021 dibuat oleh PENRA JIKWA;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 dibuat oleh SRI YULIANA;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 Dibuat oleh LUKAS ADOKOR;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-14 Agustus 2021 dibuat oleh DAUD LUIS SANADI;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 DESI MAYA;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 MILKA MURIB;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 MARTHA SUKAN;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 DIANTI ROSALINA;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 dibuat oleh DORKAS WORENGGA;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 HANS PAHABOL;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 dibuat oleh YOSEP SUKAN;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 YANSET MIRINO;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 MARSELINA WOMSIWOR;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 Dibuat oleh LINDA MAMBOR;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal-13 Agustus 2021 MANUEL WOMSIWOR;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2021 yang dibuat oleh Fransiskus Bernard Takimai;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 084/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 Pelapor Sapari;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 083/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 pelapor Yohan M Rumataray;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 082/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, pelapor Andika Saputra;

61. Bukti PT-61 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 084/LP/PB/Kab /33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Jois Selfiana Wambraow;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 080/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, pelapor Sari Marini Handayani Sianipar;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 079/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 Simon A Mandowen, Pelapor Simon A Mandowen;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 078/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Jeane Eruina Runtu;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 077/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Simon Jordan Israel;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 090/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, Pelapor Desi Maya;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 058/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021, Pelapor Yus Baminggem;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 060/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Pelapor Hans Pahabol;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 061/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Pelapor Yosep Sukan;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 074/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Agus Saputra;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 073/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Paryono;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 066/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Pelapor Marcelina Womsiwor;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 065/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Pelapor Yanset Mirino;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 064/LP/PB/Kab /33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Pelapor Daud Luis Sanadi;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 063/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Pelapor Milka Murib;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 062/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Pelapor Mira Wanena;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: -- /LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Mamanda HG Waray;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 089/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Pelapor Manuel Womsiwor;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 088/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Mery Tulak;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 087/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Timbul Titik Lestari;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 086/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Nirwam Sembiring;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 085/LP/PB/ Kab/33.21/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, Pelapor Sarmini;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 199/HK.00.02/K. Kab.Pa-17/08/2021 tertanggal 20 Agustus 2021;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Surat Himbauan Kapolres Nabire tanggal 27 Juli 2021;
85. Bukti PT-85 : 1. Foto Rapat Pleno Kabupaten Nabire;
2. Rekaman video (Ketua Bawaslu RI, meninjau langsung ke TPS-TPS dalam pelaksanaan PSU Nabire untuk memastikan PSU berjalan dengan baik dan lancar);
86. Bukti PT-86 : 1. Foto Pengawasan Langsung Ketua Bawaslu RI ke TPS saat Pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Kali Semen Distrik Nabire Barat;
2. Rekaman video (Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Nabire);
87. Bukti PT-87 : 1. Foto Sambutan Ketua Bawaslu Nabire saat Penutupan Pleno Rekapitulasi PSU bertanggal 3 Agustus 2021;
2. Rekaman video (dalam rapat Pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara, Ketua Bawaslu Nabire memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PSU);
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Surat Kabar Harian Pappuapos Nabire (Bawaslu

RI Ahmad Bagja menyatakan, Pilkada Nabire berjalan aman dan lancar);

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Bawaslu Kabupaten Nabire dalam persidangan dan membaca keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Nabire yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- 1) Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 15 - 22) yang pada intinya menyebutkan bahwa: “dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon melakukan pelanggaran dengan cara-cara: memperbolehkan pemilih yang tidak mempunyai hak memilih dalam PSU karena tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih, sebanyak 5.187 pemilih, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU terdapat pemilih dalam DPTb sebanyak 5.194 suara.” Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan upaya-upaya pencegahan yang berkaitan dengan Pemutakhiran data Pemilih dan Penetapan data Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 001/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 perihal permintaan *softcopy* data Kependudukan DP4 dan DAK Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam format CSV atau excel kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire; (**Bukti PK-1**)
 - c. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 002/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk (**Bukti PK-2**):
 - a. Memperhatikan dan menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi 90 (Sembilan puluh) hari sejak di tetapkan;

- b. Memberikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir Kabupaten Nabire *by name by adres* dalam format *CSV* atau *excel*;
- c. Memberikan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara ulang.
- d. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 006/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang permintaan data DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) terakhir Kabupaten Nabire *by name by adres* dalam format *CSV* atau *excel* kepada KPU Kabupaten Nabire; (**Bukti PK-3**)
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 6 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menghadiri Rapat Koordinasi KPU, Bawaslu dan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (Penjabat Bupati) Kabupaten Nabire di ruang rapat Bupati Kabupaten Nabire dengan hasil rapat yang ditandatangani bersama antara lain (**Bukti PK-4**):
 - 1) Penetapan Tahapan Program dan Jadwal pelaksanaan PSU Pilkada 2020 Kabupaten Nabire;
 - 2) Analisa DPT 2019 dan DP4 tahun 2020 akan disandingkan data DPT 2019 dengan mengecek kegunaan, mengecek pemilih yang belum menikah dan data *invalid* (seperti umur lebih dari 100 tahun) mengecek NIK, status kependudukan;
 - 3) Pemutakhiran data DP4 tahun 2020 (115.887) disinkronkan DPT Pemilu 2019 (188.081) nama ganda dan data *invalid* dan perlu adanya sinkronisasi data dengan Dukcapil Kabupaten Nabire;
 - 4) Sumber data DP4 Kabupaten Nabire dari Ditjen Dukcapil dan perlu adanya verifikasi data DPT tahun 2019 yang sudah dianalisa di Dukcapil Kabupaten Nabire;
 - 5) Data kependudukan yang memiliki e-KTP berjumlah 89.901 jiwa per-31 Maret 2021 yang melakukan perekaman di Kabupaten Nabire berdasarkan data Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire serta yang belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 25.240 jiwa;

- 6) Data:
1. DP4 Tahun 2020: 115.877 Jiwa;
 2. Penduduk yang memiliki e-KTP Kabupaten Nabire berjumlah 89.901 Jiwa per 31 Maret 2021;
 3. Penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP: 25.240 Jiwa.
- 7) Sosialisasi tentang sistem noken dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Nabire.
- f. Bahwa pada tanggal 8 April 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 011/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan Data DPT tahun 2019 *by name by adress* dalam format *CSV* atau *excel*; (**Bukti PK-5**)
- g. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 016/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal Permintaan Data Hasil Pepadanan antara DP4 dengan DPT terakhir yakni format *excel* atau *CSV by name by address* kepada KPU Kabupaten Nabire. (**Bukti PK-6**)
- h. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 019/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk mengumumkan hasil sinkronisasi dan pepadanan DP4 tahun 2020 dan DPT tahun 2019 *by name by address* kepada masyarakat Nabire sesuai dengan jadwal mulai tanggal 18-20 April 2021 dimana pada tanggal 17 april 2021 KPU RI telah menyerahkan 1 (satu) berkas data hasil sinkronisasi DP4 tahun 2020 dengan DPT tahun 2019 sebagai A-KWK dalam pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang berjumlah 117.401 kepada KPU Kabupaten Nabire; (**Bukti PK-7**)
- i. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 020/HM.02.02/K.Kab.PA-17/04/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nabire dan memberikan pembekalan terkait tugas dari PPDP yang dimulai tanggal 20 april sampai dengan 4 mei 2021; **(Bukti PK-8)**

- j. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 021/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan data hasil pemadanan/sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir dalam format *excel* atau *CSV by name by address* untuk kedua kalinya kepada KPU Kabupaten nabire; **(Bukti PK-9)**
- k. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 023/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan, antara lain **(Bukti PK-10)**:
 - 1) Memperhatikan Jadwal Pencocokan dan penelitian daftar pemilih;
 - 2) KPU Kabupaten Nabire memperhatikan Logistik Pencoklitan;
 - 3) PPDP melakukan pencoklitan dengan menggunakan A-KWK yang disampaikan oleh PPD dan PPS;
 - 4) PPDP melakukan pencoklitan dengan memperhatikan petunjuk teknis pencoklitan yang telah ditetapkan;
 - 5) PPDP menempelkan sticker pada setiap rumah penduduk yang telah dilakukan pencoklitan.
- l. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 026//PM.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire agar memperhatikan, antara lain **(Bukti PK-11)**:
 - a. Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang yang dimulai tanggal 26 April sampai dengan 10 Mei 2021;
 - b. Himbauan yang disampaikan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire bahwa masih terdapat beberapa Distrik yang sampai tanggal 30 April 2021 belum melaksanakan pencoklitan oleh PPDP;

- c. Memastikan SK dan tanda tangan Pengenal PPDP;
 - d. Memastikan PPDP melakukan pencoklitan dengan menggunakan A-KWK yang disampaikan oleh PPD dan PPS;
 - e. Memastikan PPDP melakukan pencoklitan dengan memperhatikan petunjuk teknis pencoklitan yang telah ditetapkan;
 - f. Memastikan PPDP menempelkan stiker pada setiap rumah penduduk yang telah dilakukan pencoklitan dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dalam satu rumah.
- m. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 028/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 tentang Himbauan agar KPU Kabupaten Nabire memperhatikan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang dan memperhatikan penggunaan sticker pada proses pencoklitan karena berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire menemukan adanya penggunaan sticker pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada pemilihan kepada daerah tahun 2020 tertanggal 9 desember oleh PPDP serta adanya form Model A.A.3-KWK dari beberapa kampung di Distrik Siriwo; **(Bukti PK-12)**
- n. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi nomor 004/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 Kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih kepada warga yang nama-namanya ada didalam daftar terlampir antara lain: **(Bukti PK-13)**

NO	DISTRIK	KELURAHAN / KAMPUNG
1	DIPA	Dikiya, Epowa, Jainoa, Jigikebo, Tagauto
2	Makimi	Biha, Legari Jaya, Maidei, Makimi, Manunggal Jaya, Nifasi
3.	Menou	Kunupi , Lokodimi, Ogiyai, Yegeugi
4.	Moora	Arui, Hariti, Kama, Mambor, Moor
5	Nabire	Girimulyo, Kalibobo, Kali Harapan, Kalisusu, Karang Mulia, Karang Tumaritis, Morgo, Nabarua , Oyehe, Sanoba , Siriwini, Wonorejo
6	Nabire Barat	Bumi Raya , Kali Semen, Gerbang sadu. Wadio, Waroki
7	Wanggar	Bumi Mulia, Karadiri, Wanggar Makmur, Wanggar Sari, Wiraska

8	Uwapa	Topo,Topo Jaya, Urumusu
9	Wapoga	Kamarisanoi, Keuw, Samanui , Taumi, Totoberi
10	Napan	Masiwipawa ,Napan,Weinami, Aibore, Epomani, Mabau, Tibai, Ugida, Unipo
11	Teluk Kimi	Air Mandidi, Kimi, Lani, Samabusa , Waharia
12	Teluk Umar	Bawaei, Goni, Napan Yaur, Yeretuar, Argo Mulyo, Gamei Jaya, Merga Jaya
13	Yaur	Sima, Wami Jaya , Yaur
14	Yaro	Bomopai, Jaya Mukti, Ororodo, Parauto, Wanggar Pantai, Yaro Makmur
15	Siriwo	Aibore, Unipo

- o. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 005/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar segera mengulang proses pencocokan dan penelitian daftar Pemilih pada TPS 001 Kampung Aibore dan TPS 002 Kampung Unipo Distrik Siriwo, dan TPS 08 Kampung Samabusa sesuai dengan petunjuk Teknis pelaksanaan pencoklitan; (**Bukti PK-14**)
- p. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor: 006/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar segera melakukan pencocokan dan penelitian daftar Pemilih kepada Warga yang nama namanya terdapat dalam daftar yang lampirkan yaitu; (**Bukti PK-15**)

NO	DISTRIK	KELURAHAN/KAMPUNG
1	Nabire	Girimulyo, Kalibobo, Kalisusu, Karang Mulia, Karang Tumaritis, Morgo, Nabarua ,Oyehe, Siriwini, Wonorejo, Air mandidi
2	Uwapa	Gamei Jaya
3	Wanggar	Karadiri

- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 1 Juni 2021 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire di kantor KPU Kabupaten Nabire ditemukan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-16**):

- 1) Berdasarkan Berita Acara yang didapatkan dari rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPD di 14 Distrik, 77 Desa/Kelurahan, 300 tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 114.273 pemilih dengan rincian 60.228 pemilih laki-laki dan 54.045 pemilih perempuan. Rata-rata pemilih di setiap TPS, 380 pemilih per TPS. Terdapat 8 distrik yaitu Uwapa, Siriwo, Makimi, Teluk Kimi, Yaro, Wapoga, Nabire Barat, dan Menou yang jumlah pemilih di Formulir A.KWK hasil coklit tercatat berbeda dengan jumlah pemilih pada Formulir A.KWK hasil sinkronisasi yang diberikan oleh KPU Nabire kepada PPS;
- 2) Jadwal pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih pemungutan suara ulang hasil pemutakhiran oleh PPD dilakukan pada tanggal 28 Mei-30 Mei 2021. Jumlah Distrik yang melakukan tepat waktu berjumlah 12 dengan rincian Distrik Nabire, Uwapa, Siriwo, Makimi, Teluk Umar, Teluk Kimi, Yaro, Wapoga, Nabire Barat, Kep. Moora, Dipa dan Menou. Adapun jumlah Distrik yang terlambat berjumlah 3 Distrik, yaitu Distrik Wanggar, Napan dan Yaur. Panwas Distrik di 15 Distrik tidak mendapatkan dokumen rekapitulasi dengan lengkap (berupa Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemutakhiran tingkat Distrik, A.B.2-KWK dan A.C.2.KWK). Tidak ada satupun Panwas Distrik yang diberikan dokumen *by name address*. Serta pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih pemungutan suara ulang hasil pemutakhiran oleh PPD yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, yakni Distrik Nabire dan yang tidak dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, yaitu: Distrik Makimi, Teluk Umar, Yaro dan Kep. Moora;
- 3) Sampai dengan tahapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat distrik hanya Distrik Nabire yang memuat data penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 12.959. Berdasarkan data Disdukcapil per tanggal 6 April 2021 jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 25.240;

- 4) Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Distrik terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.257 Dengan rincian pemilih yang meninggal 545, Pemilih yang pindah memilih sebanyak 591, Pemilih yang berubah status TNI/Polri sebanyak 25, Pemilih yang dibawah umur sebanyak 1 dan pemilih yang tidak diketahui sebanyak 95;
 - 5) Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Distrik terdapat pemilih baru sejumlah 3.300 dengan rincian laki-laki 1.731 dan perempuan 1.569. Pemilih Baru terdapat di 10 Distrik, yaitu Distrik Nabire, Uwapa, Wanggar, Siriwo, Makimi, Teluk Umar, Teluk Kimi, Yaro, Wapoga, Nabire Barat.
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap Berita acara yang didapatkan dari rekapitulasi daftar pemilih oleh PPD di 14 distrik sebanyak 114.273 pemilih dengan rincian 60.228 pemilih laki laki dan pemilih perempuan 50.045 rata rata pemilih 380 pemilih per TPS terdapat 8 Distrik yaitu Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, Distrik Yaro, Distrik Wapoga, Distrik Nabire Barat dan Distrik Menou yang jumlah pemilih di formulir KWK hasil cokit berbeda dengan jumlah pemilih pada formulir hasil sinkronisasi yang diberikan oleh KPU kepada PPS; **(Bukti PK-17)**
- s. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nabire nomor: 007/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar dilakukan penundaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pmutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara untuk dilakukan, antara lain **(Bukti PK-18)**:
- 1) Memperbaiki data hasil penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pmutakhiran di tingkat desa/kampung terhadap data pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP;
 - 2) Memperbaiki data hasil penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pmutakhiran di tingkat Distrik terhadap data pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP, distrik belum menyerahkan Berita Acara, kesalahan dalam pengisian dan

- penulisan A.B.2-KWK dalam hal jumlah A-KWK yang berbeda dengan data hasil sinkronisasi DP4 dan DPT, perbaikan serta memvalidasi data pemilih di Distrik Uwapa dan Distrik Wanggar terkait perbaikan data pemilih, serta yang belum ditanda tangani oleh seluruh PPD;
- 3) Melakukan sinkronisasi data KPU dan Disdukcapil dalam hal pemilih yang belum melakukan perekaman sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Sementara;
 - 4) Melakukan validasi dan sinkronisasi data pemilih baru yang tertuang dalam A.B.2-KWK dengan pemilih yang terdaftar dalam A.KWK untuk memastikan apakah pemilih tersebut sesuai dengan pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi.
- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rekapitulasi Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Juni 2021 di Kantor KPU Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire, Tim Pasangan Calon nomor urut 01, 02 dan 03 , KPU Kabupaten Nabire menyampaikan adanya persoalan pada berita acara dan hasil rekapitulasi dari PPD dari 5 (lima) Distrik yaitu Distrik Wanggar, Distrik Yaur, Distrik Yaro, Distrik Teluk Umar dan Distrik Wapoga (**Bukti PK-19**):
- u. Bahwa atas penyampaian tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire meminta KPU Kabupaten Nabire untuk segera melakukan perbaikan untuk 5 (lima) Distrik tersebut, atas saran Bawaslu, KPU Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan memerintahkan PPD dari 5 (lima) distrik tersebut untuk melakukan perbaikan;
 - v. Bahwa terdapat keberatan dari tim pasangan Nomor urut 01, 02 dan 03 saat KPU Kabupaten Nabire hendak menskors rapat rekapitulasi untuk perbaikan hasil dari 5 Distrik, keberatan tim pasangan tersebut adalah terkait bagaimana dengan Pemilih Baru dan Pemilih Dalam

A-KWK yang belum melakukan perekaman e-KTP, Ketua KPU menyampaikan bahwa terkait pemilih baru, maka data mereka telah diserahkan kepada Disdukcapil untuk dilakukan sinkronisasi dan validasi agar diketahui pasti keabsahan identitas diri mereka. Sedangkan untuk Pemilih dalam A-KWK yang belum melakukan perekaman e-KTP sesuai data Dindukcapil berjumlah 25.219 dan sesuai data terakhir per 30 April 2021 baru sebanyak 429 pemilih yang telah melakukan perekaman e-KTP sedangkan sebanyak 24.790 sementara diusahakan untuk dilayani perekamannya, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil;

- w. Bahwa atas keberatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Nabire menanggapi dengan menyampaikan terkait pemilih baru, maka data mereka telah diserahkan kepada Disdukcapil untuk dilakukan sinkronisasi dan validasi agar diketahui pasti keabsahan identitas diri mereka. Sedangkan untuk Pemilih dalam A-KWK yang belum melakukan perekaman e-KTP sesuai data Disdukcapil berjumlah 25.219 dan sesuai data terakhir per 30 April 2021 baru sebanyak 429 pemilih yang telah melakukan perekaman e-KTP sedangkan sebanyak 24.790 sementara diusahakan untuk dilayani perekamannya, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan alasan KPU hanya pengguna data;
- x. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire juga menanggapi keberatan tim pasangan calon 01, 02 dan 03 tersebut dengan menegaskan bila sampai dengan batas waktu penetapan DPT ternyata para pemilih baru yang divalidasi datanya oleh Disdukcapil ternyata data identitas dirinya tidak benar, dan pemilih dalam A-KWK tidak dapat ditemui atau tidak melakukan perekaman e-KTP, maka KPU harus menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada jumlah DPT. Selain itu sebagai langkah menyelamatkan Hak Pilih maka Bawaslu Nabire menghimbau kepada KPU untuk terus

berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait progress Perekaman e-KTP bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam A-KWK;

- y. Bahwa KPU Kabupaten Nabire melanjutkan rapat rekapitulasi pada Pukul 23.52 WIT dan membacakan rekapitulasi daftar pemilih yang termuat dalam form A1.1 KWK dari 15 (lima belas) Distrik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	NABIRE	12	164	33.716	31.141	64.856	
2	NAPAN	3	3	473	403	876	
3	YEUR	4	5	817	678	1.495	
4	UWAPA	6	9	1.524	1.275	2.799	
5	WANGGAR	5	16	3.314	2.949	6.263	
6	SIRIWO	6	7	1.237	835	2.072	
7	MAKIMI	6	13	2.156	2.006	4.162	
8	TELUK UMAR	4	4	346	312	658	
9	TELUK KIMI	5	26	5.065	4.754	9.819	
10	YARO	6	11	1.421	1.261	2.682	
11	WAPOGA	5	5	418	356	774	
12	NABIRE BARAT	5	27	5.251	4.719	9.970	
13	MOORA	5	5	582	568	1.150	
14	DIPA	5	5	580	482	1.062	
15	MENOU	4	5	536	464	1.000	
TOTAL		81	305	57.435	52.203	109.638	

- z. Bahwa tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari Tim Pasangan Calon dan Bawaslu terhadap rekapitulasi daftar pemilih yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Nabire, pada Pukul 23.59 WIT KPU Kabupaten Nabire menetapkan daftar pemilih sementara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah 109.638 serta menyerahkan Salinan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara kepada Tim Pasangan Calon 01, Tim Pasangan Calon 02 dan Tim Pasangan Calon 03 serta kepada Bawaslu; (**Bukti PK-19**, form a pengawasan dan BA. DPS)

- aa. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 035/ PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021

- tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap nama-nama yang terlampir yang belum di datangi oleh petugas PPDP untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih; **(Bukti PK-20)**
- bb. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 036 /PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan agar KPU Kabupaten Nabire **(Bukti PK-21)**:
- 1) Segera mengumumkan DPS di setiap Kampung/ Kelurahan melalui PPS;
 - 2) Membuka ruang tanggapan masyarakat sesuai jadwal yang telah di tetapkan;
 - 3) Memberikan Salinan DPS *by name by address* kepada Bawaslu Kabupaten Nabire;
 - 4) Berkoordinasi dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Nabire terkait verifikasi dan validasi daftar pemilih baru dan terkait daftar pemilih dalam A.KWK yang belum melakukan perekaman.
- cc. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan terkait penetapan DPS; **(Bukti PK-22)**
- dd. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 039 / PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire agar memperhatikan jadwal finalisasi dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penyerahan kepada PPS untuk diumumkan kepada masyarakat; **(Bukti PK-23)**
- ee. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 042/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang surat pengantar untuk menjadi perhatian KPU Kabupaten Nabire sesuai hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara ditemukan adanya data *invalid* dan data pemilih yang Ganda dengan menyertakan data hasil pencermatan; **(Bukti PK-24)**
- ff. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 043/ PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021

tentang Himbauan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk segera melakukan perekaman e-KTP bagi warga yang terdaftar sebagai pemilih di dalam A.KWK untuk Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Dipa, Distrik Menou, dan Distrik Yaro serta memastikan perekaman e-KTP di Distrik masing-masing; (**Bukti PK-25**)

gg. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Juni 2021 KPU Kabupaten Nabire menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih Tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire mengalami kendala mengupdate data pemilih dari SIDALIH sehingga PPD belum bisa untuk membacakan hasil rekapan DPSHP rapat di skors pukul 11.44 WIT; (**Bukti PK-26**)

hh. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire , pada tanggal 22 Juni 2021 KPU Kabupaten Nabire mencabut skors dan kembali menggelar Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire; (**Bukti PK-27**)

ii. Bahwa dalam rapat pleno Rekapitulasi sempat ditanyakan oleh ketua Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 tentang pemilih dalam DPS yang beralamat di RT 00 menurut mereka hal tersebut akan menjadi cela hukum di Mahkamah Konstitusi;

jj. Bahwa KPU Kabupaten Nabire menyikapi hal tersebut dengan menyampaikan terhadap permasalahan RT 00 telah dilakukan klarifikasi oleh PPS dan telah di cocokkan dengan alamat yang sebenarnya dari pemilih. Pemilih yang beralamat di RT 00 karena dalam e-KTP mereka memang terdaftar di RT 00 karena saat perekaman e-KTP data diri tentang alamat saat ditanyakan RT berapa dikatakan tidak tahu oleh warga, namun dalam pencoklitan

hal itu telah diubah datanya penyampaian tersebut juga dikuatkan oleh sekretaris Disdukcapil Nabire Bapak Barnabas Watopa;

- kk. Bahwa Tim pasangan Calon 03 menanyakan tentang pemilih baru yang disampaikan dalam hasil rekapitulasi DPSHP, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan putusan MK, karena dalam putusan MK ada menyebutkan angka 115.000 sebagai DP4 yang menjadi dasar KPU melakukan pemutakhiran data pemilih. Dikatakan MK memerintahkan untuk memperbaiki DPT bukan menambah pemilih baru, beliau menanyakan apakah tidak melanggar putusan MK bila pemilih baru ditambahkan, tim Pasangan Calon 03 tetap bersikukuh bahwa hal tersebut akan menimbulkan masalah karena bertentangan dengan putusan MK;
- ll. Bahwa KPU menyampaikan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan putusan MK, sehingga meminta pendapat Bawaslu;
- mm. Bahwa sebelum berpendapat Bawaslu menanyakan kepada KPU apakah pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini ada regulasi yang baru yang dikeluarkan oleh KPU terkait pemutakhiran data pemilih? Ketua KPU Nabire mengatakan tidak. Maka Bawaslu mengatakan kalau tidak ada itu artinya pelaksanaan PSU masih tetap menggunakan UU Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU 19 tahun 2019 tentang pemutakhiran data pemilih, artinya saat pemutakhiran data pemilih KPU wajib mensinkronkan DP4 yang diturunkan oleh Dirjen Dukcapil dengan DPT Pemilu terakhir dan itu telah dilakukan oleh KPU sehingga didapatkanlah sejumlah 117.401 pemilih dalam A.KWK yang harus dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPDP;
- nn. Bahwa Dalam melakukan pencoklitan maka PPDP wajib mencatat warga yang tidak terdaftar dalam A.KWK sebagai pemilih baru sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi syarat. Selanjutnya ditetapkan dalam DPS, DPSHP dan DPT. Tugas Bawaslu memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada saat PSU;

- oo. Bahwa Bawaslu menegaskan dengan adanya pemilih baru dalam DPT PSU ini tidak akan menjadi permasalahan di MK, karena telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat diterima oleh Tim Pasangan calon 03, dan dikuatkan juga oleh Tim Pasangan calon nomor urut 01 dan Tim Pasangan calon nomor urut 02;
- pp. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan KPU Kabupaten Nabire nomor: 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman e-KTP bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPS namun belum memiliki e-KTP di Distrik DIPA dan Distrik Menou terhitung 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT; (**Bukti PK- 28**)
- qq. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk segera melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih tetap di Kelurahan Nabarua Distrik Nabire; (**Bukti PK-29**)
- rr. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan pasca penetapan DPT; (**Vide Bukti PK-22**)
- ss. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 046/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap perbaikan dan menyiapkan pengadaan logistik perlengkapan dan pemungutan suara ulang; (**Bukti PK-30**)
- tt. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan dan melakukan perbaikan terhadap data terlampir; (**Bukti PK-31**)
- uu. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno Penetapan Daftar

Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, KPU melakukan perbaikan terhadap DPT maka DPTHP nabire adalah:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	NABIRE	12	164	27.077	25.115	53.192	
2	NAPAN	3	3	351	293	642	
3	YEUR	4	5	649	524	1.173	
4	UWAPA	6	9	1.277	1.050	2.327	
5	WANGGAR	5	16	2.852	2.586	5.438	
6	SIRIWO	6	7	188	60	248	
7	MAKIMI	6	13	1.952	1.865	3.817	
8	TELUK UMAR	4	4	239	217	456	
9	TELUK KIMI	5	26	3.750	3.603	7.353	
10	YARO	6	11	993	822	1.815	
11	WAPOGA	5	5	143	82	225	
12	NABIRE BARAT	5	27	4.331	4.065	8.396	
13	MOORA	5	5	415	400	815	
14	DIPA	5	5	50	4	54	
15	MENOU	4	4	98	15	113	
TOTAL		81	304	44.365	41.699	86.064	

(Bukti PK-32)

vv. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire dan jajarannya pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap, tidak pernah menemukan temuan dan/atau menerima laporan dari Pemohon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati/LO Pasangan Calon Bupati maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas

data dan rekapitulasi daftar pemilih; (**Vide Bukti PK-22 rekap laporan pelanggaran**)

ww. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima surat nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari KPU Kabupaten Nabire. Dengan adanya surat tersebut yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan e-KTP di TPS tempat tinggalnya pada pukul 12.00 WIT - 13.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan koordinasi dengan jajaran Panitia Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) melalui grup Whatsapp, antara lain untuk (**Bukti PK-33**):

- 1) Pandis memastikan setiap TPS ada Pengawas TPS yang bertugas 1 TPS 1 orang;
- 2) Memastikan sesuai poin 4, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan e-KTP di TPS tempat tinggalnya pada pukul 12.00 WIT - 13.00 WIT atau selama persediaan surat suara masih ada;
- 3) Segera melaporkan hasil pengawasan di TPS dan menyerahkan Form A hasil pengawasan.

xx. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Nabire dari tanggal 01.s.d 03 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire, Dandim 1705 Kabupaten Nabire, Kapolres Kabupaten Nabire, Kejaksaan Negeri Kabupaten Nabire, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03, pengguna hak pilih dan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih
1	Pemilih dalam DPT	55.381
2	Pemilih Pindahan	95
3	Pemilih Tambahan	5.187

Total Pengguna Hak Pilih		60.663
No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	16.135
Total Suara Sah		59.578
Suara Tidak Sah		1.085

(Bukti PK-34)

yy. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, saksi paslon 01 dan saksi paslon 03 telah menyatakan menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Nabire karena dinilai telah melanggar hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi pada hari pertama dilaksanakan pada hari minggu yang mana merupakan hari besar umat Minggu;
 - 2) Surat KPU nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 pertanggal 26 Juli 2021 dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak disosialisasikan;
 - 3) Tidak ada daftar hadir bagi DPTb;
 - 4) Ketua KPU Kabupaten Nabire a.n. John Kambu diduga tidak memiliki e-KTP Kabupaten Nabire sehingga tidak terdaftar dalam DPT;
 - 5) Masih adanya orang meninggal terdaftar dalam DPT.
- 2) **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 23) yang pada intinya menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yaitu: “membolehkan dan membiarkan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS berbeda; dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang terjadi di beberapa TPS-TPS di Distrik Nabire.”.** berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire di TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24,

- dan 26 Kelurahan Siritwini tidak terdapat temuan pelanggaran; **(Bukti PK-35)**
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire di TPS 15 Kelurahan Siritwini ditemukan adanya KPPS dan anggota tidak melakukan sumpah janji, Anggota KPPS mengakomodir pemilih yang menggunakan e-KTP tetapi tidak melakukan pendataan atau tidak ditulis dalam daftar hadir, tidak adanya bilik khusus , dan pencoblosan lebih dari dua kali; **(Bukti PK-36)**
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire di TPS 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 Kelurahan Sanoba tidak ada terjadi dugaan pelanggaran; **(Bukti PK-37)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Sanoba terdapat dugaan pelanggaran yaitu KPPS mengakomodir Pemilih untuk mencoblos yang tidak terdaftar di DPT dan para saksi menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS; **(Bukti PK-38)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire di TPS 12 dan 14 kelurahan Kalibobo terdapat dugaan pelanggaran tidak ada bilik khusus, tidak melakukan sumpah janji, Kpps memperbolehkan pemilih yang tidak mempunyai hak pilih dan tidak melakukan pendataan pada daftar absen KPPS mengakomodir pemilih memilih lebih dari satu kali , terkait dugaan pelanggaran ini tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara; **(Bukti PK-39)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4, 11, 13, 15, 18 dan 19 Kelurahan Kalibobo tidak terdapat dugaan pelanggaran **(Bukti PK-40)**

- g. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Gidalti Kajang dengan nomor: 012/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 dan di register dengan nomor 010/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 terkait adanya anggota KPPS TPS 25 Kelurahan Sriwini yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yaitu 4 (empat) pada bilik yang di temukan oleh saksi paslon 03; (**Bukti PK-41**)
- h. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi kepada pelapor saudara Gidalti Kajang, saksi pelapor atas nama Aderheit Yuliana Yola Newari dan Yohanis Calvin Salamahu serta telah meneliti bukti-bukti yang mendukung laporan yang disampaikan dengan hasil bahwa anggota KPPS terbukti melakukan Pencoblosan lebih dari satu kali yaitu 4 (empat) surat suara yang berhasil dicoblos, sehingga Pengawas Distrik Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 Kelurahan Sriwini;
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Shelmy Fatma Djafar dengan nomor 013/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 pada tanggal 28 Juli 2021 terkait adanya pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh salah satu anggota KPPS TPS 25 Kelurahan Sriwini, yang bersangkutan juga melaporkan adanya warga yang tidak terdaftar di dalam DPT pada TPS tersebut namun di akomodir oleh KPPS untuk mencoblos di TPS tersebut; (**Bukti PK-42**)
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire setelah melakukan Kajian awal terhadap laporan dan bukti yang disampaikan adalah sama dengan yang dilaporkan oleh Gidalti Kajang sehingga laporan tersebut digabungkan dengan nomor register: 10/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/2021; (**Vide Bukti PK-41**)
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire pada tanggal 28 Juli 2021 menemukan adanya dugaan pelanggaran pada Pemungutan Suara Ulang pada TPS 25 Kelurahan Sriwini yaitu anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara sisa sebanyak 4 (empat) lembar surat suara dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia

yaitu anggota KPPS membagikan surat suara sisa yang dibagikan kepada 3 (tiga) orang saksi pasangan masing masing pasangan calon; (**Bukti PK-43**)

- i. Bahwa terhadap temuan Panwas Distrik Nabire pada TPS 25 Kelurahan Siritini dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia tersebut telah direkomendasikan pemungutan suara ulang dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2021;
- m. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Yermias Pekei dengan nomor: 014/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 dan diregister dengan nomor: 011/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021, yang bersangkutan melaporkan dugaan adanya pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali dikarenakan surat suara yang diberikan oleh KPPS TPS 03 Karang Mulia didalam satu lipatan terdapat 6, terdapat 4 bahkan 2 lembar surat suara serta petugas KPPS memasukkan warga untuk melakukan pencoblosan tanpa e-KTP; (**Bukti PK-44**)
- n. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta meneliti bukti yang di sampaikan untuk mendukung laporan tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire menyimpulkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Karang Mulia;
- o. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pemungutan suara ulang di TPS 03 Karang Mulia, pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire telah menyampaikan rekomendasi nomor: 100/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Karang Mulia dan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021; (**Bukti PK-45**)
- p. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Aleda H Samberi dengan nomor 039/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya dugaan pemilih melakukan pencoblosan menggunakan Kartu Keluarga (KK), pemilih

- mencoblos menggunakan undangan di TPS 12 dan menggunakan e-KTP di TPS 20 Kalibobo; **(Bukti PK-46)**
- q. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti;
- r. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Aleda H Samberi dengan nomor 038/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021 dan diregister dengan nomor 023/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire yang mengeluarkan Surat nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang ditujukan kepada PPD,PPS dan KPPS se-Kabupaten Nabire; **(Bukti PK-47)**
- s. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menindaklanjuti laporan yang di sampaikan Aleda H Samberi dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor serta meneliti bukti-bukti yang berkesimpulan bahwa laporan yang disampaikan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti untuk mendukung laporan yang disampaikan tersebut;
- t. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten nabire menerima laporan dari Aleda H Samberi dengan nomor 037/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021 dan diregister dengan nomor 015/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021, terkait Anggota KPPS TPS 22 kalibobo memperbolehkan pemilih melakukan pencoblosan mewakili pemilih yang tidak berada di tempat, anggota KPPS merobek catatan khusus saksi, adanya mobilisasi massa yang merupakan dampak dari edaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire; **(Bukti PK-48)**
- u. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menindaklanjuti laporan yang di sampaikan Aleda H Samberi dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor serta meneliti bukti-bukti yang berkesimpulan bahwa laporan yang di sampaikan tersebut

dihentikan karena tidak cukup bukti untuk mendukung laporan yang disampaikan tersebut;

- v. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari M Sultoni dengan nomor 035/LP/PB/Kab.33.21/VII/2021 terkait undangan yang tidak dibagikan kepada Warga TPS 09 Girimulyo; **(Bukti PK-49)**
- w. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- x. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dari Kosinus Wonda dengan Nomor 030//LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dugaan adanya KPPS TPS 07 Kampung Sanoba yang melihat bahwa sebagian masyarakat tidak memiliki KTP kemudian mengambil Kebijakan untuk membagi suara tersebut; **(Bukti PK-50)**
- y. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- z. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Fredy Douw nomor 054/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan diregistrasi dengan nomor 026/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya penggunaan undangan C.Pemberitahuan orang lain yang sudah meninggal; **(Bukti PK-51)**
- aa. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor terlapor dan saksi-saksi serta menyampaikan rekomendasi nomor: 25/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021 tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan pada TPS 14 Sriwini pada tanggal 9 Agustus 2021; **(Bukti PK-52)**
- bb. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan pada tanggal 29 juli 2021 dari Anita Wafom dengan nomor: 026/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 namun karena adanya penomoran ganda

sehingga dilakukan renvoi terhadap nomor laporan tersebut dengan nomor 027/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, adanya pemilih yang memilih dengan KTP yang tidak sesuai dengan wajah pemilih , adanya pembagian surat suara sisa; **(Bukti PK-53)**

- cc. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- dd. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dari Germanus Agapa nomor 046/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 karena terjadi penomoran ganda sehingga penomoran laporan tersebut telah direnvoi dengan nomor 042/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya pembiaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 06 Karang Tumaritis dengan membiarkan pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan KPPS tidak melakukan absen dan tanda tangan kepada pemilih yang melakukan pencoblosan; **(Bukti PK-54)**
- ee. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- ff. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire telah menerima Laporan yang disampaikan oleh Syafiuddin Oge nomor 049/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan diregistrasi dengan nomor 024/REG//LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali atas nama Mursadin di TPS 2 Sriwini; **(Bukti PK-55)**
- gg. Bahwa bawaslu kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor terlapor dan saksi-saksi sehingga laporan tersebut dihentikan karena laporan tidak sinkron dengan dalil yang disampaikan dan tidak cukup bukti;
- hh. Bahwa pada tanggal 2 agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Delila Libertini Onim nomor: 050/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

- KPPS yang membiarkan pemilih mencoblos dengan menggunakan identitas orang lain; **(Bukti PK-56)**
- ii. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
 - jj. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Nova Yunita Narua dengan nomor: 055/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2021 terkait adanya nama orang yang telah meninggal didalam DPT TPS 07 Sriwini; **(Bukti PK-57)**
 - kk. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
 - ll. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Kristianus Agapa nomor 057/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan diregistrasi dengan nomor 027/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait adanya beberapa pelanggaran di TPS-TPS yang ada di Distrik Nabire yaitu TPS 07 Karang Tumaritis, TPS 5 Karang Tumaritis, TPS 01 Kali Susu, TPS 02 Kali Susu, TPS 09 Samabusa, TPS 4 Sriwini, TPS 1 Karang Tumaritis dan TPS 6 Sriwini; **(Bukti PK-58)**
 - mm. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor terlapor dan saksi-saksi serta menyampaikan rekomendasi nomor: 26/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021 tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan pada pada tanggal 9 Agustus 2021; **(Bukti PK-59)**
 - nn. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Zhep Zaro nomor 032/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait pembiaran yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 11 Karang Tumaritis; **(Bukti-60)**
 - oo. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;

- pp. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Fredy Douw Nomor 033/LP/PBKab/33.21/VII/2021 terkait adanya anggota KPPS tidak mencocokkan surat undangan C6 dengan e-KTP pada saat pencoblosan; **(Bukti PK-61)**
- qq. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- rr. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupataen Nabire menerima laporan dari Santinus Yanuarius Tabuni dengan nomor: 023/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan diregistrasi dengan nomor: 018/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dugaan petugas KPPS TPS 02 Kali Susu tidak mencocokkan KTP dan nama yang terdapat di DPT, diatas meja tidak terlihat adanya daftar hadir pemilih, KPPS dalam pembukaan TPS tidak diawali dengan doa dan pembacaan sumpah janji; **(Bukti PK-62)**
- ss. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
- 3) **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 27) yang pada intinya menyebutkan bahwa: “adanya data ganda dalam DPT Hasil Perbaikan yang ditetapkan Termohon pada tanggal 3 Juli pada TPS 01 Kelurahan Kampung Mulia Distrik Nabire dan TPS 05 Kelurahan Kampung Mulia Distrik Nabire yang mana pada tanggal 8 Juli 2021 Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Termohon dan baru ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2021 (H-2) pelaksanaan PSU. Namun setelah Pemohon memeriksa kembali DPT tersebut hanya di ganti nama saja sedangkan identitas lain: NIK, KK, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat sama dengan DPT sebelum diperbaiki. Pemohon juga diberikan DPT perbaikan yang diurut sesuai abjad namun dalam DPT perbaikan tersebut setelah diteliti ternyata masih terdapat nama-nama yang ganda dan jumlah DPT nya hanya 407 pemilih yang sebelumnya sebanyak 444**

pemilih.”. berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Juli 2021 KPU Kabupaten Nabire mengadakan rapat yang dihadiri oleh Bawaslu, Kapolres, Dandim 1705, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3. Rapat yang diadakan tersebut terkait dengan adanya data pemilih ganda di TPS 01 dan TPS 05 Karang Mulia, adapun data ganda yang dimaksud tersebut telah dikoreksi dan dihapus oleh operator saat rapat berlangsung. **(Bukti PK-63)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 1 Agustus 2021 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara ulang memberikan kesempatan kepada 7 distrik untuk menyampaikan hasil rekapannya sebagai berikut:

No	Distrik	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Yufinia Mote, S. SiT dan Muhammad Darwis	Mesak Magai, S. Sos, M. Si dan Ismail Djamaluddin	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M. Si dan Tabroni Bin M, Cahya
1.	Makimi	3029	2995	34	1238	1336	421
2.	Wanggar	4121	4026	95	1335	1604	1087
3.	Kep Moora	676	673	3	128	235	310
4.	Wapoga	224	223	1	101	51	71
5.	Napan	528	529	-	152	236	140
6.	Nabire Barat	6937	6766	171	1869	3100	1797
7.	Yaro	1760	1759	1	495	970	294

(Vide Bukti PK-34)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Agustus 2021 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara ulang secara keseluruhan adalah:

No	Distrik	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Yufinia Mote, S. SiT dan Muhammad Darwis	Mesak Magai, S. Sos, M. Si dan Ismail Djamaluddin	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M. Si dan Tabroni Bin M, Cahya
----	---------	--------------------	-----------	-----------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

1.	Makimi	3,029	2,995	34	1,238	1,336	421
2.	Wanggar	4,121	4,026	95	1,335	1,604	1,087
3.	Kep Moora	676	673	3	128	235	310
4.	Wapoga	224	223	1	101	51	71
5.	Napan	528	529	-	152	236	140
6.	Nabire Barat	6,937	6,766	171	1,869	3,100	1,797
7.	Yaro	1,760	1,759	1	495	970	294
8.	Teluk Kimi	5,036	4,960	76	1,320	2,006	1,634
9.	Siriwo	246	246	2	71	141	34
10.	Uwapa	1,392	1,379	13	437	631	311
11.	Teluk Umar	430	428	2	90	189	149
12.	Yaur	704	701	3	108	433	163
13.	Menou	113	112	1	25	74	15
14.	Dipa	54	54	-	3	48	3
15.	Nabire	35,413	34,728	685	10,815	14,205	9,708
Total		60,663	59,578	1,085	18,184	25,259	16,135

(Vide Bukti PK-34)

- 4) Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 27) yang pada intinya menyebutkan bahwa: “pendistribusian logistik PSU ke 9 Distrik yang susah dijangkau dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 dengan menggunakan pesawat/helikopter sedangkan surat KPU nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 baru dikeluarkan tanggal 26 Juli 2021 (H-2 PSU) sehingga sampai dengan pelaksanaan PSU tanggal 28 Juli 2021, penyelenggara maupun masyarakat di kesembilan Distrik tersebut tidak mengetahui adanya surat KPU a quo, sehingga hasil perolehan suara di 9 listrik tersebut tidak ada pemilih yang menggunakan KTP yang tertuang dalam form DPTb sebagaimana tertuang dalam form hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten.”

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan penghitungan jumlah kebutuhan surat suara sesuai DPTHP sebanyak 86.064 ditambah dengan 2,5% maka dibutuhkan 88.216 lembar surat suara tapi pada kontrak hanya termuat untuk kebutuhan surat suara sesuai DPT 85.983 ditambah 2,5% yaitu sejumlah 88.133 lembar sehingga

masih kekurangan 83 lembar surat suara. Terkait hal tersebut maka Bawaslu Kab. Nabire memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk menyesuaikan kebutuhan surat suara PSU sejumlah 88.216 sehingga dibuat addendum surat pesanan; (**Bukti PK-64**)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 15 Juli 2021, logistik PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire di turunkan dengan Kapal Gunung Dempo pukul 03.46 dan langsung dibawa ke Kantor KPU Kabupaten Nabire lalu dihitung, surat suara dikemas dalam 46 Koli dimana 45 Koli masing masing berisikan 2000 lembar surat suara sedangkan 1 koli berisikan 216 lembar surat suara yang di simpan di Gudang KPU Kabupaten Nabire dan akan dilipat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU; (**Bukti PK-65**)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Juli 2021 memberikan rekomendasi nomor: 010/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/072021 terhadap pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 menemukan hal-hal sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------------------------------|----------|
| a. Kebutuhan surat suara sesuai DPT ditambah 2,5% | : 88.216 |
| b. Surat suara baik | : 87.933 |
| c. Kekurangan surat suara | : 283 |
| d. Surat suara tidak distempel | : 1.358 |
| e. Surat suara rusak | : 5 |
| f. Total keseluruhan surat suara yang disortir dan dilipat | : 89.296 |

(**Bukti PK-66**)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada tanggal 21 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor: 010/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 perihal rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire untuk segera melengkapi surat suara yang kurang sejumlah 283 lembar sebelum logistik PSU didistribusikan ke TPS;

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 24-27 Juli 2021 logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Nabire tahun 2020 telah siap didistribusikan oleh KPU Nabire ke 15 distrik. Sesuai jadwal KPU maka distribusi logistik PSU diatur sebagai berikut:

NO	DISTRIK	JADWAL DISTRIBUSI	KETERANGAN
1.	DIPA	24 JULI 2021	UDARA/DARAT
2.	MENOU	24 JULI 2021	UDARA/DARAT
3.	WAPOGA	24 JULI 2021	LAUT
4.	MOORA	24 JULI 2021	LAUT
5.	NAPAN	24 JULI 2021	LAUT
6.	TELUK UMAR	24 JULI 2021	LAUT
7.	YEUR	24 JULI 2021	LAUT/DARAT
8.	YARO	24 JULI 2021	DARAT
9.	SIRIWO	26 JULI 2021	DARAT
10.	UWAPA	26 JULI 2021	DARAT
11.	MAKIMI	27 JULI 2021	DARAT
12.	TELUK KIMI	27 JULI 2021	DARAT
13.	NABIRE	27 JULI 2021	DARAT
14.	WANGGAR	27 JULI 2021	DARAT
15.	NABIRE BARAT	27 JULI 2021	DARAT

(Bukti PK-67)

- f. Bahwa sebelum logistik PSU Pilkada didistribusikan ke 15 distrik, KPU Nabire menyerahkan ke pihak ketiga untuk selanjutnya segera didistribusikan;
- g. Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu pada tanggal 24 Juli 2021 logistik PSU Pilkada Nabire didistribusikan ke 4 Distrik yaitu Distrik Menou dan Distrik Dipa yang menggunakan pesawat helikopter untuk kampung-kampung di pegunungan. Kemudian Distrik Napan dan Distrik Teluk Umar yang menggunakan perahu motor;
- h. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 logistik PSU Pilkada Nabire didistribusikan ke Distrik Yaro, Distrik Siriwo, Distrik Uwapa dengan menggunakan kendaraan bermotor dan logistik ke Distrik Yaur dan Distrik Wapoga menggunakan *speedboat*.

- i. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 logistik didistribusikan ke Distrik Wanggar, Distrik Moora, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, Distrik Nabire Barat dan Distrik Nabire;
 - j. Bahwa pendistribusian logistik diawasi langsung oleh Panitia Pengawas masing-masing Distrik dan dikawal oleh pihak keamanan dari Polres Nabire dan TNI.
- 5) **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 27 - 28) sebagaimana pada intinya menyebutkan bahwa: “Terdapat pelanggaran-pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi.”**, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Stenly QS Tipawel yang melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 dan 15 Sriwini dengan nomor Register 25/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VIII/2021, Setelah dilakukan penelitian terhadap bukti bukti dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan saksi saksi laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak sinkron dengan bukti bukti yang dilampirkan untuk mendukung laporan yang di maksud; (**Bukti PK-68**)
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 17 Sriwini tidak adanya dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh pelapor; (**Vide Bukti PK-35**)
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasn pengawas TPS 15 Siriwini ditemukan adanya KPPS dan anggota tidak melakukan sumpah janji, Anggota KPPS mengakomodir pemilih yang menggunakan e-KTP tetapi tidak melakukan pendataan atau tidak ditulis dalam daftar hadir, tidak adanya bilik khusus, dan pencoblosan lebih dari dua kali; (**Bukti PK-69**)
 - d. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dari Jaqualine HK Korwa nomor: 019/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 terkait Ketua KPPS TPS 4 Oyehe. Laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Formil dan Materiil; (**Bukti PK-70**)

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Oyehe menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran selama pelaksanaan pungut hitung; (**Bukti PK-71**)
- f. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Oktovianus Arrongear dengan nomor 020/LP/PB/BWS-NBR/33.21 dan diregistrasi dengan nomor 014/REG/LP/PB/BWS-NBX/33.21/VII/2021 terkait pembiaran yang dilakukan oleh KPPS yang memperbolehkan pemilih mencoblos mewakili orang lain; (**Bukti PK-72**)
- g. Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap bukti bukti dan melakukan klarifikasi terhadap pelapor Laporan tersebut dihentikan karena obyek laporan yang disampaikan salah sasaran karena yang berbuat pencoblosan lebih dari satu adalah seorang ibu bukan anggota KPPS TPS 1 Sanoba;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS di TPS 1 Sanoba adalah anggota KPPS mengakomodir pemilih yang tidak terdatadalam DPT untuk memilih, Anggota KPPS mengakomodir pemilih untuk menggunakan nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih diberikan kertas suara lebih dengan cara melipat dari anggota KPPS, tidak ada bilik khusus. Bahwa terhadap hasil pengawasan PTPS ini tidak segera di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten nabire dan menyerahkan hasil tersebut 5 hari setelah pelaksanaan Pemungutan suara Ulang; (**Vide Bukti PK-38**)
- i. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu kabupaten Nabire menerima laporan yang disampaikan oleh Fredy Douw nomor: 033/LP/PBKab/33.21/VII/2021 terkait adanya anggota KPPS tidak mencocokkan surat undangan C6 dengan e KTP pada saat pencoblosan; (**Vide Bukti PK-61**)
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti;
- k. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Santinus Yanuarius Tabuni dengan nomor:

023/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan di registrasi dengan nomor: 018/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dugaan petugas KPPS TPS 02 Kalisusu tidak mencocokkan KTP dan nama yang terdapat di DPT, diatas meja tidak terlihat adanya daftar hadir pemilih, KPPS dalam pembukaan TPS tidak diawali dengan doa dan pembacaan sumpah janji; (**Vide Bukti PK-62**)

- l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti;
- m. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten nabire menerima laporan nomor 018/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 dari Yunita Rumaseuw terkait formulir C6 pemberitahuan tidak di distribusikan dengan baik di TPS 2 Oyehe; (**Bukti PK-73**)
- n. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti Laporan dan dihentikan;
- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Oyehe tidak menemukan adanya pelanggaran pada pelaksanaan Pungut Hitung tanggal 28 Juli 2021; (**Bukti PK-74**)
- p. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima temuan ataupun laporan terkait KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU; (**Vide Bukti PK-22**)
- q. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten nabire menerima laporan dari Meilan Jitmau nomor 029/LP/PB/BWS-NBR/VII/2021 terkait adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satukali; (**Bukti PK-75**)
- r. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti Laporan dan dihentikan;
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS di TPS 13 Sriwini tidak ada dugaan pelanggaran; (**Vide Bukti PK-35**)

- t. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima temuan ataupun laporan terkait KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU (**Vide Bukti PK-22**)
- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 17 Sriwini tidak adanya dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh pelapor; (**Vide Bukti PK-35**)
- v. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan terkait adanya pengusiran saksi paslon di TPS 02 Kalisusu.distrik Nabire (**Vide Bukti PK-22**)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima Laporan terkait dengan perselisihan Hasil Perolehan Suara Ulang pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021 di Kabupaten Nabire. (**Vide Bukti PK-22**)
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima Laporan dan Temuan terkait 94 (Sembilan puluh empat) nama nama yang di duga telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS pada pemungutan suara Ulang yang dilaksanakan Pada tanggal 28 Juli 2021. (**Vide Bukti PK-22**)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Agustus 2021 menerima 32 (Tiga puluh dua) penyampaian laporan keberatan dan pencemaran nama baik telah mencantumkan nama nama mereka di dalam materi gugatan pasangan calon nomor urut 1 yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. (**Bukti PK-76**)
- d. Bahwa terkait laporan tersebut bawaslu Kabupaten Nabire telah melimpahkan ke pihak kepolisian Kabupaten Nabire Karena yang dilaporkan bukan pelanggaran pemilihan melainkan pelanggaran perundang undangan lainnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK-76, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi surat nomor: 001/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 perihal permintaan *softcopy* data kependudukan;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi surat nomor: 002/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 tentang himbauan;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi surat nomor: 006/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang permintaan data DP4; dalam format CSV/Excel;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Hasil Rapat Bupati Nabire, KPU, Bawaslu dan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire pada tanggal 6 April 2021;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi surat nomor: 011/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan Data DPT tahun 2019;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi surat nomor: 016/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal Permintaan Data Hasil Pemadanan;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi surat nomor: 019/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi surat nomor: 020/HM.02.02/K.Kab.PA-17/04/2021 tentang Himbauan;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi surat nomor: 021/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan data hasil pemadanan ke-2;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi surat nomor: 023/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal himbauan; kepada KPU Kabupaten Nabire;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi surat nomor: 026/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi surat nomor: 028/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi surat nomor 004/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 perihal rekomendasi;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi surat nomor 005/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 perihal rekomendasi;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi surat nomor: 006/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 perihal rekomendasi;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pada tanggal 1 Juni 2021;

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Nabire pada tanggal 1 Juni 2021;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Nomor 007/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pada tanggal 2 Juni 2021;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi surat nomor: 035/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi surat nomor: 036/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi rekapan laporan/temuan;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi surat nomor: 039/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi surat nomor: 042/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal surat pengantar;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi surat nomor: 043/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang himbauan;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 pada tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire pada tanggal 21 Juni 2021;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan bupati dan wakil Bupati Nabire pada tanggal 22 Juni 2021;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi surat nomor: 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi surat nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi surat nomor: 046/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi surat nomor: 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan;

32. Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 pada tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pada tanggal 3 Juli 2021;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi:
- surat nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - *screenshot chat whatsapp* grup pandis;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemungutan Suara Ulang tingkat Kabupaten Nabire pada tanggal 02.s.d 03 Agustus 2021;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020, Pengawas TPS (PTPS) TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, dan 26 Kelurahan Siriwini pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pengawas TPS (PTPS) TPS 15 Kelurahan Siriwini pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pengawas TPS (PTPS) TPS 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 Kelurahan Sanoba pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pengawas TPS (PTPS) TPS 1 Kelurahan Sanoba pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pengawas TPS (PTPS) TPS 12 dan TPS 14 kelurahan Kalibobo pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pengawas TPS (PTPS) TPS 4, 11, 13, 15,

18 dan 19 Kelurahan Kalibobo pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;

41. Bukti PK-41 : Fotokopi:
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 012/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 010/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 013/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi:
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Distrik Nabire pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire pada tanggal 28 Juli 2021;
 - surat nomor: 10/Panwaslu.HK-910.401/07/2021 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 25 Kelurahan Siriwini, TPS 16 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
44. Bukti PK-44 : Fotokopi
- Bukti Penyampaian Laporan nomor: 014/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 011/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi surat nomor: 100/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Karang Mulia (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 039/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi:
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 038/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 023/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi:
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 037/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 015/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;

49. Bukti PK-49 : Fotokopi Formulir Laporan nomor: 035/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Tanda Bukti Penarikan Laporan nomor: 030/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi:
- Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan nomor: 054/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi surat nomor: 25/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi:
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 027/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 027/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 042/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi:
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 046/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 024/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Formulir Laporan nomor: 050/LP/PB/BWS-NBR/33.21/2021;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 055/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 057/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi surat nomor: 26/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Formulir Laporan nomor: 032/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi:
- Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor: 033/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 033/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi:
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 023/LP/PB/BWS-NBR/ 33.21/VII/2021;

- Pemberitahuan tentang Status Laporan: 018/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
63. Bukti PK-63 : Form. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 pada tahapan pengawasan Data Pemilih Tetap Ganda di TPS 01 dan TPS 05 Karang Mulia pada tanggal 26 Juli 2021;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara sub-tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (di Surabaya) pada tanggal 6 Juli 2021;
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara sub-tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 15 Juli 2021;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi surat nomor: 010/PM.02.02/K.Kab-Pa-17/07/2021;
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 pada tahapan pencetakan surat suara dan logistik PSU Pilkada Nabire (distribusi logistik PSU Pilkada ke 15 Distrik) pada tanggal 24-27 Juli 2021;
68. Bukti PK-68 : Fotokopi:
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 049/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 025/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pengawas TPS (PTPS) TPS 15 Kelurahan Siritwini pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi:
 - Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 019/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 019/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pengawas TPS (PTPS) TPS 04 Kelurahan Oyehe pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;

72. Bukti PK-72 : Fotokopi:
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 020/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
 - Pemberitahuan tentang Status Laporan: 014/REG/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 018/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pengawas TPS (PTPS) TPS 02 Kelurahan Oyehe pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 029/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Surat nomor: 199/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/08/2021 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena materi permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan bukan terkait hasil PSU. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.2.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dalam petitum, Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-6];

[3.3] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya

eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan. Menurut Pihak Terkait, Waktu Indonesia Timur (WIT) lebih cepat 2 (dua) jam dari Waktu Indonesia Barat (WIB), sehingga Keputusan KPU Nabire tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang yang ditetapkan di Kabupaten Nabire pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT maka di WIB adalah hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan terhitung sejak hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 pukul 24.00 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* secara *online* pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 16.15 WIB, oleh karenanya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan terhitung sejak ditetapkannya hasil perolehan suara oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam keputusan Termohon mengenai penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, sehingga meskipun terdapat perbedaan waktu antara WIT dan WIB namun oleh karena yang tercantum dalam surat keputusan tersebut adalah WIT maka yang digunakan untuk menghitung dimulainya tenggang waktu adalah yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. Dengan demikian, terkait dengan tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan dimulai sejak saat surat keputusan tersebut diterbitkan yaitu dengan menggunakan WIT, sedangkan untuk batas akhir pengajuan permohonan menggunakan WIB yang berlaku

di Mahkamah. Hal demikian berlaku untuk semua permohonan yang terdapat perbedaan waktunya baik WIT maupun waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dengan WIB. Oleh karena itu, berkaitan dengan tata cara penghitungan pengajuan permohonan, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya sebagaimana dipersoalkan Pihak Terkait dalam eksepsinya.

[3.4.2] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.3] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.4] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.5] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, untuk permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”. Kemudian, untuk permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.6] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-6].

[3.4.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 16.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154/PAN.MK/AP3/08/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut. Oleh karenanya, terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo*, akan dipertimbangkan oleh Mahkamah bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan mempelajari permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan *a quo* dipandang telah terang dan

jelas sehingga tidak terdapat relevansinya untuk melaksanakan pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur. Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah, dikarenakan eksepsi Pihak Terkait *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah membolehkan pemilih yang tidak berhak memilih dalam PSU Kabupaten Nabire tanggal 28 Juli 2021 yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Pemilih yang tidak berhak memilih tersebut sebanyak 5.194 Pemilih berdasarkan alat bukti Formulir Model D-Hasil Kabupaten yang tersebar di 260 TPS pada 7 (tujuh) Distrik dari 15 distrik se-Kabupaten Nabire (Distrik Nabire, Distrik Yaur, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, dan Distrik Nabire Barat) atau setidaknya sebanyak 3.582 pemilih berdasarkan alat bukti berupa Formulir C-Hasil Salinan KWK dari TPS yang tersebar di 130 TPS pada 5 Distrik se-Kabupaten Nabire (Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, dan Distrik Nabire Barat).

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti, antara lain bukti P-9 s.d bukti P-147, bukti P-162 s.d. bukti P-167, bukti P-171, bukti P-180 s.d. bukti P-198, bukti P-262 s.d. bukti P-268, bukti P-271, bukti P-293 s.d. bukti P-295, bukti P-304 s.d. bukti P-321, bukti P-340, dan bukti P-349.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan PSU tanggal 28 Juli 2021 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Pada prinsipnya pelaksanaan PSU 28 Juli 2021 tidak bisa didasarkan pada DPT, DPPh, dan DPTb pemungutan suara 9 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020). Hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan putusan MK yang secara eksplisit di dalam amarnya memerintahkan untuk dilakukan perbaikan DPT. Selain itu, munculnya kebijakan untuk mengakomodir Pemilih DPTb dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire setidaknya-didasarkan pada 3 alasan, yaitu:

- a. Secara yuridis konstitusional sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 UU No. 1/2015, Termohon memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara, *in casu* hak pilih pasif yaitu hak untuk memilih. Faktanya, masih ditemukan 25.950 pemilih di Nabire yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) walaupun namanya sudah terdata di DP4 bahkan di DPS. Lebih lanjut, terhadap 2.130 pemilih telah dilakukan perekaman KTP-el dan sisanya sebanyak 23.820 pemilih belum bisa terekam sehingga harus dihapus dari DPS dan tidak bisa masuk DPT padahal mereka adalah warga negara yang memiliki hak pilih yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Sehingga dengan semangat untuk menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire itu, Termohon dengan disupervisi oleh KPU Provinsi dan KPU RI mengambil kebijakan untuk mengakomodir pemilih DPTb, guna mengantisipasi adanya perekaman terhadap 23.820 penduduk tersebut;
- b. Secara sosiologis, keinginan untuk betul-betul menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire sesungguhnya datang dari masyarakat sendiri. Terbukti

terdapat sejumlah kesepakatan bersama agar bisa melakukan perekaman KTP-el;

- c. Secara teknis administratif, untuk melakukan perekaman KTP-el di Kabupaten Nabire bukan merupakan perkara yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi geografis, sosiologis maupun teknis. Oleh karena itu, untuk memberikan ruang bagi penduduk tersebut seandainya bisa melakukan perekaman sebelum PSU, maka masih ada kesempatan untuk bisa menggunakan hak memilihnya. Selain itu, kebijakan untuk mengakomodir DPTb dalam PSU juga untuk mengakomodir pemilih yang pada pemungutan suara 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT, DPPH, atau DPTb tetapi tidak terdaftar dalam DPT PSU 28 Juli 2021 karena adanya perbaikan DPT.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti, antara lain yaitu bukti T-4, bukti T-10 s.d. bukti T-12, dan bukti T-15 s.d. bukti T-30, bukti T-33, bukti T-35 s.d. bukti T-205, bukti T-207 s.d. bukti T-240, dan bukti T-242 s.d. bukti T-262.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adanya jumlah pemilih tambahan sebanyak 5.187 pemilih yang mencoblos menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020. Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 merupakan lanjutan Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU *a quo* yang mengatur PSU atas Rekomendasi Panwas Kecamatan, bukan PSU atas perintah Mahkamah.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PT-7 dan bukti PT-84.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu telah melakukan pengawasan dan upaya pencegahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penetapan data DPT. Selain itu, tidak ada temuan dan/atau laporan dari Pemohon atau paslon lain atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PK-1 s.d. bukti PK-33.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Mahkamah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya dalam permohonan angka 14, Pemohon menyatakan, “... *Jumlah pemilih dalam DPT pada 130 TPS tersebut mencapai 40.992 Pemilih*” [vide Perbaikan Permohonan halaman 18]. Namun, pada tabel yang disampaikan Pemohon, terdapat TPS yang ditulis berulang yaitu TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire. TPS 1 ditulis pada nomor 1 dan nomor 82; TPS 2 ditulis pada nomor 2 dan nomor 83. Selanjutnya, jumlah DPTb pada TPS 2, antara nomor 2 dengan nomor 83 tidaklah sama, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut seharusnya juga akan berpengaruh pada jumlah TPS, DPT, dan DPTb yang didalilkan Pemohon. Selain itu, jumlah DPT tertulis 40.992 Pemilih, sedangkan setelah Mahkamah menjumlahkan sesuai tabel pada permohonan, jumlah DPT seharusnya 40.922 Pemilih.

Bahwa terlepas dari kekeliruan Pemohon tersebut, terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu mengutip kembali Paragraf **[3.6]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021 yang menyatakan, “... *Oleh karenanya, penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nabire in casu KPU Kabupaten Nabire harus melakukan pemutakhiran data kembali berkaitan dengan penentuan data DPT Pilkada sehingga didapat data yang valid dan logis, dengan mengacu pada data yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.*” Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melakukan pemutakhiran data DPT, yang dalam setiap tahapannya selain dilaksanakan di bawah pengawasan dan supervisi KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Nabire, juga telah melibatkan ketiga pasangan calon, Kepolisian Resor Nabire, Kodim 1705 Nabire, dan instansi terkait lainnya, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire. Adanya pemutakhiran data DPT tersebut berakibat berubahnya data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang dilaksanakan pada 28 Juli 2021. Dengan kata lain, data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020 tidak dapat dijadikan acuan dalam PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Sehingga, menjadi tidak relevan lagi ketika Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 yang mengatur bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya, padahal data pemilih dimaksud telah mengalami perubahan.

Bahwa pada rapat koordinasi tanggal 6 April 2021 yang dihadiri oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Nabire, serta Disdukcapil Kabupaten Nabire ditemukan awalnya sebanyak 25.240 Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el [vide bukti T-10 = bukti PK-4]. Lebih lanjut, setelah dilakukan pengecekan kembali, jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 25.950 Pemilih. Sehingga, pada tanggal 21 Mei 2021, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi terkait perekaman KTP-el bagi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Bupati Nabire, DPRD Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Kapolres Nabire, Kodim 1705 Nabire, Disdukcapil Kabupaten Nabire dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide bukti T-11 dan bukti PT-7]. Dari 25.950 Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el tersebut, Disdukcapil Kabupaten Nabire hanya dapat melakukan perekaman KTP-el sebanyak 2.130 Pemilih, sedangkan 23.820 Pemilih belum melakukan perekaman, sehingga masih terdapat 23.820 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dimasukkan dalam daftar pemilih [vide bukti T-15 dan bukti PK-19]. Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami kebijakan Termohon, yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, yang berusaha menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire tersebut dengan mengakomodir DPTb dalam PSU Kabupaten Nabire. Hal tersebut sejalan dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah terkait dengan hak memilih warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu apabila ada pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak memilih hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Adapun terhadap bukti P-349 berupa video yang menurut

Pemohon berisi tentang pernyataan Ketua KPU Kabupaten Nabire dalam acara dialog di RRI yang menyatakan pada pokoknya dalam PSU Kabupaten Nabire tidak ada DPTb. Setelah Mahkamah memeriksa bukti tersebut, Mahkamah melihat ada adegan beberapa orang yang sedang melakukan tanya jawab, pada layar bawah tengah video tersebut terdapat tulisan “Dialog Khusus” dan tulisan “RRI” pada sisi kanan bawah. Salah satu peserta (laki-laki) dalam kegiatan tersebut benar menyatakan, “... untuk Bapak Ibu yang memiliki KTP elektronik tapi namanya tidak masuk di DPT untuk saat ini tidak ada DPTb, jadi tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya, tentu hanya yang ada pada DPT ...”. Terhadap video tersebut, andaipun benar bahwa pernyataan dimaksud adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire, namun Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti kapan kegiatan tersebut dilakukan, apakah sebelum ataupun sesudah adanya kebijakan Termohon yang berusaha menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire dengan mengakomodir DPTb dalam PSU Kabupaten Nabire. Lebih lanjut, terhadap hal tersebut tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa Pemohon selanjutnya pada pokoknya mendalilkan pada saat proses penetapan DPT, Termohon meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el sebanyak 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh), yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis, antara lain bukti P-9 s.d. bukti P-12.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan permintaan perekaman KTP-el oleh Termohon kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire didasarkan pada:

- a. Kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi antara Pj. Bupati Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire dan Disdukcapil Kabupaten Nabire tanggal 6 April 2021;
- b. Kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi antara Pj. Bupati Nabire, DPRD Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Kapolres Kabupaten Nabire,

Kodim 1705 Nabire, Disdukcapil Kabupaten Nabire dan Tim Paslon Nomor Urut 1, Tim Paslon Nomor Urut 2, dan Tim Paslon Nomor Urut 3 tanggal 21 Mei 2021 yang salah satu poinnya adalah mendukung dilakukannya perekaman KTP-el terhadap 25.950 pemilih;

- c. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tertanggal 22 Juni 2021 pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon agar berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti, antara lain bukti T-10 s.d. bukti T-12, bukti T-15 s.d. bukti T-18, bukti T-21, dan bukti T-28 s.d. bukti T-30.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Disdukcapil Nabire sudah sesuai dengan hasil Kesepakatan Koordinasi Perekaman KTP Elektronik Bagi Pemilih Yang Belum Melakukan Perekaman KTP Elektronik Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3 mendukung perekaman KTP-el yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Nabire. Kesepakatan tersebut disaksikan oleh Pj. Bupati Nabire, Ketua DPRD Nabire, KPU Nabire, Bawaslu Nabire, Kapolres Nabire, Dandim 1705 Nabire, dan Kepala Disdukcapil Nabire.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PT-7.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan upaya pencegahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penetapan data DPT, termasuk perekaman KTP-el tersebut. Selain itu, tidak ada temuan dan/atau laporan dari Pemohon atau paslon lain atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas perekaman KTP-el *a quo*.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan alat bukti surat/tertulis, antara lain bukti PK-4, bukti PK-16, bukti PK-18, bukti PK-19, bukti PK-21, bukti PK-25, dan bukti PK-28.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Mahkamah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya permohonan terhadap dalil Pemohon *a quo*, telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.9.1]** di atas, perekaman KTP-el tersebut sejatinya telah disepakati oleh ketiga pasangan calon, termasuk Pemohon. Sehingga menjadi tidak relevan ketika kemudian Pemohon mempermasalahkan kembali hal tersebut kepada Mahkamah. Terlebih, hingga saat Rapat Pleno Penetapan DPT Perbaikan pun Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan perekaman KTP-el dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nabire juga tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon membolehkan dan membiarkan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, yang terjadi di:

- a. Kelurahan Siritini, Distrik Nabire, terjadi di 16 TPS yaitu pada TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 8, TPS 11, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, dan TPS 26, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 5.031 Pemilih. Adapun Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sebanyak 65 orang;
- b. Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire terjadi di 8 (delapan) TPS, yaitu pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 2.300 Pemilih. Adapun Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sebanyak 11 orang;
- c. Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire terjadi di 8 (delapan) TPS, yaitu pada TPS 4, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 18 dan TPS 19, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 2.636 Pemilih. Adapun Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sebanyak 18 orang.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis, antara lain bukti P-19 s.d. bukti P-37, bukti P-102 s.d. bukti P-106, bukti P-137 s.d. bukti P-143, bukti P-147 s.d. bukti P-157, bukti P-160, bukti P-161, bukti P-180 s.d. bukti P-191, bukti P-223, bukti P-236 s.d. bukti P-239, bukti P-258, bukti P-262 s.d. bukti P-270, bukti P-296, bukti P-297, bukti P-322 s.d. bukti P-324, bukti P-335, dan bukti P-353.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Terkait dengan dugaan pemilih yang mencoblos dua kali, Termohon hanya menerima 2 Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire untuk PSU dan telah ditindaklanjuti, yaitu Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 100/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan TPS 3 Karang Mulia Distrik Nabire agar dilaksanakan PSU di TPS dimaksud dan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Distrik Nabire Nomor 10/Panwaslu.HK-910.401/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 agar dilakukan PSU di TPS 25 Kelurahan Siriwini dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia;
- b. Termohon juga menerima 4 (empat) surat dari Bawaslu Kabupaten Nabire perihal "*Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan*" yang telah ditindaklanjuti dengan mengirim surat balasan yang substansinya pada pokoknya menyatakan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Di seluruh TPS yang dipersoalkan Pemohon, seluruh saksi mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan atau menuliskan kejadian khusus;
- d. Termohon menemukan fakta hukum adanya dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan memenuhi kriteria Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yaitu di TPS 15, TPS 17, dan TPS 25 Kelurahan Siriwini, namun tidak signifikan memengaruhi perolehan suara pasangan calon;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis, antara lain bukti T-32 s.d. bukti T-34, bukti T-155 s.d. bukti T-180, dan bukti T-233 s.d. bukti T-257.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Pihak Terkait menolak secara tegas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pemilih dengan cara mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana dalil Pemohon angka 25 halaman 24 sampai dengan halaman 26. Dari sebanyak 94 Pemilih yang menurut Pemohon memilih lebih dari satu kali, sebanyak 50 Pemilih telah secara tegas menolak.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PT-8 s.d. bukti PT-83, dan bukti PT-87.

Kemudian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi untuk PSU pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 25 Kelurahan Siritwini, TPS 03 dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan PSU pada tanggal 31 Juli 2021 untuk TPS 25 Kelurahan Siritwini dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia. Adapun pelaksanaan PSU untuk TPS 03 Karang Mulia dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PK-35 s.d. bukti PK-44.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Mahkamah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kelurahan Siritwini

[3.10.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa alat bukti berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), yang diajukan Pemohon maupun Termohon serta alat bukti yang diajukan Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari 65 pemilih di 16 TPS Kelurahan Siritwini sebagaimana dalil Pemohon, terdapat 18 pemilih yang memiliki nama sama yang tercantum serta bertandatangan baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) [vide bukti P-150 s.d. bukti

P-153, bukti P-296, dan bukti P-297, bukti T-234 s.d. bukti T-240, dan bukti T-283]. Dalam kedua Formulir tersebut, 18 Pemilih dimaksud selain memiliki nama yang sama juga memiliki NIK yang sama, meskipun ada beberapa pemilih yang data RT-nya berbeda, namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang valid bahwa pemilih tersebut adalah orang yang berbeda.

2. Bahwa 18 pemilih sebagaimana angka 1 di atas tersebar pada 6 (enam) TPS yaitu:

No.	Nama Pemilih	Menggunakan Hak Pilih		Alat bukti
		DPT	DPTb	
1.	Ronaldy Torar	TPS 13	TPS 17	Bukti P-151, bukti P-153 = bukti T-234
2.	Venansia	TPS 15	TPS 17	Bukti T-236, bukti P-153 = bukti T-234
3.	Yohanis Batmomolin	TPS 15	TPS 17	Bukti T-236, bukti P-153 = bukti T-234
4.	Henrika Maria Resilay	TPS 15	TPS 17	Bukti T-236, bukti P-153 = bukti T-234
5.	Rosbil	TPS 17	TPS 17	Bukti T-239, bukti P-153 = bukti T-234
6.	Yohanis Tandil	TPS 17	TPS 17	Bukti T-239, bukti P-153 = bukti T-234
7.	Umroh	TPS 17	TPS 17	Bukti T-239, bukti P-153 = bukti T-234
8.	Ika Yuni Fitriawati	TPS 17	TPS 17	Bukti T-239, bukti P-153 = bukti T-234
9.	Yohanis Sraun	TPS 25	TPS 17	Bukti T-237, bukti P-153 = bukti T-234
10.	Yulianus Sraun	TPS 25	TPS 17	Bukti T-237, bukti P-153 = bukti T-234
11.	Rita Ningsih	TPS 25	TPS 17	Bukti T-237, bukti P-153 = bukti T-234
12.	Maria Mote	TPS 26	TPS 25	Bukti P-297, bukti P-154 = bukti T-235
13.	Rosalina Mariana Weyai	TPS 26	TPS 25	Bukti P-297, bukti P-154 = bukti T-235
14.	Yakubus Adii	TPS 26	TPS 25	Bukti P-297, bukti P-154 = bukti T-235

15.	Martha Badii	TPS 26	TPS 25	Bukti P-297, bukti P-154 = bukti T-235
16.	Irsan Rolli Makomeser Weyai	TPS 26	TPS 25	Bukti P-297, bukti P-154 = bukti T-235
17.	Fransiskus B. Takimai	TPS 26	TPS 25	Bukti P-297, bukti P-154 = bukti T-235
18.	Yoel Pigai	TPS 21	TPS 25	Bukti P-296, bukti P-154 = bukti T-235

3. Bahwa terhadap fakta tersebut, Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau”

4. Bahwa TPS yang memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan PSU adalah TPS 15 (sebanyak 3 pemilih), TPS 17 (sebanyak 11 pemilih), TPS 25 (sebanyak 10 pemilih), dan TPS 26 (sebanyak 6 pemilih) Kelurahan Siriwini. Adapun terhadap TPS 25 Kelurahan Siriwini, berdasarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, telah dilaksanakan PSU pada tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire.

5. Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, oleh karena TPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 adalah TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siriwini, selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS tersebut, yakni:

a. Jumlah DPT di TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siriwini sebanyak 786 pemilih (dengan uraian DPT TPS 15 sebanyak 363 [vide bukti P-188 dan bukti T-169], DPT TPS 17 sebanyak 345 [vide bukti P-190 dan bukti T-171], DPT TPS 26 sebanyak 264 [vide bukti T-180]);

b. Jumlah surat suara setelah ditambah 2,5% di TPS 15 (sebanyak $363+9=372$ surat suara), TPS 17 (sebanyak $345+9=354$ surat suara), dan

TPS 26 (sebanyak $264+7=271$ surat suara) Kelurahan Siritwini sebanyak **997** ($372+354+271$) surat suara;

- c. Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siritwini:

Paslon	TPS 15	TPS 17	TPS 26	Total
Paslon Nomor Urut 1	28	38	84	150
Paslon Nomor Urut 2	82	222	91	395
Paslon Nomor Urut 3	41	77	83	201
Total suara sah	151	337	258	746

Adapun jumlah total suara tidak sah sebanyak 28 suara ($3+12+13$);

- d. Perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nabire yang ditetapkan Termohon:

Pasangan Calon	Perolehan suara
Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
Pasangan Calon Nomor Urut 3	16.135
Total suara sah	59.578

6. Bahwa untuk dapat mengetahui signifikansi dilakukannya PSU di 3 (tiga) TPS Kelurahan Siritwini tersebut, dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah PSU maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansi. Seandainya dilakukan PSU di 3 (tiga) TPS Kelurahan Siritwini lalu seluruh surat suara terpakai, dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nabire dikurangi hasil perolehan suara pasangan calon di 3 (tiga) TPS *a quo*:

Pasangan Calon	Perolehan suara
Pasangan Calon Nomor Urut 1	$18.184 - 150 = 18.034$
Pasangan Calon Nomor Urut 2	$25.259 - 395 = 24.864$
Pasangan Calon Nomor Urut 3	$16.135 - 201 = 15.934$
Total suara sah	$59.578 - 746 = 58.832$

- b. Selanjutnya, Mahkamah menambahkan seluruh jumlah surat suara yang tersedia di 3 (tiga) TPS tersebut ke suara Pemohon:

Pasangan Calon	Perolehan suara
Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.034 + 997 = 19.031
Pasangan Calon Nomor Urut 2	24.864 + 0 = 24.864
Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.934 + 0 = 15.934
Total suara sah	58.832 + 997 = 59.829

- c. Bahwa dengan pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di 3 (tiga) TPS Kelurahan Siritwini tersebut dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon (sebanyak 19.031 suara) tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait (sebanyak 24.864 suara). Meskipun dalam batas penalaran yang wajar, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi.

Kelurahan Sanoba

[3.10.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa alat bukti berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), yang diajukan Pemohon maupun Termohon serta alat bukti yang diajukan Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah menemukan fakta dari 11 pemilih di 8 TPS Kelurahan Sanoba sebagaimana dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya pemilih yang namanya sama yang tercantum serta bertandatangan baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) [vide bukti P-264, bukti P-268, bukti P-269, bukti T-242, bukti T-244, bukti T-245, dan bukti T-246]. Andai pun ada pemilih yang memiliki kesamaan nama yang tercantum serta bertandatangan baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa pemilih dimaksud adalah pemilih yang sama karena harus dibuktikan lebih lanjut terkait dengan keterangan lainnya seperti NIK, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan tanda tangan. Terlebih lagi, berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang di TPS tersebut [vide bukti P-102 s.d. bukti P-106, bukti P-263, dan bukti

P-265], saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir dimaksud. Selain itu, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Kelurahan Kalibobo

[3.10.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon, terdapat ketidakkonsistenan antara jumlah TPS yang disebutkan Pemohon dengan jumlah TPS yang diuraikan dalam tabel [vide Perbaikan Permohonan halaman 26 huruf c]. Dalam tabel tertulis 8 (delapan) TPS, namun dalam uraian tabel tercantum 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 04, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 21. Terlepas dari hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), yang diajukan Pemohon maupun Termohon serta alat bukti yang diajukan Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah menemukan fakta dari 18 pemilih di 9 (sembilan) TPS Kelurahan Kalibobo sebagaimana dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya pemilih yang namanya sama yang tercantum serta bertandatangan baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) [vide bukti P-322, bukti P-324, bukti T-254, bukti T-256, bukti T-257]. Andaiapun ada pemilih yang memiliki kesamaan nama yang tercantum baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa pemilih dimaksud adalah pemilih yang sama karena harus dibuktikan lebih lanjut terkait dengan keterangan lainnya seperti NIK, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan tanda tangan. Terlebih lagi, berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang di TPS dimaksud [vide bukti P-22, bukti P-29 sampai dengan bukti P-31, bukti P-33, bukti P-34, dan bukti P-36], saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir dimaksud. Selain itu, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berkenaan dengan bukti Pihak Terkait berupa surat pernyataan [vide bukti PT-8 s.d. PT-57] untuk membantah dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang relevan

dan bersesuaian dengan bukti lainnya sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* sesungguhnya terdapat alasan untuk dilaksanakan PSU yakni untuk TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siritini sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun, oleh karena berdasarkan perhitungan sebagaimana Sub-paragraf **[3.10.1]** di atas, pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Sehingga, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* agar Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakannya PSU pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan PSU yang sangat signifikan memengaruhi kekalahan Pemohon, yakni:

1. Terdapat nama ganda pada DPT di TPS 01 Kelurahan Kampung Mulia, Distrik Nabire sebanyak 444 pemilih dan TPS 05 Kelurahan Kampung Mulia, Distrik Nabire sebanyak 444 pemilih;
2. Adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siritini sebelum pelaksanaan pemilihan yang mengintruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Paslon Nomor Urut 2;
3. Ada anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS;
4. Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit;
5. KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el;
6. KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya;

7. Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU;
8. KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU;
9. Adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siritwini Distrik Nabire;
10. Saksi Paslon No. 1 di usir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kalisusu distrik Nabire;
11. Digantinya KPPS 2 hari sebelum pencoblosan tanpa melalui proses seleksi maupun Bimtek dan pada saat pelaksanaan bahkan ada bukan KPPS yang menyelenggarakan pemungutan suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti, antara lain bukti P-57, bukti P-102, bukti P-173 s.d. bukti P-179, bukti P-240, bukti P-241, bukti P-325 s.d. bukti P-329, dan bukti P-335 s.d. bukti P-339.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sebagai berikut:

1. Terkait nama ganda pada TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Karang Mulia, pada tanggal 26 Juli 2021, KPU Kabupaten Nabire melaksanakan Rapat Koordinasi mengenai perbaikan kegandaan elemen nama pada TPS 1 dan 5 Kelurahan Karang Mulia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh Termohon, Kasubag Teknis KPU Kabupaten Nabire, Kasubag Data KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 01, Tim Paslon Nomor Urut 02, dan Tim Paslon Nomor Urut 03;
2. Terkait adanya percakapan Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siritwini yang menginstruksikan agar surat suara sisa untuk diberikan kepada pasangan calon Nomor Urut 2, faktanya Ketua PPS hanya berkordinasi kepada KPPS selaku penyelenggara untuk melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Terkait adanya Anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 surat suara keluar dari areal TPS, faktanya surat suara *a quo* memang dipergunakan untuk memfasilitasi pemilih yang tidak bisa hadir datang mencoblos di TPS karena sakit. Fakta hukum lainnya adalah tidak ada saksi pasangan calon yang

- mengajukan keberatan atas kejadian tersebut. Lagipula seluruh prosesnya diawasi oleh pengawas TPS;
4. Terkait Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit; KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el; KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih datang; undangan pemilih tidak dibagikan/distribusikan sebagaimana PKPU; dan KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang dibagikan kepada KPU adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada karena Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana terjadi pelanggaran tersebut. Terlebih lagi tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan atas kejadian tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*;
 5. Terkait adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karangtumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siritwini Distrik Nabire tidak jelas dan mengada-ada karena tidak menjelaskan berapa sisa surat suara dimaksud. Pemohon juga tidak bisa memastikan kepada siapa sisa surat suara *a quo* diberikan. Faktanya tidak pernah ada keberatan dari Pasangan Calon terkait peristiwa yang dituduhkan tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*;
 6. Terkait saksi Pasangan Calon diusir oleh Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali Susu Distrik Nabire tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Faktanya saksi Pasangan Calon menandatangani C.Hasil Pemungutan Suara Ulang Salinan-KWK di TPS *a quo*;
 7. Terkait anggota KPPS digantikan dua hari sebelum pencoblosan tanpa melalui proses seleksi maupun Bimtek tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut berlangsung. Faktanya seluruh petugas KPPS telah mendapatkan Surat Pengangkatan dan mendapatkan Bimtek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti, antara lain bukti T-206 dan bukti T-263 s.d. bukti T-266.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya hal-hal tersebut di atas tidak pernah terjadi, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran maka sekali lagi terbukti bahwa persoalan yang diajukan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan yang merupakan kewenangan absolut Bawaslu, DKPP, PTUN, Sentragakumdu dan Pengadilan Umum lainnya.

Terhadap keterangan *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya:

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Juli 2021, KPU Kabupaten Nabire mengadakan rapat yang dihadiri oleh Bawaslu, Kapolres, Dandim 1705, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan adanya data pemilih ganda di TPS 01 dan TPS 05 Karang Mulia. Adapun data ganda yang dimaksud tersebut telah dikoreksi dan dihapus oleh operator saat rapat berlangsung.
2. Terkait dengan adanya percakapan Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siritini sebagaimana dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dari Stenly QS Tipawel yang diregistrasi dengan Nomor 25/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VIII/2021. Setelah dilakukan penelitian terhadap bukti dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan saksi, laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak sinkron dengan bukti yang dilampirkan untuk mendukung laporan yang di maksud sehingga pemeriksaan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire;
3. Terkait Ketua KPPS TPS 4 Oyehe, Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dari Jaqualine HK Korwa Nomor 019/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021. Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan tersebut serta berdasarkan hasil Pengawas Pemilu, laporan dimaksud tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil;

4. Adanya laporan yang disampaikan oleh Fredy Douw Nomor 033/LP/PBKab/33.21/VII/2021 terkait adanya anggota KPPS tidak mencocokkan surat undangan C6 dengan e KTP pada saat pencoblosan. Laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil.
5. Adanya laporan dari Santinus Yanuarius Tabuni dengan Nomor 023/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 dan diregistrasi dengan Nomor 018/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021 terkait dugaan petugas KPPS TPS 02 Kalisusu tidak mencocokkan KTP dan nama yang terdapat di DPT, di atas meja tidak terlihat adanya daftar hadir pemilih, KPPS dalam pembukaan TPS tidak diawali dengan doa dan pembacaan sumpah janji. Laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil.
6. Adanya laporan nomor 018/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 dari Yunita Rumaseuw terkait formulir C6 pemberitahuan tidak didistribusikan dengan baik di TPS 2 Oyehe; Laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil;
7. Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima temuan ataupun laporan terkait KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak dibagikan kepada KPU;
8. Hasil pengawasan pengawas TPS 17 Siriwini tidak adanya dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh pelapor;
9. Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan terkait adanya pengusiran Saksi Paslon di TPS 02 Kalisusu Distrik Nabire;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PK-22, bukti PK-35, bukti PK-61 s.d. bukti PK-63, bukti PK-68, bukti PK-70, dan bukti PK-73.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Mahkamah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya berkaitan dengan permohonan Pemohon yang tidak menguraikan secara jelas terkait rujukan alat bukti yang digunakan untuk menguatkan dalil permohonannya tetapi Pemohon justru hanya menguraikan kaitan antara alat bukti dengan dalil permohonan pada kolom keterangan yang terdapat pada Daftar Alat

Bukti Pemohon yang seharusnya hal tersebut juga diuraikan dengan jelas dalam substansi permohonannya. Terhadap hal demikian, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan para Pihak serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 11 di atas pada dasarnya telah diselesaikan sebelum hasil perolehan suara pasangan calon ditetapkan oleh Termohon, sebagai berikut:

1. mengenai nama ganda pada DPT di TPS 01 Kelurahan Kampung Mulia, Distrik Nabire sebanyak 444 pemilih dan TPS 05 Kelurahan Kampung Mulia, Distrik Nabire sebanyak 444 pemilih, telah diselesaikan dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada 26 Juli 2021 dan dihadiri oleh Termohon, Kasubag Teknis KPU Kabupaten Nabire, Kasubag Data KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 01, Paslon Nomor Urut 02, dan Paslon Nomor Urut 03; [vide bukti T-206 dan bukti PK-63]
2. mengenai percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang menginstruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Paslon Nomor Urut 2 telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Registrasi Nomor 25/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VIII/2021 dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dengan status laporan dihentikan karena ketidaksinkronan laporan dengan dengan bukti yang dilampirkan; [vide bukti PK-68]
3. mengenai adanya anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Registrasi Nomor 019/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil; [vide bukti PK-70]
4. mengenai adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire, selain tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon terkait berapa jumlah sisa surat suara yang dibagikan, siapa yang membagikan, kepada siapa surat suara tersebut dibagikan, dan apa relevansinya dengan perolehan suara pasangan calon, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah

bahwa hal tersebut telah benar terjadi. Lebih lanjut, saksi Pemohon juga menandatangani Formulir C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK [vide bukti T-154 dan bukti P-190 = bukti T-171] serta tidak ada laporan maupun temuan Bawaslu Kabupaten Nabire terkait dalil Pemohon tersebut [vide bukti PK-35];

5. mengenai adanya saksi Paslon Nomor Urut 1 yang diusir oleh Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kalisusu, Distrik Nabire, selain tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon mengenai kronologis kejadian yang sesungguhnya sehingga sampai terjadi pengusiran saksi Pemohon dimaksud. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah benar terjadi. Lebih lanjut, saksi Pemohon juga menandatangani Formulir C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK [vide bukti T-37] dan tidak ada laporan maupun temuan Bawaslu Kabupaten Nabire terkait dalil Pemohon tersebut [vide bukti PK-22];
6. mengenai dalil adanya Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit; KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el; KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya; Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU; dan KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU, selain tidak diuraikan lebih lanjut terkait di TPS mana terjadinya, siapa yang melakukan, bagaimana kronologis kejadiannya, dan apa relevansinya dengan perolehan suara pasangan calon, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah benar terjadi. Andaiapun Pemohon berdalih bahwa Pemohon telah menguraikan hal tersebut pada kolom keterangan yang terdapat dalam Daftar Alat Bukti Pemohon, selain seharusnya uraian tentang dalil permohonan ditempatkan dalam substansi permohonan dan bukan pada Daftar Alat Bukti, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap hal tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016?

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan pertanyaan pertama, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”

[3.14.2] Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti PT-3] serta Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 [vide bukti P-2 = bukti PT-4];

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu);

[3.14.4] Bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.14.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nabire adalah **172.190** (seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan

perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire;

[3.14.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-6] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote- Muhammad Darwis	18.184
2	Mesak Magai-Ismail Djamaluddin	25.259
3	Fransiskus X. Mote-Tabroni Bin M Cahya	16.135
Total Suara Sah		59.578

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 59.578** suara (total suara sah) = **1.192** suara;

[3.14.7] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 59.578** suara (total suara sah) = **1.192** suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **18.184** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **25.259** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**25.259** suara - **18.184** suara) = **7.075** suara (**11,88%**) atau lebih dari **1.192** suara;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158

ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang terungkap dalam persidangan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut maka tidak dipertimbangkan, sebab dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.10]** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 adalah sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 16.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing

sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Nabire/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.